



PUTUSAN

Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Indra Gunawan, ST Bin Nur Syahrianto.
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/30 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kayen Raya Perumahan Vasana Residence
No. 219 RT 44 RW 44 Kel. Condong Catur Kec.
Depok Kab. Sleman Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirausaha

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mohamad Rizki Alam Bin Hartawan Alam
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/24 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Permata Biru B2 No. 11 LK I Rt/Rw 025/000
Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar
Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/9 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Damar Gg. Cempaka LK II RT 005 RW
00 Kelurahan Way Dadi Kec. Sukarame Kota
Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Swasta

Terdakwa I. Indra Gunawan, ST Bin Nur Syahrianto ditangkap pada tanggal 29 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/III/2022/Subdit-V/Reskrimsus;

Terdakwa II. Mohamad Rizki Alam Bin Hartawan Alam ditangkap pada tanggal 12 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/17/III/2022/Subdit-V/Reskrimsus;

Terdakwa III. Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra ditangkap pada tanggal 12 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/III/2022/Subdit-V/Reskrimsus;

Terdakwa Indra Gunawan, St Bin Nur Syahrianto. ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua PN Tanjungkarang sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa Mohamad Rizki Alam Bin Hartawan Alam ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Halaman 2 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
- 3 Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
- 4 Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
- 5 Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
- 6 Hakim PN sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
- 7 Perpanjangan Penahanan Ketua PN Tanjungkarang sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
- 8 Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
- 3 Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
- 4 Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
- 5 Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
- 6 Hakim PN sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
- 7 Perpanjangan Penahanan Ketua PN Tanjungkarang sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
- 8 Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa I. Indra Gunawan, ST Bin Nur Syahranto didampingi Penasihat Hukum Suta Ramadan, S.H., M.H., Pandu Kurniawan, S.H., M.H., Angga Alfian, S.H., M.H., Fadli Afriyadi, S.H., M.H., Intan Nurina Seftiniara, S.H., M.H., Yulia Hesti., S.H., M.H., Gani, S.H., Edy Rahmad, S.H., Ade Indriyuni., S.H., M.H., Basori, S.H., dan Pika Sari, S.H., M.H., selaku Advokad pada kantor Advokad "Mega Lawyer's" yang beralamat di Komplek Ki Maja Icon,

Halaman 3 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D, No. 68, Jalan Kimaja Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa II. Mohamad Rizki Alam Bin Hartawan Alam dan Terdakwa III. Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra didampingi Penasihat Hukum Andhika Firrully Arief, S.H., Nopan Sidhrata, S.H., semuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum AFA dan REKAN yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 506 Kelurahan Langkapura, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 27 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin Nur Syahrianto, Terdakwa II Mohamad Rizki Alam Bin Hartawan Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun “ sebagaimana dalam Dakwaan ketiga melanggar Pasal 46 ayat (1) Juncto Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin Nur Syahrianto, Terdakwa II Mohamad Rizki Alam Bin Hartawan Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra dengan pidana

Halaman 4 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan”;

3. Menyatakan barang bukti berupa

1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A16 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 865944052217018 IMEI 2 : 865944052217000, 1 (satu) buah akun google dengan gmail susilawatifandhi@gmail.com dengan sandi (xxxxxxx) rahasia, 1 (satu) buah sim card dengan provider XL Axiata dengan nomor 0819-2240-983, 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0852-7967-7767, 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG J4 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 352697101707955 IMEI 2 : 352697101707953, 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0821-7682-8671, 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0821-7682-8671, 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO A83 warna Rose Gold dengan IMEI 1 869601032429990 IMEI 2 869601032429982, 1 (satu) unit Laptop beserta charger merk ZYREX warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk Iphone Warna Hitam dengan IMEI : 359404080031231, 1 (satu) buah akun Email dengan nama asnra2021@gmail.com dengan password (XXXXXXX) yang telah dirubah oleh penyidik, 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0821-8182-4446, 1 (satu) buah whatsapp dengan nomor 0821-8182-4446, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk OPPO RENO 6 5G Warna Silver Metalik dengan IMEI 1 : 866221050423511 IMEI 2 : 866221050423503, 1 (Satu) Buah akun Gmail dengan nama indraguna123086@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah di rubah oleh penyidik, 1 (Satu) Buah akun Gmail dengan nama bangkit636@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah di rubah oleh penyidik, 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0813-2700-6969, 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider XL Axiata dengan nomor 0878-2960-7976, 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0878-2960-7976, 1 (satu) buah handphone Android merk SAMSUNG Galaxy S20 FE warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350704160191501 IMEI 2 : 350704160191503, 1 (satu) buah SIM card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0822-8072-8771, Akun google dengan nama mohalamrizki88@gmail.com, 1 (satu) unit Laptop beserta charger merk ZYREX warna hitam dengan Computer Name DESKTOP-R2UDL81, Operating System Windows 10 Pro Education 64-bit (10.0, Build

Halaman 5 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19041 System Model Sky 232, Bios V3.0.0_P27S0M4L0t0p1F0G0C)), Processor Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @1.10BHz (2CPUs), Memory 4096 RAM, 1 (Satu) Unit Hadphone Merk Iphone X 256 GB Warna Putih dengan IMEI 1 : 359403086076554, 1 (Satu) Buah akun Email dengan nama sudrajad28agus2@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah di rubah oleh penyidik, 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0813-2828-6628, 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0813-2828-6628, 1 (Satu) Unit Hadphone Android Merk Samsung Galaxy A7 2017 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 357059080608271, 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0822-2505-3999, 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0822-2505-3999 **Dipergunakan dalam perkara a.n. Susilawati, S.STP., M.H Binti Drs. Hi. Adnan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa I Indra Gunawan, ST bin Nur Syahrianto yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I Indra Gunawan, ST bin Nur Syahrianto terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Mohon kepada Majelis hakim yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada terdakwa I Indra Gunawan, S.T berdasarkan pasal 46 ayat (1) Juncto Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono)

Setelah mendengar permohonan tertulis secara pribadi dari Terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mengakui kesalahannya dan terdakwa juga mohon agar majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa mengingat terdakwa memiliki 1(satu)orang istri dan 3(tiga)orang anak yang menjadi tanggungan terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II Muhammad Rizki Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra yang pada pokoknya menyatakan perbuatan para terdakwa menginstal

Halaman 6 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Aplikasi google Remote Desktop pada 11(sebelas)unit laptop yang berada di baris ke-3 sebelum test CASN kab Pringsewu bukan atau belum merupakan illegal Acces atau peretasan suatu system dan perbuatan terdakwa II dan terdakwa III tersebut dilakukan karena diberi sejumlah uang oleh terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto dan dijanjikan dibantu untuk menjadi PNS oleh terdakwa I Indra Gunawan dan Penasihat Hukum Terdakwa II Muhammad Rizki Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

- 1 Membebaskan Terdakwa II Muhammad Rizki Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- 2 Memulihkan hak-hak Terdakwa II Muhammad Rizki Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain pemeriksa perkara Aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutan yang telah dibacakannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO**, Terdakwa II **MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM** dan Terdakwa III **MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA** bersama-sama dengan saksi ANI SUNDARI Binti ARI SUTRISWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SUSILAWATI Binti ADNAN (dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di SMK Yadika Pagelaran Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Agung namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan para terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadilinya, **baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekitar bulan Juli 2021 saat saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan menghubungi Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk dapat membantu meluluskan Peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Pada saat itu Terdakwa I INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO menyanggupi permintaan dari saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs. Hi Adnan yang mana saat itu Terdakwa I INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO berkata **"bisa asalkan computer yang untuk tes bisa saya pegang terlebih dahulu dan saya mau tahu kronologi pas ketika tes"**. Selanjutnya Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto meminta kepada saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan untuk memfasilitasinya supaya bisa mengakses perangkat computer yang akan digunakan untuk Tes CAT BKN, kemudian supaya dapat mengakses perangkat computer tersebut saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan mengenalkan Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto kepada saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN yang merupakan Kepala BKPSDM Kab. Pringsewu.
- ❖ Bahwa Selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2021 saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM) Kab. Pringsewu dan juga saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan mengadakan pertemuan dengan Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bertempat di Rumah Makan Kayu Bandar Lampung. Pertemuan tersebut membahas mengenai rencana dari saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM) Kab. Pringsewu dan juga saksi

Halaman 8 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan untuk membantu meluluskan Peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Adapaun peserta Tes yang akan dibantu diluluskan oleh saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN, saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan Terdakwa I tersebut antara lain saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia.

- ❖ Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan Kayu tersebut saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN mengatakan dapat membantu Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk dapat mengkases perangkat computer yang akan digunakan dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) dengan cara menunjuk Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto sebagai pihak penyedia perangkat computer dalam seleksi penerimaan CPNS Kab. Pringsewu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto menghubungi saksi Muhammad raka edwira dengan maksud mencari perusahaan yang dapat digunakan untuk mengikuti lelang pengadaan jasa penyedia perangkat computer dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian atas bantuan dari saksi Muhammad Raka Edwira tersebut Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto mendapatkan Perusahaan CV Amor untuk ikut serta dalam lelang pengadaan tersebut. Selanjutnya atas bantuan dari saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN tersebut CV Amor yang digunakan oleh Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dapat dimenangkan dan ditunjuk sebagai perusahaan yang menyediakan perangkat computer dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian untuk pengadaan perangkat Komputer tersebut saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan memberikan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I untuk keperluan membeli perangkat komputer yang akan digunakan dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) . Uang tersebut kemudian

Halaman 9 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa I untuk membeli 150 Laptop yang nantinya digunakan oleh seluruh peserta dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT).

- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto meminta kepada Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza untuk menjadi teknisi di lokasi dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza mempersiapkan komputer yang akan digunakan untuk membantu peserta Tes yang sebelumnya sudah direncanakan untuk dibantu kelulusannya oleh saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN Kab. Pringsewu, saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto. Selanjutnya Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto menugaskan Terdakwa II MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan Terdakwa III MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA untuk menginstal aplikasi Google Remote Dekstop pada 11 (sebelas) unit Laptop yang berada di baris ke-3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 di SMK Yadika Pringsewu. Selanjutnya tanggal 13 September 2021 Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto datang lagi ke lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 di SMK Yadika Pringsewu akan tetapi saat itu sedang ada Tim dari BKN Pusat sehingga Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan Terdakwa II MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan Terdakwa III MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA mengatakan kepada saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM kendala tersebut, lalu saat itu saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN mengatakan kepada Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bahwa saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan Terdakwa III MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA akan mengajak Tim dari BKN untuk keluar ruangan dengan alasan untuk shalat dan makan sehingga nantinya Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan Terdakwa II MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan Terdakwa III MUHAMMAD REZA AKBAR Bin

Halaman 10 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANDRA PUTRA dapat kembali menginstal aplikasi Google Remote Dekstop pada beberapa perangkat computer yang akan digunakan oleh peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang akan dibantu, sehingga pada akhirnya Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan Terdakwa II MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan Terdakwa III MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA berhasil menginstal 11 perangkat computer yang berada pada meja baris ke 3 dilokasi Tes tersebut.

- ❖ Bahwa selanjutnya setelah berhasil menginstal perangkat computer di lokasi tes tersebut selanjutnya Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto mendatangi lokasi karantina calon peserta test yang akan dibantu dalam Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yakni di lokasi rumah yang beralamat di Jalan Morotai Bandar Lampung, yang mana di rumah tersebut telah terdapat beberapa peserta Tes CPNS yang dikumpulkan oleh saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN dan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan antara lain saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia. Kemudian ditempat tersebut Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan memberitahukan kepada peserta Tes cara untuk mendapatkan nilai yang besar sehingga dapat lulus dalam Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan menyuruh kepada peserta tes tersebut agar pada saat Tes nanti harus duduk di baris ke 3, selain itu saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan juga mengatkan kepada peserta tes tersebut harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto.
- ❖ Bahwa kemudian pada hari pelaksanaan Tes yakni dari sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 bertempat di kamar Hotel Tango Kostel yang berada tidak jauh dari Mall Bumi Kedaton (MBK) Bandar Lampung, Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto memerintahkan teman dari Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto yakni Sdr. DEO untuk mengaktifkan 4 (empat) perangkat computer yang sudah disiapkan untuk mengendalikan perangkat computer yang ada pada baris ke 3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 yang berada di lokasi SMK Yadika Pagelaran Kab. Pringsewu yang mana ke empat perangkat computer tersebut telah di install Aplikasi Google Remote Dekstop oleh Sdr. DEO dengan email yang sama dengan perangkat computer yang akan dikendalikan di baris ke 3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang berada di lokasi SMK Yadika Pagelaran Kab. Pringsewu. Saat itu Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dibantu oleh Mbok DE, Sdr. DEO, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal. Setelah itu Terdakwa I INDRA GUNAWAN dan teman-temannya tersebut mulai membantu peserta Tes yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia untuk mengerjakan soal-soal Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) mulai dari hari pertama pelaksanaan Tes tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021.

- ❖ Bahwa dalam Tes tersebut Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dengan menggunakan perangkat computer yang telah diinstal aplikasi Google Remote Dekstop berhasil membuka soal-soal yang sedang dikerjakan oleh Peserta Tes yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia yang mana soal-soal tersebut tampil di komputer yang dioperasikan oleh Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan Mbok DE, Sdr. DEO, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal yang berada di di kamar Hotel Tango Kostel yang berada tidak jauh dari Mall Bumi Kedaton (MBK) Bandar Lampung. Selanjutnya setelah mengetahui soal tersebut lalu Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto memfoto soal tersebut menggunakan handphone dan memberitahukan kepada Sdr. Rozikin, Hanif dan Noval untuk mencari jawaban dari soal-soal tersebut. Selain itu Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto juga mengirimkan foto tersebut kepada saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan yang mana selanjutnya setelah mendapatkan jawaban soal tersebut lalu Sdr. Rozikin, Hanif dan Noval dan juga saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan mencarikan jawabannya lalu mengirimkan jawabannya kepada Terdakwa I

Halaman 12 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk selanjutnya Terdakwa Indra Gunawan, ST Bin Nur Syahrianto meneruskannya kepada Mbok DE, Sdr. DE, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal, kemudian jawaban tersebut dimasukkan/ di inout pada perangkat komputer yang telah terhubung dengan perangkat komputer yang digunakan oleh peserta Tes yang akan dibantu untuk lulus yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia.

- ❖ Bahwa setelah Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) selesai dijalani oleh peserta Tes yang dibantu oleh Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM tersebut, maka para peserta Tes tersebut yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia berhasil mendapatkan nilai Tinggi dan lulus Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Akan tetapi pada akhirnya kelulusan peserta tersebut dianulir oleh pihak BKN karena ditemukan adanya kecurangan dalam tes tersebut.
- ❖ Bahwa Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN dalam melakukan perbuatannya tersebut meminta bayaran antara Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada peserta Tes yang ingin dibantu agar mendapatkan nilai tinggi dalam Tes Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) sampai dengan dinyatakan lulus dalam penerimaan CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Juncto Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 13 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO**,
Terdakwa II **MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM** dan Terdakwa
III **MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA** bersama-sama dengan
saksi ANI SUNDARI Binti ARI SUTRISWAN (dalam berkas perkara terpisah)
dan saksi SUSILAWATI Binti ADNAN (dalam berkas perkara terpisah) pada
tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 atau
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021,
bertempat di SMK Yadika Pagelaran Pringsewu atau setidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Kota Agung namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang
dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan para
terdakwa ditahan di RUTAN Kelas I Bandar Lampung sehingga berdasarkan
pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang
untuk mengadilinya, **baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan
yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah,
mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,
memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik**. Perbuatan tersebut
dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula
sekitar bulan Juli 2021 saat saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan
menghubungi Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk
dapat membantu meluluskan Peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu
Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Pada saat itu
Terdakwa I **INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO** menyanggupi
permintaan dari saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs. Hi Adnan yang
mana saat itu Terdakwa I **INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO**
berkata "**bisa asalkan computer yang untuk tes bisa saya pegang
terlebih dahulu dan saya mau tahu kronologi pas ketika tes**".
Selanjutnya Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto meminta
kepada saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan untuk
memfasilitasinya supaya bisa mengakses perangkat computer yang akan
digunakan untuk Tes CAT BKN, kemudian supaya dapat mengakses
perangkat computer tersebut saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin

Halaman 14 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Hi.Adnan mengenalkan Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto kepada saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN yang merupakan Kepala BKPSDM Kab. Pringsewu.

- ❖ Bahwa Selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2021 saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM) Kab. Pringsewu dan juga saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan mengadakan pertemuan dengan Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bertempat di Rumah Makan Kayu Bandar Lampung. Pertemuan tersebut membahas mengenai rencana dari saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM) Kab. Pringsewu dan juga saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan untuk membantu meluluskan Peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Adapaun peserta Tes yang akan dibantu diluluskan oleh saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN, saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan Terdakwa I tersebut antara lain saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia.
- ❖ Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan Kayu tersebut saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN mengatakan dapat membantu Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk dapat mengakses perangkat computer yang akan digunakan dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) dengan cara menunjuk Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto sebagai pihak penyedia perangkat computer dalam seleksi penerimaan CPNS Kab. Pringsewu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto menghubungi saksi Muhammad Raka Edwira dengan maksud mencari perusahaan yang dapat digunakan untuk mengikuti lelang pengadaan jasa penyedia perangkat computer dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian atas bantuan dari saksi Muhammad Raka Edwira tersebut Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto mendapatkan Perusahaan CV Amor untuk ikut serta dalam lelang pengadaan tersebut. Selanjutnya atas bantuan dari saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN tersebut CV Amor yang digunakan oleh Terdakwa I Indra

Halaman 15 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dapat dimenangkan dan ditunjuk sebagai perusahaan yang menyediakan perangkat computer dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian untuk pengadaan perangkat Komputer tersebut saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan memberikan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I untuk keperluan membeli perangkat komputer yang akan digunakan dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) . Uang tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa I untuk membeli 150 Laptop yang nantinya digunakan oleh seluruh peserta dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT).

- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto meminta kepada Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza untuk menjadi teknisi di lokasi dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza mempersiapkan komputer yang akan digunakan untuk membantu peserta Tes yang sebelumnya sudah direncanakan untuk dibantu kelulusannya oleh saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN Kab. Pringsewu, saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto. Selanjutnya Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto menugaskan Terdakwa II MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan Terdakwa III MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA untuk menginstal aplikasi Google Remote Dekstop pada 11 (sebelas) unit Laptop yang berada di baris ke-3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 di SMK Yadika Pringsewu. Selanjutnya tanggal 13 September 2021 Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto datang lagi ke lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 di SMK Yadika Pringsewu akan tetapi saat itu sedang ada Tim dari BKN Pusat sehingga Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan Terdakwa II MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan Terdakwa III MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA

Halaman 16 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM kendala tersebut, lalu saat itu saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN mengatakan kepada Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bahwa saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan Terdakwa III MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA akan mengajak Tim dari BKN untuk keluar ruangan dengan alasan untuk shalat dan makan sehingga nantinya Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan Terdakwa II MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan Terdakwa III MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA dapat kembali menginstal aplikasi Google Remote Dekstop pada beberapa perangkat computer yang akan digunakan oleh peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang akan dibantu, sehingga pada akhirnya Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan Terdakwa II MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan Terdakwa III MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA berhasil menginstal 11 perangkat computer yang berada pada meja baris ke 3 dilokasi Tes tersebut.

- ❖ Bahwa selanjutnya setelah berhasil menginstal perangkat computer di lokasi tes tersebut selanjutnya Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto mendatangi lokasi karantina calon peserta test yang akan dibantu dalam Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yakni di lokasi rumah yang beralamat di Jalan Morotai Bandar Lampung, yang mana di rumah tersebut telah terdapat beberapa peserta Tes CPNS yang dikumpulkan oleh saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN dan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan antara lain saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia. Kemudian ditempat tersebut Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan memberitahukan kepada peserta Tes cara untuk mendapatkan nilai yang besar sehingga dapat lulus dalam Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan menyuruh kepada peserta tes tersebut agar pada saat Tes nanti harus duduk di baris ke 3, selain itu saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan juga mengatkan kepada peserta tes tersebut harus

Halaman 17 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti apa yang disampaikan oleh Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto.

- ❖ Bahwa kemudian pada hari pelaksanaan Tes yakni dari sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 bertempat di kamar Hotel Tango Kostel yang berada tidak jauh dari Mall Bumi Kedaton (MBK) Bandar Lampung, Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto memerintahkan teman dari Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto yakni Sdr. DEO untuk mengaktifkan 4 (empat) perangkat computer yang sudah disiapkan untuk mengendalikan perangkat computer yang ada pada baris ke 3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang berada di lokasi SMK Yadika Pagelaran Kab. Pringsewu yang mana ke empat perangkat computer tersebut telah di install Aplikasi Google Remote Dekstop oleh Sdr. DEO dengan email yang sama dengan perangkat computer yang akan dikendalikan di baris ke 3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang berada di lokasi SMK Yadika Pagelaran Kab. Pringsewu. Saat itu Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dibantu oleh Mbok DE, Sdr. DEO, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal. Setelah itu Tersangka Terdakwa INDRA GUNAWAN dan teman-temannya tersebut mulai membantu peserta Tes yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia untuk mengerjakan soal-soal Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) mulai dari hari pertama pelaksanaan Tes tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021.
- ❖ Bahwa dalam Tes tersebut Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dengan menggunakan perangkat computer yang telah diinstal aplikasi Google Remote Dekstop berhasil membuka soal-soal yang sedang dikerjakan oleh Peserta Tes yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia yang mana soal-soal tersebut tampil di komputer yang dioperasikan oleh Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan Mbok DE, Sdr. DEO, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal yang berada di kamar Hotel Tango

Halaman 18 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kostel yang berada tidak jauh dari Mall Bumi Kedaton (MBK) Bandar Lampung. Selanjutnya setelah mengetahui soal tersebut lalu Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto memfoto soal tersebut menggunakan handphone dan memberitahukan kepada Sdr. Rozikin, Hanif dan Noval untuk mencari jawaban dari soal-soal tersebut. Selain itu Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto juga mengirimkan foto tersebut kepada saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan yang mana selanjutnya setelah mendapatkan jawaban soal tersebut lalu Sdr. Rozikin, Hanif dan Noval dan juga saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan mencarikan jawabannya lalu mengirimkan jawabannya kepada Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk selanjutnya Terdakwa Indra Gunawan, ST Bin Nur Syahrianto meneruskannya kepada Mbok DE, Sdr. DE, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal, kemudian jawaban tersebut dimasukkan/ di inout pada perangkat komputer yang telah terhubung dengan perangkat komputer yang digunakan oleh peserta Tes yang akan dibantu untuk lulus yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia.

- ❖ Bahwa setelah Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) selesai dijalani oleh peserta Tes yang dibantu oleh Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM tersebut, maka para peserta Tes tersebut yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia berhasil mendapatkan nilai Tinggi dan lulus Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Akan tetapi pada akhirnya kelulusan peserta tersebut dianulir oleh pihak BKN karena ditemukan adanya kecurangan dalam tes tersebut.
- ❖ Bahwa Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN dalam melakukan perbuatannya tersebut meminta bayaran antara Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 19 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada peserta Tes yang ingin dibantu agar mendapatkan nilai tinggi dalam Tes Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) sampai dengan dinyatakan lulus dalam penerimaan CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) Juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I **INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO**,
Terdakwa II **MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM** dan Terdakwa
III **MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA** bersama-sama dengan
saksi ANI SUNDARI Binti ARI SUTRISWAN (dalam berkas perkara terpisah)
dan saksi SUSILAWATI Binti ADNAN (dalam berkas perkara terpisah) pada
tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 atau
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021,
bertempat di SMK Yadika Pagelaran Pringsewu atau setidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Kota Agung namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang
dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan para
terdakwa ditahan di RUTAN Kelas I Bandar Lampung sehingga berdasarkan
pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang
untuk mengadilinya, ***baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan
yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik
milik orang lain dengan cara apapun.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para
terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekitar bulan Juli 2021 saat saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan menghubungi Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk dapat membantu meluluskan Peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Pada saat itu Terdakwa I **INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO** menyanggupi permintaan dari saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs. Hi Adnan yang mana saat itu Terdakwa I **INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO**

Halaman 20 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata ***“bisa asalkan computer yang untuk tes bisa saya pegang terlebih dahulu dan saya mau tahu kronologi pas ketika tes”***.

Selanjutnya Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto meminta kepada saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan untuk memfasilitasinya supaya bisa mengakses perangkat computer yang akan digunakan untuk Tes CAT BKN, kemudian supaya dapat mengakses perangkat computer tersebut saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan mengenalkan Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto kepada saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN yang merupakan Kepala BKPSDM Kab. Pringsewu.

- ❖ Bahwa Selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2021 saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM) Kab. Pringsewu dan juga saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan mengadakan pertemuan dengan Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bertempat di Rumah Makan Kayu Bandar Lampung. Pertemuan tersebut membahas mengenai rencana dari saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM) Kab. Pringsewu dan juga saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan untuk membantu meluluskan Peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Adapaun peserta Tes yang akan dibantu diluluskan oleh saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN, saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan Terdakwa I tersebut antara lain saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia.
- ❖ Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan Kayu tersebut saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN mengatakan dapat membantu Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk dapat mengakses perangkat computer yang akan digunakan dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) dengan cara menunjuk Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto sebagai pihak penyedia perangkat computer dalam seleksi penerimaan CPNS Kab. Pringsewu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto menghubungi saksi Muhammad raka edwira dengan maksud mencari perusahaan yang dapat digunakan untuk mengikuti lelang pengadaan jasa



penyedia perangkat computer dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian atas bantuan dari saksi Muhammad Raka Edwira tersebut Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto mendapatkan Perusahaan CV Amor untuk ikut serta dalam lelang pengadaan tersebut. Selanjutnya atas bantuan dari saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN tersebut CV Amor yang digunakan oleh Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dapat dimenangkan dan ditunjuk sebagai perusahaan yang menyediakan perangkat computer dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian untuk pengadaan perangkat Komputer tersebut saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan memberikan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I untuk keperluan membeli perangkat komputer yang akan digunakan dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) . Uang tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa I untuk membeli 150 Laptop yang nantinya digunakan oleh seluruh peserta dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT).

- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto meminta kepada Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza untuk menjadi teknisi di lokasi dalam seleksi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dalam pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Kemudian Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza mempersiapkan komputer yang akan digunakan untuk membantu peserta Tes yang sebelumnya sudah direncanakan untuk dibantu kelulusannya oleh saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN Kab. Pringsewu, saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto. Selanjutnya Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto menugaskan Terdakwa II MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan Terdakwa III MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA untuk menginstal aplikasi Google Remote Dekstop pada 11 (sebelas) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop yang berada di baris ke-3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 di SMK Yadika Pringsewu. Selanjutnya tanggal 13 September 2021 Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto datang lagi ke lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 di SMK Yadika Pringsewu akan tetapi saat itu sedang ada Tim dari BKN Pusat sehingga Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan Terdakwa II MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan Terdakwa III MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA mengatakan kepada saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM kendala tersebut, lalu saat itu saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN mengatakan kepada Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bahwa saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan Terdakwa III MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA akan mengajak Tim dari BKN untuk keluar ruangan dengan alasan untuk shalat dan makan sehingga nantinya Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan Terdakwa II MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan Terdakwa III MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA dapat kembali menginstal aplikasi Google Remote Desktop pada beberapa perangkat computer yang akan digunakan oleh peserta Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang akan dibantu, sehingga pada akhirnya Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan Terdakwa II MOHAMAD RIZKI ALAM Bin HARTAWAN ALAM dan Terdakwa III MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA berhasil menginstal 11 perangkat computer yang berada pada meja baris ke 3 di lokasi Tes tersebut.

- ❖ Bahwa selanjutnya setelah berhasil menginstal perangkat computer di lokasi tes tersebut selanjutnya Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto mendatangi lokasi karantina calon peserta test yang akan dibantu dalam Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yakni di lokasi rumah yang beralamat di Jalan Morotai Bandar Lampung, yang mana di rumah tersebut telah terdapat beberapa peserta Tes CPNS yang dikumpulkan oleh saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN dan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan antara lain saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia. Kemudian ditempat tersebut Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dan

Halaman 23 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan memberitahukan kepada peserta Tes cara untuk mendapatkan nilai yang besar sehingga dapat lulus dalam Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan menyuruh kepada peserta tes tersebut agar pada saat Tes nanti harus duduk di baris ke 3, selain itu saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan juga mengatkan kepada peserta tes tersebut harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto.

- ❖ Bahwa kemudian pada hari pelaksanaan Tes yakni dari sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 bertempat di kamar Hotel Tango Kostel yang berada tidak jauh dari Mall Bumi Kedaton (MBK) Bandar Lampung, Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto memerintahkan teman dari Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto yakni Sdr. DEO untuk mengaktifkan 4 (empat) perangkat computer yang sudah disiapkan untuk mengendalikan perangkat computer yang ada pada baris ke 3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang berada di lokasi SMK Yadika Pagelaran Kab. Pringsewu yang mana ke empat perangkat computer tersebut telah di install Aplikasi Google Remote Dekstop oleh Sdr. DEO dengan email yang sama dengan perangkat computer yang akan dikendalikan di baris ke 3 di lokasi Tes CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang berada di lokasi SMK Yadika Pagelaran Kab. Pringsewu. Saat itu Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dibantu oleh Mbok DE, Sdr. DEO, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal. Setelah itu Tersangka Terdakwa INDRA GUNAWAN dan teman-temannya tersebut mulai membantu peserta Tes yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdri. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia untuk mengerjakan soal-soal Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) mulai dari hari pertama pelaksanaan Tes tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021.
- ❖ Bahwa dalam Tes tersebut Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto dengan menggunakan perangkat computer yang telah diinstal aplikasi Google Remote Dekstop berhasil membuka soal-soal yang

Halaman 24 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dikerjakan oleh Peserta Tes yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdr. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia yang mana soal-soal tersebut tampil di komputer yang dioperasikan oleh Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan Mbok DE, Sdr. DEO, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal yang berada di kamar Hotel Tango Kostel yang berada tidak jauh dari Mall Bumi Kedaton (MBK) Bandar Lampung. Selanjutnya setelah mengetahui soal tersebut lalu Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto memfoto soal tersebut menggunakan handphone dan memberitahukan kepada Sdr. Rozikin, Hanif dan Noval untuk mencari jawaban dari soal-soal tersebut. Selain itu Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto juga mengirimkan foto tersebut kepada saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan yang mana selanjutnya setelah mendapatkan jawaban soal tersebut lalu Sdr. Rozikin, Hanif dan Noval dan juga saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan mencari jawaban lalu mengirimkan jawabannya kepada Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto untuk selanjutnya Terdakwa Indra Gunawan, ST Bin Nur Syahrianto meneruskannya kepada Mbok DE, Sdr. DE, Saksi Naufal Faris Bin Nurkhan, saksi Achmad Hanif Mufid Bin Alm Supandi, saksi Ahmad Rozikin Bin Ujang Faisal, kemudian jawaban tersebut dimasukkan/ di input pada perangkat komputer yang telah terhubung dengan perangkat komputer yang digunakan oleh peserta Tes yang akan dibantu untuk lulus yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdr. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia.

- ❖ Bahwa setelah Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) selesai dijalani oleh peserta Tes yang dibantu oleh Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN (Kepala BKPSDM tersebut, maka para peserta Tes tersebut yakni saksi Insan Nugroho, saksi Reni Puspita Sari, saksi Dwi Oktaria, saksi Arka Dwi Janarko, saksi Indah Puji Lestari, Saksi Julpajri, saksi Febri Ariyan Fauziah, Sdr. Suciana Purwaningsih dan saksi Septa Nurmalia berhasil mendapatkan nilai Tinggi dan lulus Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan

Halaman 25 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sistem Computer Assisted Tes (CAT). Akan tetapi pada akhirnya kelulusan peserta tersebut dianulir oleh pihak BKN karena ditemukan adanya kecurangan dalam tes tersebut.

- ❖ Bahwa Terdakwa I Indra Gunawan, ST Bin NUR Syahrianto bersama dengan saksi Susilowati, S.STP.,MH Bin Drs.Hi.Adnan dan saksi Ani Sundari, S.STP.,MM Bin ARI SUTRISWAN dalam melakukan perbuatannya tersebut meminta bayaran antara Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada peserta Tes yang ingin dibantu agar mendapatkan nilai tinggi dalam Tes Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT) sampai dengan dinyatakan lulus dalam penerimaan CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2021.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Juncto Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bagus Adi Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecurangan seleksi CPNS 2021 tersebut sekira bulan Januari 2022 ketika saksi sedang melaksanakan kegiatan sehari sehari yaitu patroli siber, bersama 2 Orang rekan Saksi lainnya dan saat kami patroli siber ditemukanlah pemberitaan tentang kecurangan seleksi CPNS 2021;
- Bahwa ada kecurangan seleksi CPNS 2021 yang diselenggarakan di 3 titik lokasi yaitu Tilok Makorem 043 Garuda Hitam, Tilok ITERA dan Tilok SMK Yadika Pagelaran Pringsewu;
- Bahwa indikasi adanya kecurangan seleksi CPNS 2021 tersebut terjadi pada tes SKD (seleksi Kompetensi Dasar) yang dilaksanakan dengan cara CAT (Computer Assist Test);
- Bahwa dalam media tersebut terdapat kecurangan yaitu ada seseorang yang mengerjakan soal peserta dari luar lokasi tes, atau remote access;
- Bahwa tim dari Subdit V Ditreskrimsus Polda Lampung mendapatkan perintah dari DITTIPSIBER BARESKRIM POLRI untuk mengungkap kasus kecurangan seleksi CPNS 2021 di Provinsi Lampung dikarenakan

Halaman 26 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai dengan hasil Analisa pihak BKN Pusat bahwa ada beberapa peserta dalam pola pengerjaan soal soal SKD ada pola pengerjaan yang tidak wajar yang dilakukan oleh para peserta tersebut. Maka dari itu kami Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung membuat laporan polisi pada dugaan kecurangan seleksi CPNS 2021 di Tillok SMK Yadika Pagelaran Pringsewu guna melakukan penyelidikan dan penyidikan;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak menyatakan tidak keberatan.

2. **Abdul Aziz Fadly**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecurangan seleksi CPNS 2021 tersebut sekira bulan Januari 2022 ketika saksi sedang melaksanakan kegiatan sehari sehari yaitu patroli siber, bersama 2 Orang rekan Saksi lainnya dan saat kami patroli siber ditemukanlah pemberitaan tentang kecurangan seleksi CPNS 2021;
- Bahwa adanya kecurangan seleksi CPNS 2021 yang diselenggarakan di 3 titik lokasi yaitu Tilok Makorem 043 Garuda Hitam, Tilok ITERA dan Tilok SMK Yadika Pagelaran Pringsewu;
- Bahwa indikasi adanya kecurangan seleksi CPNS 2021 tersebut terjadi pada tes SKD (seleksi Kompetensi Dasar) yang dilaksanakan dengan cara CAT (Computer Assist Test);
- Bahwa dalam media tersebut terdapat kecurangan yaitu ada seseorang yang mengerjakan soal peserta dari luar lokasi tes, atau remote access;
- Bahwa tim dari Subdit V Ditreskrimsus Polda Lampung mendapatkan perintah dari DITTIPSIBER BARESKRIM POLRI untuk mengungkap kasus kecurangan seleksi CPNS 2021 di Provinsi Lampung dikarenakan bahwa sesuai dengan hasil Analisa pihak BKN Pusat bahwa ada beberapa peserta dalam pola pengerjaan soal soal SKD ada pola pengerjaan yang tidak wajar yang dilakukan oleh para peserta tersebut. Maka dari itu kami Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung membuat laporan polisi pada dugaan kecurangan seleksi CPNS 2021 di Tillok SMK Yadika Pagelaran Pringsewu guna melakukan penyelidikan dan penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah menerima laporan yang sama tentang kecurangan seleksi CPNS, baru sekarang saksi mendapat penemuan tentang kecurangan penerimaan seleksi CPNS;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak menyatakan tidak keberatan.

3. Komang Suwardana anak dari Wayan Ngelot, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan saat ini sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Karyawan Yayasan Abdi Kary (Yadika) sebagai guru pada tahun 2011-2016 dan sebagai Kepala Sekolah SMK Yadika Pagelaran Kab. Pringsewu sejak tahun 2017 – sekarang;
- Bahwa pada pelaksanaan Tes CPNS di Kab. Pringsewu pada tahun 2021 saksi sebagai orang yang mewakili Yayasan Abdi Karya (Yadika) bertindak sebagai penyedia lokasi/tempat test;
- Bahwa dalam hal ini saksi berkontrak dengan pihak penyewa yang antara lain adalah pihak BKPSDM Kab. Pringsewu yang saat itu di wakili oleh Kepala Badannya yang bernama Ani Sundari dan dengan Kepala BKPSDM Kab. Tanggamus yang bernama Aan Derajat, S.E., S.H. dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama (PKS) dengan keduanya;
- Bahwa perjanjian kerjasama antara Yadika dengan BKPSDM Kab. Pringsewu dan BKPSDM Kab Tanggamus terjadi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, dasarnya adalah Surat Perjanjian Kerjasama SMK Yadika Pagelaran dengan Pemkab Tanggamus bernomor : PA/APBD/S-PC-1841/43/IX/2021 tanggal 16 September 2021, sedangkan nomor perjanjian kerjasama SMK Yadika Pagelaran dengan Pemkab Pringsewu sampai saat ini saksi belum diberikan berkas asli ataupun salinannya;
- Bahwa kewajiban SMK Yadika dalam pelaksanaan Test CPNS Kab. Pringsewu dan Tanggamus tahun 2021 yaitu:
- Bahwa Tes CPNS untuk Kab. Pringsewu dilaksanakan pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal tanggal 17 September 2021 dan tanggal 8 Desember 2021, untuk tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dimulai sejak 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021, sedangkan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 6 Desember 2021, untuk pelaksanaan Tes CPNS Kab. Tanggamus dilaksanakan sejak

Halaman 28 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2021 – 25 September 2021, tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dimulai sejak 18 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021, sedangkan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2021, semuanya dilaksanakan di Aula SMK Yadika Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu yang berada di Lantai 4 di tengah tengah kompleks SMK dan SMA Yadika Pagelaran,;

- Bahwa tidak ada Panitia dari pihak SMA YADIKA yang menjadi Panitia dalam tes CPNS 2021 di SMK YADIKA Kab. Pringsewu;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Laptop yang akan di pakai untuk seleksi CPNS 2021 di SMK YADIKA Kab. Pringsewu pada tanggal 12 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib dan pada saat itu juga saksi sedang berada di SMK YADIKA Kab. Pringsewu dan saksi juga bersama pihak BKD Kab. Pringsewu dan BKD Kab. Tanggamus;
- Bahwa jaringan yang di siapkan oleh penyedia Laptop adalah Kabel Lan dan kabel terminal, namun untuk mengambil jalur internet di ambil dari ruangan Kepada Sekolah SMA YADIKA Kab. Pringsewu karena modem internetnya berada di ruangan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Laptop yang di gunakan untuk seleksi tes CPNS 2021 mulai di pasang sehari sebelum pelaksanaan tes CPNS 2021 pada tanggal 13 September 2021, setelah Laptop terpasang pada tanggal 13 September 2021 ruangan tes tersebut di tutup dan di kunci oleh pihak BKD Kab. Pringsewu dengan nama saudara ROSID, saksi kurang mengetahui juga apakah ada yang masuk lagi atau tidak ke dalam ruangan tes yang berada di SMK YADIKA Kab. Pringsewu, karena pada saat setelah Laptop tersebut terpasang dan ruangan tes telah di kunci pihak dari SMK YADIKA tidak ada lagi yang ikut terlibat dalam seleksi CPNS 2021 di SMK YADIKA Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 komputer milik SMK YADIKA kab. Pringsewu ikut di gunakan namun tetap menggunakan komputer milik Vandor (Penyedia Barang), namun untuk seleksi CPNS tahun 2021 pihak SMK YADIKA tidak ada sama sekali komputer yang di pinjam untuk seleksi CPNS 2021;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Sigit Sutriyono Bin Slamet Hadi Purwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Analis Kepegawaian Muda di Kantor Regional V BKN (Badan Kepegawaian Negara);
- Bahwa saksi mengetahui tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar CASN Tahun 2021 tersebut. Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 071/KP.03.01/TU/KR.V/2021 tanggal 07 September 2021 saksi ditugaskan sebagai Tim Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar CASN Tahun 2021 dan bertugas sebagai Pengawas yaitu:
 - 1) Tanggal 12 September s/d 26 September 2021 untuk instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Tanggamus (Titik Lokasi SMK Yadika Pringsewu);
 - 2) Tanggal 27 September s/d 15 Oktober 2021 untuk instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Lampung Tengah, Pesisir Barat, Pemerintah Kota Metro (Titik Lokasi ITERA Lampung);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja peserta yang lulus dalam tes Seleksi Kompetensi Dasar CASN Tahun 2021. Saksi hanya bertugas mengawasi tertibnya pelaksanaan tes termasuk membantu peserta apabila mengalami kendala pada saat *log in*, memberi kertas untuk membantu peserta dalam menjawab soal matematika serta menegur peserta misalnya ada peserta yang melanggar tata tertib;
- Bahwa saksi mengetahui ada peserta yang didiskualifikasi setelah melaksanakan tes Seleksi Kompetensi Dasar CASN Tahun 2021 yaitu pada saat Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan NIP CPNS dan NIP PPPK yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 09.00 di Aula Kantor Regional V BKN (Badan Kepegawaian Negara);
- Bahwa tidak ada aktivitas peserta yang mencurigakan pada saat saksi mengawasi peserta dalam pelaksanaan seleksi CASN Tahun 2021 tersebut;
- Bahwa peralatan elektronik yang digunakan dalam pelaksanaan tes CPNS 2021 tersebut, yaitu berupa laptop yang disewa dari vendor yang disiapkan oleh BKD setempat dalam hal ini yaitu BKD Kab. Pringsewu;
- Bahwa sebelum pelaksanaan tes seleksi CASN Tahun 2021, sekira pukul 06.30 Wib saksi bersama tim lainnya dari BKN dan BKD melakukan pengecekan segel. Pada saat itu kondisi segel dalam keadaan utuh atau tidak ada tanda-tanda orang masuk ke dalam ruangan tes melalui pintu masuk;
- Bahwa tidak ada Kamera CCTV di dalam ruangan tempat berlangsungnya tes seleksi CASN 2021 tersebut;

Halaman 30 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Thema Harlinata, S.Pd., M.M Bin Sugandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini berada dipersidangan sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Analis Kepegawaian Muda di Kantor Regional V BKN (Badan Kepegawaian Negara);
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Badan kepegawaian Negara Nomor : 071/ KP.03.01/TU/KR.V/2021 Daftar nama pegawai yang diberi tugas menjadi TIM Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar CASN Tahun 2021, Pemkab Pringsewu, Pemkab Tanggamus (di titik lokasi Pelaksanaan Tes SMK YADIKA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu) 12 s/d 26 September 2021 :

- 1) SUHARTO (Sebagai Kordinator)
- 2) THEMA HARLITANA, S.Pd., MM (IT)
- 3) SIGIT SUTRIYONO, SH (Pengawas)
- 4) LELI SUPRAPTI, S.AP (Pengawas)

- Bahwa kronologi dari awal hingga akhir saksi berangkat dari kantor Regional V BKN Jakarta Timur berangkat ke Provinsi Lampung bersama dengan rekan kerja saksi lainnya yaitu, Suharto, Sigit Sutriyono, SH, dan Leli Suprpti, S.AP tanggal 12 September 2021, lewat udara sampai siang hari dijemput oleh tim BKPSDM Kabupaten Pringsewu saudara Dimas, dijemput bertemu dengan Kepala BKPSDM makan dan lain lain membicarakan terkait persiapan pelaksanaan SKD yang sudah dilakukan oleh BKPSDM Kab. Pringsewu langsung istirahat ke hotel, selanjutnya keesokkan hari tanggal 13 September 2021 sekitar jam 09.00 wib dijemput oleh Tim BKPSDM Kab. Pringsewu untuk ke titik lokasi tes SKD di SMK YADIKA kec. Pagelaran Kabupaten, setelah sampai dilokasi ruangan tes ternyata TIM BKN cek didapatkan Laptop semuanya belum terhubung dengan jaringan internet, diruangan yang akan digunakan tes SKD Pihak ketiga Vendor masih sibuk mempersiapkan jaringan, ada pihak yang bersih bersih juga dari pihak sekolah, ditemukan ruangan ruangan belum (ruangan seteril belum ada infokus dan laptop), ruangan registrasi belum ada laptop dan jaringan, ruangan yang buat Covid dan suhu tinggi belum ada jaringan internet, ruangan IT untuk BKN belum tersedia Laptop Jaringan Internet dan

Halaman 31 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Printer, Scanner belum ada, masih banyak kekurangan Laptop pada ruangan registrasi, ruang steril, IT BKN dan Laptop untuk ZOOM dan Laptop Live Streaming Score, pada saat pengecekan banyak belum siap sehingga TIM meninggalkan lokasi untuk makan siang diantar dengan Kepala BKPSDM Kab Pringsewu Bu ANI, datang kembali ke lokasi Tes YADIKA sekitar habis Ashar jam 15.30 wib, pada saat kami datang kembali kondisinya masih sama belum siap sehingga akhirnya menunggu sambil ngobrol ngobrol main HP sampai jam 22.00 wib baru jaringan internet tersedia, selanjutnya setelah koneksi internet ada barulah dilakukan uji beban di ruang tes, setelah dilakukan uji coba beban dan hasilnya stabil barulah masuk ke Web Browser skd.bkn.go.id dengan dibantu oleh pihak ketiga vendor berjumlah 4 (empat) orang dan disaksikan oleh pihak BKPSDM yaitu saudara Dimas dan Rosid untuk yang lainnya saksi tidak kenal beberapa orang dari BKPSDM, kepala BKPSDM Bu Ani sudah pulang terlebih dahulu setelah menemani kami Tim BKN waktu sholat Isya sekitar jam 19.30 wib, selanjutnya dilakukan penyegelan ruangan tes oleh Tim BKN dan TIM BKPSDM Kabupaten Pringsewu, pada saat kunci ruangan di pegang BKPSDM Pringsewu.

- Bahwa pada tanggal 14 September 2021 sekitar jam 05.30 wib saksi sudah di lokasi tes SKD YADIKA hari pertama tes yang saksi lakukan membuka segel ruangan tes, waktu itu setelah membuka segel ruangan saksi melakukan pengecekan terhadap laptop untuk Tes pengecekan berupa ke stabilan jaringan internet dan memastikan seluruh Laptop sudah masuk ke web browser skd.bkn.go.id dengan dibantu pihak vendor 2 (dua) atau 3 (tiga) orang saksi lupa, selanjutnya turun ke lantai 3 tempat Registrasi melakukan pengecekan jaringan internet di Laptop registrasi dan memastikan aplikasi CAT untuk registrasi dapat digunakan, lalu mengajarkan TIM BKSDM masih pagi sekitar jam 06.00 wib bagaimana tatacara melakukan registrasi peserta jika ada kendala bisa menghubungi WA saksi untuk komunikasi, selanjutnya saksi keruangan IT BKN dilantai 4 dekat dengan ruangan Tes SKD, lokasi ini saksi melakukan pengecekan terhadap hal-hal yang dibutuhkan oleh IT BKN seperti, jaringan internet Laptop Youtube untuk live Story, Printer, Scanner, ATK, sekitar jam 06.30 wib saksi membuat Pin sesi untuk registrasi setelah saksi buat selanjutnya peserta dapat melakukan registrasi, selanjutnya Tugas Panselda yang bekerja, kami berkordinasi dengan TIM BKPSDM untuk memindahkan peserta keruangan tes dilantai 4 sekitar 15 menit sebelum tes dimulai jam 07.45 wib, sekitar

Halaman 32 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 7.55 wib saksi menutup registrasi diaplikasi CAT dan memberikan Pin Sesi kepada Pengawas, dari sini saksi menyiapkan Live Streaming untk score SKD di Youtube, sekitar jam 08.00 wib saksi mengijinkan untuk mulai ujian peserta melalui aplikasi CAT. Ujian berlangsung sampai jam 09.40 wib, setelah selesai ujian peserta bubar meninggalkan ruangan tes, setelah kosong barulah TIM BKN dan juga Vendor 2 (dua) orang atau 3 (tiga) biasa an. Reza dan Supri kalo lagi berhalangan diganti dengan Akbar atau Rizki terkadang 4 orang ini ada ganti gantian, masuk keruangan tes melakukan pengecekan Laptop. Yang dilakukan pengecekan antara lain:

- 1) Apakah ada yang bermasalah terkait laptopnya atau jaringannya biasanya laporan dari pengawas ujian
- 2) Terkait aplikasi yang ditutup oleh peserta dikembalikan ke web browser skd.bkn.go.id.
- 3) Melakukan pengecekan laptop yang meminta windows update
- 4) Jika ada laptop yang meminta update maka kita lakukan update;

Setelah selesai kembali keruangan IT BKN untuk membuat Berita Acara Per sesi Inport Hasil Ujian dan daftar Kehadiran peserta disesi ke laptop saksi agar ada soft copy lalu print dan meminta tanda tangan kordinator BKN, selanjutnya berlanjut seperti itu terus dalam setiap sesi tesnya, dalam pelaksanaan tes SKD kabupaten pringsewu dilaksanakan 4 hari

- 1) Tanggal 14 s.d 17 September 2021.

Ada 3 (tiga) sesi :

Sesi 1 Jam 08.00 wib s/d 09.40 wib

Sesi kedua jam 11.00 wib s/d 12.40 wib

Sesi ketiga 14.00 wib s/d 15.40 wib

Hari Jumat dilaksanakan 2 sesi yaitu sesi 1 jam 08.00 wib s/d 09.40 wib sesi 2 jam 14.00 wib s/d 15.40 wib.

Kegiatan saksi setelah selesai tes sesi 3 jam 15.40 wib computer dimatikan diruangan tes SKD yang mematikan Laptop Tim dari BKN dan Vendor, kemudian persiapan untuk segel ruangan disaksikan oleh BKPSDM, kunci ruangan diserahkan kepada BKPSDM Pak DIMAS begitu seterusnya sampai dengan 4 (empat) hari. Setelah selesai Tes SKD pringsewu di lanjutkan tanggal 18 September 2021 s/d 24 September 2021 Tes SKD Kabupaten tanggamus, proses kegiatan kabupaten Tanggamus dari hari pertama sama dengan kegiatan yang di kabupaten pringsewu sampai akhir. Selanjutnya selesai tes SKD Kabupaten tanggamus tanggal 25 September 2021 saksi pulang ke

Halaman 33 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta bersama saudara Suharto, untuk Sigit Sutriyono dan Leli Suprpti lanjut bertugas ke titik Lokasi Tes ITERA;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja peserta yang lulus dalam tes Seleksi Kompetensi Dasar CASN Tahun 2021 untuk instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus yang dilaksanakan di SMK Yadika Pringsewu karena saksi sebagai pengawas tidak diberi akses untuk dapat mengetahui daftar nama peserta yang lulus dalam tes seleksi tersebut. Saksi hanya bertugas mengawasi tertibnya pelaksanaan tes termasuk membantu peserta apabila mengalami kendala pada saat *log in*, memberi kertas untuk membantu peserta dalam menjawab soal matematika serta menegur peserta misalnya ada peserta yang melanggar tata tertib;
- Bahwa yang saksi dengar penyebab didiskualifikasinya peserta adalah adanya kecurangan dalam proses seleksi. Namun saksi tidak mengetahui secara pasti bentuk kecurangannya seperti apa;
- Bahwa saksi mengetahui peralatan elektronik tersebut, yaitu berupa laptop yang disewa dari vendor yang disiapkan oleh BKD setempat dalam hal ini yaitu BKD Kab. Pringsewu;
- Bahwa jumlah Laptop yang dipakai untuk tes Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus jumlahnya sama satu vendor;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Insan Nugroho Bin Yatimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan saat ini sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa pada saat melaksanakan pengerjaan soal tes, saksi menjawab beberapa pertanyaan yang saksi bisa jawab, namun kebanyakan ada orang lain yang membantu mengerjakan soal dari luar;
- Bahwa saksi kurang begitu mengetahui cara orang atau oknum lain yang membantunya dalam mengerjakan soal tes SKD tersebut, namun pada saat pelaksanaan tes, computer saksi seperti ada yang menjalankan seperti mengerjakan sendiri dari luar, dan kursor pada computer saksi gunakan tes bergerak dengan sendirinya. teknis/caranya bagaimana, saksi hanya mendapatkan arahan hanya untuk duduk dikursi yang disediakan, dan ketika saksi bisa menjawab soal saksi jawab sendiri, namun ketika saksi tidak bisa menjawab, saksi diperintahkan untuk diam

Halaman 34 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja seolah saksi yang mengerjakan supaya tidak diketahui oleh pengawas tes/ujian, sebelum pelaksanaan tes saksi diberikan arahan oleh seseorang laki-laki yang ia tidak tahu siapa Namanya;

- Bahwa sehari sebelum dilaksanakan ujian sekira tanggal 15 september 2021 saksi diberikan arahan untuk duduk dikursi shaf ke tiga baris kelima dan saksi mengikuti arahan tersebut;
- Bahwa selain saksi yang berada diruangan tempat saksi mengerjakan soal CAT tersebut saksi mengenal sdr. Arka Dwijanarko dan sdri Reni;
- Bahwa tanggal 16 september 2021 pada pukul 03.00 Wib, pada saat saksi sedang tidur saksi dibangunkan oleh sdr. Arka, menunjukkan gambar denah ruang tes dengan memberikan perubahan arahan baru bahwa shaf ketiga, kedua dan kesatu tidak bisa digunakan, namun selain baris tersebut pada shaf ketiga bisa digunakan semuanya;
- Bahwa saksi mengikuti pendaftaran CPNS tahun 2021 pada tanggal 19 Juli 2021. saksi mendaftar di situs resmi BKN (Badan Kepegawaian Nasional) yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dan saksi mendapat nomor peserta dengan nomor 21-5911-211-0000225, dan memilih formasi di Puskesmas Fajar Mulya mengisi jabatan sebagai Perawat Terampil;
- Bahwa berkas yang saksi unggah sebagai syarat adalah sebagai berikut :
 1. KTP.
 2. IJAZAH terakhir.
 3. STR (Surat Tanda Registrasi) sebagai Perawat.
 4. Akreditas Kampus.
 5. Transkrip Nilai.
 6. Pas foto belatar belakang merah.-

Kesemua berkas tersebut di unggah di website atau di akun pendaftaran saya di <https://sscasn.bkn.go.id> .-

Rangkaian tes seleksi yaitu :

- Tes administrasi yang dilakukan secara online
- Tes seleksi SKD (Seleksi Kompetensi Dasar).-
- Tes Seleksi SKB (Tes Kompetensi Bidang). Namun saya tidak mengikuti tes SKB karena pada saat pengumuman tes SKD dinyatakan lulus;
- Bahwa saksi mendapatkan nilai 498 (empat ratus Sembilan puluh delapan), dan sepengetahuan saksi nilai maksimal adalah 510 (lima ratus sepuluh), dan saksi mendapatkan peringkat pertama di Puskesmas Fajar Mulya dalam Formasi Perawat Terampil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lulus seleksi SKD pada formasi perawat terampil di Puskesmas Fajar Mulya ada 9 (sembilan) orang.
- Bahwa saksi mendapatkan peringkat pertama dari 9 (sembilan) orang tersebut.
- Bahwa yang lanjut ke tes selanjutnya atau SKB ada 8 (delapan) orang, karena saksi di diskualifikasi oleh pihak BKN Pusat;
- Bahwa saksi di diskualifikasi karena waktu pengerjaan terlalu cepat, yang diberitahu oleh pihak BKD Kab. Pringsewu, kata orang BKD Kab. Pringsewu jika mau komplek atau lapor silahkan ke BKN Pusat, karena surat diskualifikasi yang mengeluarkan adalah pihak BKN Pusat;
- Bahwa saksi tidak pernah menginstall atau memasukan aplikasi apapun ke dalam PC (personal computer) yang saksi gunakan pada saat tes CAT SKD yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU;
- Bahwa saat sebelum melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar CASN Tahun 2021 tersebut saksi diberi arahan oleh seseorang laki laki yang saksi tidak tau namanya, di rumah Sdri. Suci, pada saat sehari sebelum dilaksanakan tes saksi hanya diberikan arahan untuk duduk di kursi shaf ketiga baris kelima dan pada saat saksi tes pada tanggal 16 September 2021 saksi mengikuti arahan tersebut untuk duduk di kursi shaf ketiga baris kelima.
- Bahwa yang saksi kenal pada saat pengarahannya di rumah Sdri. SUCI tersebut adalah:
 1. Sdr. Arka yang berlatihan di Bandar Lampung.
 2. Jul Fajri yang berlatihan di Tulang Bawang.-
 3. Febri yang berlatihan di Pringsewu yang saya ketahui honorer di Puskesmas Bumi Ratu Pagelaran.
 4. Reni yang berlatihan di Pardasuka Kab. Pringsewu.
- Bahwa saksi kerumah sdri. Suci pada tanggal 15 September 2021 sekira pukul 16.00 di antarkan oleh adik ipar saksi atas nama Prenal Renaldi, yang memerintahkan saksi untuk datang kerumah Sdri. Suci adalah kakak saksi Prio, saksi hanya dikirim lokasi maps yang dikirimkan oleh kakak saksi tersebut untuk mendatangi rumah Sdri. Suci ;
- Bahwa pada saat tes, saksi berangkat dari rumah Sdri. Suci untuk berangkat ke SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU untuk melaksanakan Tes SKD, diantarkan oleh supir Sdri. Suci menggunakan mobil Toyota AGYA warna Silver. Saksi berangkat bersama dengan Arka, Jul Fajri Arka mendapatkan tes digelombang pertama. Saksi dan Jul Fajri mendapatkan tes gelombang kedua;

Halaman 36 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pengumuman saksi dinyatakan lulus pada sekira bulan November dan saksi mendapatkan peringkat pertama dengan nilai 498, di Formasi Puskesmas FAJAR MULYA, dan sekira tanggal 23 November 2021 sekira pukul 21.23 saksi mendapatkan undangan melalui whatsapp BKD dengan nomor 0857-8815-7422 bahwa nama saksi di diskualifikasi dalam penerimaan CPNS 2021.
- Bahwa saksi mendatangi kantor BKD Pringsewu berdasarkan undangan tersebut, saksi datang bertemu Kepala BKD Pringsewu di ruang Kepala BKPSDM yang bernama Sdri. Ani, bersama dengan 2 orang laki laki, yang saksi perkirakan adalah staf BKD. Kepala BKD menjelaskan bahwa saksi melakukan kecurangan dan saksi melakukan pembelaan bahwa saksi tidak melakukan kecurangan, dan kepala BKD mengarahkan untuk mengadu ke Pusat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jumlah uang yang diberikan kepada pihak pihak tertentu tersebut karena kesemuanya tersebut di urus oleh kakak saksi atas nama Prio dan saksi juga tidak mengetahui uang tersebut kepada siapa dan uang tersebut dikembalikan setelah saksi dinyatakan di diskualifikasi melalui kakak saksi. Yang saksi tahu sekira jumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. **Priyo Pramono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Insan Nugroho ia adalah adik kandung saksi;
- Bahwa sekira bulan Juli 2021 sdr. Insan Nugroho pernah mendaftar CPNS T.A. 2021 dan dia pernah meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan seseorang dalam hal membantu kelulusan dalam tes CPNS T.A. 2021.
- Bahwa ada seseorang yang membantu saudara Insan untuk kelulusan Tes Cpnas T.A. 2021 adalah Sdri. Ani Sundari;
- Bahwa selama dibantu oleh Sdri. Ani Sundari, Sdr. Insan Nugroho dalam pelaksanaan tes administrasi awal lulus kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu tes SKD (tidak lulus karena didiskualifikasi);
- Bahwa berawal bulan juli pukul 06.30 WIB saksi ditelpon oleh sdr. Ani Sundari dengan nomor telepon 0822-7971-5115 isi pembicaraan telepon tersebut saksi diperintahkan untuk datang kerumah sdr. Ani Sundari yang kebetulan tidak jauh dari tempat tinggal saksi kurang lebih jarak tempuh 2 KM yang beralamat di desa KUNCUP kel. PRINGSEWU BARAT kec.

Halaman 37 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRINGSEWU, kemudian setelah sampai kediaman sdr. Ani Sundari sekira pukul 07.00 WIB pada intinya saksi diperintahkan untuk menyiapkan uang untuk membantu proses kelulusan adek saksi sdr. Insan Nugroho sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi tahu sdr. Insan Nugroho tidak lulus seleksi CPNS T.A. 2021, sekira tanggal 21 November 2021 saksi ditelepon oleh sdr. Ani Sundari dengan nomor telepon 0822-7971-5115 isi panggilan telepon tersebut bahwa saksi diperintahkan untuk datang ke kediamannya dan setelah saksi sampai kediaman sdr. Ani Sundari ia menjelaskan bahwa ada beberapa peserta yang didiskualifikasi termasuk sdr. Insan Nugroho karena ada indikasi kecurangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Ani Sundari sejak saksi kecil, dan memang Sdr. Ani Sundari adalah kakak kelas saksi dan satu desa, kemudian yang saksi ketahui Sdr. Ani Sundari bekerja sebagai pegawai negeri sipil di salah satu kantor pemda pringsewu dan ia menjabat sebagai Kepala BKD pringsewu;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. **Arka Dwijanarko Bin Sutono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengikuti pendaftaran CPNS Th. 2021 pada tanggal 16 Juni 2021 dan memilih formasi analis Program perencanaan pembangunan dan mendapatkan lokasi ujian di SMK YADIKA Pagelaran Pringsewu;
- Bahwa berkas yang saksi unggah sebagai syarat pendaftaran CPNS tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut :-

1. KTP.
2. IJAZAH terakhir.
3. STR (Surat Tanda Registrasi) sebagai Perawat.
4. Akreditasi Kampus.
5. Transkrip Nilai.
6. Pas foto belatar belakang merah.-

Kesemua berkas tersebut di unggah di website atau di akun pendaftaran saya di <https://sscasn.bkn.go.id> .-

Rangkaian tes seleksi yaitu :

- Tes administrasi yang dilakukan secara online
- Tes seleksi SKD (Seleksi Kompetensi Dasar).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tes Seleksi SKB (Tes Kompetensi Bidang). Namun saksi tidak mengikuti tes SKB karena pada saat pengumuman tes SKD dinyatakan lulus;
- Bahwa pada saat melaksanakan pengerjaan soal tes, saksi menjawab beberapa pertanyaan yang saksi bisa jawab, namun kebanyakan ada orang lain yang membantu mengerjakan soal dari luar.
- Bahwa saksi pada pelaksanaan tes administrasi awal lulus kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu tes SKD (tidak lulus karena didiskualifikasi).
- Bahwa saksi kurang begitu mengetahui cara orang atau oknum lain yang membantunya dalam mengerjakan soal tes SKD tersebut, namun pada saat pelaksanaan tes, computer saksi seperti ada yang menjalankan seperti mengerjakan sendiri dari luar, dan kursor pada computer saksi gunakan tes bergerak dengan sendirinya;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan arahan hanya untuk duduk dikursi yang disediakan, dan ketika saksi bisa menjawab soal saksi jawab sendiri, namun Ketika saksi tidak bisa menjawab, saksi diperintahkan untuk diam saja seolah saksi yang mengerjakan supaya tidak diketahui oleh pengawas tes/ujian;
- Bahwa saksi dinyatakan tidak lulus dikarenakan di diskualifikasi dengan alasan pengerjaan yang tidak wajar;
- Bahwa awalnya sehari sebelum pelaksanaan Tes CAT SKD diarahkan untuk berkumpul di rumah dengan alamat Gg. Rajawali No. 17 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung rumah milik saudari SUSI, setelah di rumah saudari Susi dengan alamat Gg. Rajawali No. 17 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung bertemu seorang perempuan kemudian diarahkan kembali ke rumah kedua yang beralamat di Jl. Morotai kelurahan Jagabaya Bandar Lampung. Pada saat di rumah kedua saksi diberikan arahan oleh seorang perempuan yang bernama ATU (SUSI) nanti pada saat tes SKD di SMK YADIKA Pagelaran Pringsewu duduknya dibaris ketiga Komputer Nomor 1 sampai 7, sebelum pelaksanaan tes saksi diberikan arahan oleh seseorang laki-laki yang ia tidak tahu siapa namanya, namun pada saat arahan tersebut berada di rumah saudari Suci.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. **Anjarwati Setyaningrum, S.T., M.T Binti Sutono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dipersidangan sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan para Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Sdr. Arka.
- Bahwa Sdr. Arka mengikuti pendaftaran CPNS Th. 2021 pada tanggal 16 Juni 2021 dan memilih formasi Analis Program Pembangunan dan mendapatkan lokasi ujian di SMK YADIKA Pagelaran pringsewu.
- Bahwa awalnya sekitar awal bulan maret tahun 2021 adik saksi menceritakan kepada saksi akan ada seleksi nasional CPNS T.A 2021 menceritakan keinginannya kepada saksi ingin mendaftar PNS di instansi Kabupaten Pringsewu, kemudian atas permohonan adik saksi tersebut kebetulan pada saat saksi sedang ada keperluan Ke Dinas BKPSDM (Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Pringsewu, disana saksi menceritakan kepada teman saksi yang bernama JUDI MULYANA Sekretaris BKPSDM
- Bahwa sekitar akhir bulan Mei 2021 saksi dipanggil ke kantor BKPSDM oleh saudara JUDI MULYANA menjelaskan terkait Angka yang dibutuhkan dalam proses seleksi CPNS T.A 2021, pada saat itu dengan Angka sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta rupiah), saat itu saksi belum langsung mengiyakan/ menyetujui angka tersebut, saksi konfirmasi terlebih dahulu kepada adik kandung saksi ARKA DWIJANARKO, jawabnya kalo pasti iya gak pa pa, selanjutnya sekitar bulan Juni 2021 tanggalnya saksi lupa saksi menemui saudara JUDI MULYANA di kantor BKPSDM untuk mengkonfirmasi bahwa adik saksi mau mendaftar di Formasi Analis Program Pembangunan Kabupaten Pringsewu, selanjutnya saksi mengatakan agar komitmennya diberikan setelah dinyatakan lulus.
- Bahwa sehari sebelum dilaksanakan tes SKD saksi di berikan Lokasi berupa Share Location Titik Kordinat oleh saudara JUDI MULYANA untuk diberitahukan kepada adik kandung saksi ARKA DWIJANARKO agar menuju lokasi tersebut, selanjutnya yang saksi ketahui setelah itu keesokkan harinya adik saksi melakukan Tes SKD (seleksi Kemampuan Dasar) pada hari selasa tanggal 14 September 2021, selanjutnya mulai dari setelah selesai tes SKD tersebut saksi tidak ada komunikasi lagi dengan saudara JUDI MULYANA, sekitar awal bulan Desember adik saksi memberitahukan bahwa dirinya dinyatakan di Diskualifikasi oleh BKN dengan alasan Pengerjaan Tidak Wajar;
- Bahwa sdr JUDI MULYANA jabatannya saat ini sekretaris BKPSDM Kabupaten Pringsewu, dan saksi sudah mengenalnya sekitar 6 (enam)

Halaman 40 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu, dulu saksi pernah bergabung bersama sama di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;

- Bahwa awalnya sehari sebelum pelaksanaan Tes CAT SKD diarahkan untuk kumpul di rumah dengan alamat Gg. Rajawali No. 17 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung rumah milik saudari Susi, setelah di rumah saudari Susi dengan alamat Gg. Rajawali No. 17 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung bertemu seorang perempuan kemudian diarahkan kembali ke rumah kedua yang beralamat di Jl. Morotai kelurahan Jagabaya Bandar Lampung. Pada saat di rumah kedua Sdr. Arka diberikan arahan oleh seorang perempuan yang bernama Atu (Susi) nanti pada saat tes SKD di SMK YADIKA Pagelaran Pringsewu duduknya dibaris ketiga Komputer Nomor 1 sampai 7, sebelum pelaksanaan tes Sdr. Arka diberikan arahan oleh seseorang laki-laki yang ia tidak tahu siapa namanya, namun pada saat arahan tersebut berada di rumah saudari Susi;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. **Indah Puji Lestari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini berada dipersidangan sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengikuti pendaftaran CPNS Th. 2021 pada tanggal 16 Juni 2021 dan memilih formasi di Puskesmas Bumi Ratu mengisi jabatan sebagai Bidan Terampil dan mendapatkan lokasi ujian di SMK YADIKA Pagelaran pringsewu.
- Bahwa pada saat saksi mengikuti tes SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU yang dilaksanakan secara CAT, saksi mendapatkan nilai 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) dan yang saksi tahu nilai maksimal jika jawaban benar semua yaitu 510 (lima ratus sepuluh). Saksi mendapat rangking pertama (1) sesi pada saat saksi tes pada tanggal 17 September 2021 08.00 wib s/d 10.30 wib.
- Bahwa sekira tanggal 17 September 2021 saksi mendapat jadwal tes CAT SKD di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU, saksi berangkat sekira pukul 05.00 wib, berangkat dari Bandar Lampung diantarkan oleh supir yang saksi tidak tahu siapa namanya dan diantarkan

Halaman 41 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Agya warna Silver. Pada saat berangkat di dalam mobil saksi bersama Febri Ariyan Fauziah, Ida Liana, Suciana Purwaningsih sepengetahuan saksi mengambil formasi Bidan terampil namun saksi tidak mengetahui dimana mengambil formasi tersebut. Setelah sampai di lokasi SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU, sambil menunggu sesi pertama selesai saksi melakukan registrasi di tenda Registrasi, masuk ke ruang Simulasi yang disana saksi mendapatkan penjelasan dari panitia tentang sistem CAT dan mendapatkan penjelasan tentang langkah-langkah selanjutnya setelah keluar dari ruang simulasi. Langsung masuk ke ruang steril. Lalu setelah itu naik ke lantai 3 (tiga) yaitu tempat dilaksanakan tes CAT SKD, setelah masuk dan siap lalu diberikan pin sesi;

- Bahwa saksi mendapatkan nilai 478 (empat ratus tujuh puluh delapan).
- Bahwa setelah selesai saksi langsung keluar ruangan bersama dengan saudari Ida Liyana, dan saksi langsung menghampiri mobil suami saksi dan setelah itu saksi pulang kerumah kakak saksi yang bernama Dewi Rahayu yang beralamat di Bukit Kemiling Permai No. 33 Blok R Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling;
- Bahwa selama tes CAT SKD yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU, dalam pengerjaan soal nya saksi di bantu oleh seseorang, yang saksi tidak tau cara pengerjaannya bagaimana, yang saksi lihat hanya kursor Laptop yang saksi gunakan tes SKD seperti ada yang menggerakkan sendiri tanpa saksi menggeraknya. Pada saat selesai pengerjaan soal SKD bukan saksi yang meng klik selesai pada sistem CAT tersebut melainkan orang lain yang membantu saksi yang tidak saksi kenal untuk siapanya dan langsung keluar nilai saksi dengan nilai 478 (empat ratus tujuh puluh delapan), pada saat pelaksanaan tes CAT SKD yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU kursor yang ada di Laptop bergerak sendiri, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan soal soal SKD saksi tersebut dari luar, saksi hanya di beri arahan oleh Sdri. Atu Susi untuk baris 1-2 tidak bisa di bantu pengerjaannya namun untuk baris ke 3 bisa di bantu dalam pengerjaan soal CAT SKD.
- Bahwa saksi pada pelaksanaan tes administrasi awal lulus kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu tes SKD (tidak lulus karena didiskualifikasi).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa Sdri. Atu Susi dan alamatnya dimana, namun saksi bisa mengetahui Sdri. Atu Susi

Halaman 42 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saksi di kirimkan oleh kakak saksi dengan nama Dewi Rahayu lokasi dan saksi di beri tahu untuk pergi ke lokasi tersebut untuk Les dan sesampainya saksi di sana saksi bertemu dengan Sdri. Atu Rika yang mana saksi diberi tahu bahwa di sini untuk Karantina .

- Bahwa saksi berada / sampai di rumah sdri. Atu Susi sekitar 2 (dua) hari dari tanggal 12 s/d 17 September 2021, dan pada malam akan dilaksanakan tes saksi diberikan arahan untuk duduk baris ke 3 dalam pengerjaan soal CAT SKD.

- Bahwa berkas yang saksi unggah sebagai syarat pendaftaran CPNS tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut :

1. KTP.
2. IJAZAH terakhir.
3. STR (Surat Tanda Registrasi) sebagai Perawat.
4. Akreditas Kampus.
5. Transkrip Nilai.
6. Pas foto belatar belakang merah.-

Kesemua berkas tersebut di unggah di website atau di akun pendaftaran saya di <https://sscasn.bkn.go.id> .-

- Bahwa saksi tidak pernah menginstall maupun memasukan software ke dalam Laptop yang saksi pakai pada saat pelaksanaan tes CAT SKD yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU.
- Bahwa saksi tidak ada sama sekali memberikan uang kepada Sdri Atu Susi ataupun orang lain untuk meluluskan saksi dalam tes CAT SKD yang di laksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU atau diluluskan dalam tes CPNS 2021.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

11. **Dewi Rahayu S.Kep Ns., M.H Binti Sukino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saat ini berada dipersidangan sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung;
- Bahwa saksi adalah kakak dari sdri Indah Puji Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui adik saya Indah Puji Lestari mengikuti atau mendaftar seleks CPNS 2021, awalnya adik saksi tersebut bercerita

Halaman 43 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi bahwa dirinya mendaftar atau mengikuti seleksi CPNS 2021 dan mengambil formasi bidan di daerah Kab. Pringsewu;

- Bahwa adik saksi meminta tolong kepada saksi untuk di carikan tempat less untuk belajar, lalu saksi menjawab “iya nanti saksi carikan tempat less”. Tidak lama dari itu saksi mencari tempat les dan bertanya kepada teman saksi atas nama Sri Rahayu untuk meminta tolong dicarikan tempat less. Satu minggu sebelum adik saksi melaksanakan tes di Pringsewu, saksi dikirim sebuah lokasi melalui whatsapp oleh Sdri. Sri Rahayu, memberitahu bahwa itu lokasi tempat less. Kemudian saksi mengirimkan lokasi tersebut kepada adik saksi tersebut. Tidak lama kemudian adik saksi mendatangi lokasi tersebut, sepengetahuan saksi, adik saksi tersebut berada di tempat less tersebut selama kurang lebih 1 mingguan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tersebut dan tidak pernah mendatangi tempat less tersebut, diarenakan saksi sedang sibuk kerja mengurus VAKSIN. Dan Adik saksi juga tidak bisa dihubungi dikarenakan nomor handphone nya tidak aktif.
- Bahwa pada saat selesai tes adik saksi tersebut mampir kerumah saksi, namun saksi tidak sempat menanyakan apakah dirinya lulus dikarenakan saksi sedang sakit, namun sepengetahuan saksi adik saksi lulus namun tidak lama kemudian saksi mendengar adik saksi tersebut di panggil oleh Pihak BKPSDM Kab. Pringsewu bahwa adik saksi tersebut di diskualifikasi;
- Bahwa saksi mengetahui adik saksi tersebut di diskualifikasi dari cerita adik saksi bahwa dirinya di panggil oleh pihak BKPSDM Kab. Pringsewu dan menerima informasi bahwa dirinya di diskualifikasi dalam seleksi CPNS 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dalam pengerjaan ujian SKD adik saksi tersebut dilakukan dengan cara remote akses.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun terkait dengan seleksi CPNS adik saksi dengan nama Indah Puji Lestari tersebut, saksi tidak pernah meminta kepada siapapun untuk meluluskan adik saksi tersebut dalam seleksi CPNS 2021, saksi hanya mencari adik saksi tersebut tempat less;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

12. Ahmad Rosid S.T Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini berada dipersidangan sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam pelaksanaan Tes CPNS di Kab. Pringsewu Tahun 2021 terlibat dalam beberapa tahap antara lain;
 - a. Pada Tahap Verifikasi Berkas saksi terlibat sebagai Admin Instansi, dasar penugasannya adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Pringsewu Nomor B/KPTS/165/B.04/2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu T.A. 2021, yang diketuai oleh Kapala Bidang Pengadaan Pembinaan dan Informasi ASN saudara DIMAS SUDRAJAD, S.E., M.M dan tugas saksi dalam jabatan tersebut antara lain melakukan verifikasi hasil pekerjaan dari petugas supervisor, yang diantaranya memfinalisasi hasil pemeriksaan berkas seluruh calon CPNS di Kab. Pringsewu, mengirim berkas ke sitem BKN Pusat, dan Koordinasi dengan Admin BKN Pusat melalui sistem SSCASN.
 - b. Pada Tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) saksi terlibat sebagai Koordinator Posko atau Sekretariat, dasar penugasan saksi SK yang sama yang telah saksi sebutkan diatas, dimana tugas dan tanggung jawab saksi dalam jabatan tersebut antara lain :
 - Memberikan layanan informasi kepada peserta terkait pelaksanaan ujian / tes.
 - Mempersiapkan alat tulis kantor yang diperlukan bagi panitia seleksi daerah dan peserta.
 - Mempersiapkan konsumsi bagi panitia seleksi daerah, tim pelaksana CAT BKN dan tamu tamu monitoring.
 - Menyiapkan air mineral bagi peserta.
 - Membantu administrasi surat menyurat terkait pelaksanaan ujian / tes.
 - c. Pada Tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) saksi bertugas sebagai Koordinator Posko atau Sekretariat, dasarnya sama dan tugasnya juga sama seperti dalam pelaksanaan SKD.
- Bahwa pelaksanaan jadwal Tes / Ujian SKB (Seleksi Kompetensi Dasar) dilaksanakan pada Tanggal 14 / 17 September 2021 dilaksanakan 4 (empat) hari. Pelaksanaan jadwal Tes / Ujian SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) Tanggal 6 Desember 2021 yang dilaksanakan 1 (satu) hari. Tes/ Ujian SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) dan SKB (Seleksi Kompetensi

Halaman 45 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang) dilaksanakan di lokasi tempat SMK YADIKA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;

- a. Sarana dan prasarana apa saja yang disiapkan
 - 1) Laptop Kabel, Colokan, Pembagi jaringan dan jaringan Internet, Pihak Ketiga / Vendor CV. Putra Amor;
 - 2) Tarup / Tenda, kursi pihak ketiga saksi lupa;
 - 3) Meja dan lain lain yang menyiapkan dari (SMK YADIKA).
- b. Untuk Laptop dan jaringan Internet yang menyiapkan dan membawa kelantai 4 ruangan Tes Pihak ketiga / vendor CV. Putra Amor yang saksi ketahui bernama RISKI dan REZA, setahu saksi tanggal 7 September 2021 pihak dari CV. Putra Amor sudah menyiapkan sarana seperti kabel kabel colokan dll diruangan lantai 4 yang akan digunakan untuk lokasi Tes Peserta, pemasangan Kabel hingga meletakkan laptop secara bertahap untuk waktu tanggal saksi lupa.
- c. Tanggal 13 September 2021 (satu hari sebelum pelaksanaan tes) pihak Panitia Daerah / Instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu diwakilkan oleh saksi dan saudara DIMAS SUDRAJAD, ada Pihak SMK YADIKA (TIM Kebersihan) bertugas menyapu, dan Pihak Ketiga Vendor saudara RISKI bekerja sama mengatur Posisi Meja untuk penempatan Laptop, kemudian pada saat pemasangan Laptop agar cepat selesai pemasangannya memanggil tim lainnya untuk membantu memasang Mouse ke Laptop.
- d. Pada hari senin tanggal 13 September 2021 setelah selesai penataan Perangkat Laptop dan jaringan Internet oleh pihak ketiga Vendor CV. Putra Amor saksi dan saudara DIMAS SUDRAJAD mendampingi Tim Pelaksana Badan Kepegawaian Negara yaitu saudara SUHARTO, THEMA HARLITANA, S.Pd., MM, SIGIT SUTRIYONO, SH dan saudari LELI SUPRAPTI, S.AP mengecek Jaringan Internet setiap Laptop yang akan digunakan oleh Peserta Tes CPNS setelah dianggap bagus, selanjutnya saudara THEMA HARLITANA, S.Pd., MM menginstal Web Server CAT Badan Kepegawaian Negara, kegiatan tersebut selesai sekitar jam 23.00 wib, Tim Pelaksana kemudian Tim Pelaksana Badan Kepegawaian Negara mengunci dan mensegel ruangan dengan segel BKN dokumentasi terlampir.
- e. Untuk kunci ruangan yang pegang pada malam hari itu sebelum pelaksanaan tes SKD (seleksi Kompetensi Dasar) setelah dilaksanakan Penyegelan oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara)

Halaman 46 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



saudara DIMAS SUDRAJAD yang memegang kuncinya yang mana pada malam itu beliau tidur di Asrama SMK YADIKA karna tim panitia harus sudah berkumpul pukul 05.30 s/d 06.00 wib sementara rumah beliau jauh, saksi sendiri pulang kerumah, jumlah kunci ruangan hanya satu.

f. Ruang Tes yang digunakan.

- 1 (satu) ruangan tes peserta seleksi di ruangan Aula SMK YADIKA berada di lantai 4 (empat).
- 1 (satu) ruangan tes dipersiapkan untuk peserta yang terkena Covid 19 lokasinya dibelakang Aula SMK YADIKA.
- 1 (satu) ruangan dipersiapkan untuk peserta Tes yang suhunya 37, 3 derajat Celcius lokasinya dibelakang Aula SMK YADIKA.

Namun pada pelaksanaan tes sampai dengan selesai dua ruangan untuk peserta covid 19 dan suhu badan yang diatas 37, 3 derajat celcius tidak digunakan. Yang membagi ruangan untuk peserta tes Seleksi CPNS tersebut adalah Tim Panitia pelaksana Instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

g. Pembagian ruangan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan metode CAT BKN dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Korona Virus di DISEASE 2019 harus memiliki ruangan ujian untuk peserta Covid 19 dan yang memiliki suhu badan 37,3. Untuk pembagian kursi duduk peserta seleksi CPNS bebas duduk dimana saja tidak ada nomor urut, hanya diatur sesi waktu kapan peserta mendapat giliran tes, yang mengatur pembagian sesi waktu Instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu berdasarkan nomor urut dan jumlah / laptop.

h. Untuk jumlah peserta dalam ruang tes berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) orang peserta setiap sesi pelaksanaan tes.

i. Pada saat pelaksanaan tes Laptop yang digunakan :

- 125 (seratus dua puluh lima) untuk Peserta seleksi di ruangan tes peserta seleksi.-
- 3 (tiga) unit Laptop di meja Pengawas BKN.
- 4 (empat) unit laptop di Registrasi Wajah 4 (empat) unit berada dilantai 3 dengan Operator (Walter Indra Gery Permana, Betty Meutia Putri, Wildan Budi Prakoso, dan Agus Rosandi.
- 4 (empat) unit laptop di Ruang Steril yang mana ada 4 (empat) ruangan di setiap ruangnya ada 1 (satu) unit Laptop untuk

Halaman 47 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



panduan pengisian CAT berada dilantai 3 Operatornya yang dilantai registrasi proses nya berjalan secara otomatis di Play langsung diarahkan ke Proyektor sehingga para peserta yang menunggu diruang steril dapat melihat panduan tes CAT.

- 1 (satu) unit laptop Ruang VVIP untuk penayangan LIVE Streaming hasil ujian yang dikoneksikan melalui Youtube diarahkan ke Proyektor berada dilantai 1, operatornya saksi setelah saksi hidupkan otomatis jalan setelah itu saksi tinggalkan.
- 3 (tiga) unit di Ruang Peserta Covid 19.
- 3 (tiga) unit lagi diruang yang peserta suhu 37,3 Derajat celcius.
- 12 (dua belas) unit sisanya dalam keadaan hidup cadangan berada di belakang peserta tes di dalam ruang aula jika ada Laptop peserta yang blank langsung bisa pindah kecadangan. Ada Laptop Cadangan yang berjumlah 12 (dua belas) unit di ruangan peserta tes di Aula di stanby kan dan Laptop yang berada di ruang Covid 19 dan ruang peserta dengan suhu 37,3, Laptop tersebut tidak digunakan mkarna pada saat pelaksanaan tidak ada peserta yang covid 19, suhu diatas 37,3, dan Laptop cadangan apakah sempat ada yang trouble laptop pada saat peserta tes saksi tidak mengetahuinya karna kewenangan BKN (Badan Kepegawaian Negara).
- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Nopember 2021 mendapat kabar dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Pringsewu yaitu saudari Ani Sundari, S.STP.,MM, memerintahkan saksi untuk mencetak Surat Pemberitahuan Diskualifikasi Peserta SKD CPNS Tahun 2021, untuk nama nama peserta yang didiskualifikasi berjumlah 11 (sebelas) orang antara lain :
 1. Arka dwijanarko
 2. Julpajri
 3. Insan nugroho
 4. Deviana e derta
 5. Septa nurmalia
 6. Reni puspita sari
 7. Dwi oktaria
 8. Hilda eka lisdiana
 9. Indah puji lestari
 10. Suciana purwaningsih

Halaman 48 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



11. Febri arian fauziah

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimanakah Peserta SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) pada penerimaan CPNS di lingkungan Kabupaten Pringsewu tahun T.A 2021 sehingga dapat di Diskualifikasi oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang saksi ketahui berdasarkan surat pemberitahuan dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) peserta yang telah di Diskualifikasi karena adanya pola pengerjaan tidak wajar;
- Bahwa pelaksanaan Tes CPNS T.A 2021 di Lingkungan pemerintah Kabupaten Pringsewu yang dilaksanakan di lokasi SMK YADIKA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan system metode CAT (Computer Assisted Test) BKN, perangkat yang digunakan dalam mengerjakan tes / ujian berupa Laptop sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) unit merk Acer warna silver dan merk Zyrex warna Hitam, untuk Pengadaannya bekerja sama dengan pihak ketiga / vendor CV. Putra Amor.
- Bahwa yang melakukan kontrak kerja sama pengadaan Laptop dengan pihak ketiga / vendor CV. Putra Amor adalah PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yaitu saudara Dimas Sudrajad, S.E., M.M (Kepala Bidang Pengadaan Pembinaan dan Informasi ASN) diketahui oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia an. Saudari Ani Sundari, S.STP., MM.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 Pada Lampiran Ke 3 Spesifikasi Sarana Dan Prasarana Untuk Pelaksanaan Seleksi CPNS Spesifikasi Rekomendasi Komputer Client 9 PC Desktop Atau Laptop Dengan Sfesifikasi Setingkat:
 - a. Processor Client 2.0 Ghz.
 - b. Microsoft Windows XP, Viesta, 7,8,10 Atau Open Source / Linux.
 - c. Web Browser Google Chrom Atau Mozilla Firefox (Terbaru)
 - d. Harddisk Drive (HDD 120 GB)
 - e. Memori 4 GB.
 - f. LAN CARD 100 / 1000 Mbs
 - g. Mouse Eksternal.
 - h. Keyboard dan Monitor (untuk PC Desktop ukuran 14")
 - i. Memiliki Web Cam
 - j. Headphone atau Earphone dan Keayboard braille untuk penyandang disabilitas.
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 September 2021 setelah selesai penataan Perangkat Laptop dan jaringan Internet oleh pihak ketiga

Halaman 49 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vendor CV. Putra Amor saksi dan saudara Dimas Sudrajad mendampingi Tim Pelaksana Badan Kepegawaian Negara yaitu saudara Suharto, Thema Harlitana, S.Pd., MM, Sigit Sutriyono, SH dan saudari Leli Suprapti, S.AP mengecek Jaringan Internet setiap Laptop yang akan digunakan oleh Peserta Tes CPNS setelah dianggap bagus, selanjutnya saudara Thema Harlitana, S.Pd., MM menginstal Web Server CAT Badan Kepegawaian Negara.

- Bahwa sesuai dengan pengumuman Nomor 802 / 1435/B.04/2021, tanggal 07 september 2021 tentang Jadwal dan Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dasar Calon Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pringsewu T.A 2021.
- Bahwa menggunakan Laptop merk apakah para peserta yang telah di diskualifikasi oleh BKN saksi tidak mengetahui kemungkinan BKN mengetahuinya karna Laptop peserta Tes Koneksi langsung ke Server BKN, untuk laptop yang digunakan pada saat tes seleksi SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) sudah dikembalikan kepada pihak ketiga/ vendor CV. Putra Amor.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan mempunyai hubungan dengan seorang perempuan dengan nama Susilawati.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

13. **Dimas Sudrajad Bin Ichrodi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Kordinator pemberkasan online dan coordinator pelaksanaan ujian test penerimaan CPNS tahun 2021 di Kabupaten Pringsewu sesuai SK Bupati Pringsewu Nomor B/KPTS/165/B.04/2021 ;
- Bahwa tugas pokok Koordinator antara lain adalah membantu penanggungjawab dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman yang ditentukan;
- Bahwa Kordinator pemberkasan online bertanggungjawab terhadap petugas Verifikator yang berjumlah 10 orang PNS dan 8 orang Non PNS;
- Bahwa jadwal pelaksanaan seleksi CPNS 2021 Kab Pringsewu mulai dari pengumuman formasi tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan pengumuman hasil SKB sekira tanggal 24 Desember 2021;
- Bahwa seleksi SKD dari tanggal 14 September 2021 sampai dengan 17 September 2021 dilaksanakan di SMK Yadika Pagelaran Pringsewu;

Halaman 50 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ujian berlangsung yang boleh masuk kedalam ruangan tes hanya pihak BKN;
 - Bahwa laptop yang digunakan dalam seleksi SKD di SMK Yadika Pagelaran Pringsewu adalah dari pihak ketiga yaitu CV Putra Amor;
 - Bahwa yang membuat kontrak dengan CV Putra Amor dengan pihak BKPSDM Kab Pringsewu adalah kepala BKPSDM ibu Ani Sundari dengan pihak CV Putra Amor Sdr Rizki;
 - Bahwa isi kontrak adalah sewa laptop dan jaringan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) laptop dengan nilai kontrak sekitar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa jumlah Laptop diruangan test sejumlah 125 unit, ditambah laptop cadangan 12 unit laptop, serta 2 unit laptop disiapkan diruangan Covid-19, dan 2(dua)unit Laptop diletakkan di ruangan yang suhu tubuhnya diatas 37,3 derajat Celcius;
 - Bahwa tiap hari ujian terdiri dari 3 sesi, kecuali pada hari Jumat hanya ada 2 sesi ujian;
 - Bahwa sebelum ujian dilakukan semua ruangan untuk ujian dikunci dan disegel oleh pihak BKN;
 - Bahwa dari peserta yang lulus test SKD ada 11 peserta yang dinyatakan didiskualifikasi dan menurut surat dari BKN ditemukan pola pengerjaan yang tidak wajar dan terindikasi terjadi kecurangan;
 - Bahwa saksi tidak tahu system apa yang di install oleh pihak BKN untuk pelaksanaan test, kami hanya membantu menata laptop diruangan ujian;
 - Bahwa saksi pernah diminta oleh ibu kepala BKPSDM untuk mencari vendor penyedia jasa sewa laptop dan saksi diminta untuk bertemu dengan ibu Susi dan saksi bertemu dengan ibu Susi di Hotel Asoka Bandarlampung dan selanjutnya saksi bertemu dengan laki-laki bernama Indra;
 - Bahwa saksi ada menyerahkan secarik kertas berisi spesifikasi Laptop yang dianjurkan pihak BKN;
 - Bahwa saksi sekitar 3(tiga)kali bertemu dengan sdr Indra;
 - Bahwa sdr Indra ada mengatakan jika dirinya pemilik dari CV Putra Amor;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

14. **I Nyoman Budi Artanayasa, S.Kom anak dari I Gede Puspa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan saat ini sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan para Terdakwa;

Halaman 51 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pranata Komputer Pelaksana PPSS (Pusat Pengembangan Sistem Seleksi) Aparatur Sipil Negara BKN (Badan Kepegawaian Negara).
- Bahwa saksi mengetahui tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CASN Tahun 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 saksi ditugaskan Tim Pelaksana Seleksi Nasional (PANSELNAS) Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 dengan jabatan sebagai anggota Bidang Persiapan dan Pelaksanaan Seleksi bersama dengan dengan 25 orang ASN lain yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua dan 24 orang anggota bidang.
- Bahwa dalam proses seleksi Penerimaan CASN Tahun 2021 tersebut, PANSELNAS menggunakan metode CAT BKN (Computer Assisted Test) dimana peserta dalam melaksanakan ujian seleksi menggunakan perangkat komputer dan hasil ujian dari peserta bisa langsung ditampilkan;
- Bahwa saksi menyiapkan aplikasi CAT, Menyiapkan server Seleksi Penerimaan CASN 2021, Berkoordinasi dengan Kantor Regional BKN dan UPT untuk pelaksanaan seleksi CASN tahun 2021;
- Bahwa soal yang telah dibuat untuk seleksi Penerimaan CASN 2021 diamankan oleh BSSN (Badan Sandi dan Siber Negara) yang juga menjadi unsur pengamanan dalam Tim Pelaksana Seleksi Nasional (PANSELNAS) Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2021
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana lokasi fisik server Seleksi Penerimaan CASN 2021 yang digunakan dalam proses Seleksi Penerimaan CASN Tahun 2021. Yang saksi tahu, server disewa dengan system cloud server dari pihak ketiga yaitu Telkom Sigma atau PT. Sigma Cipta Caraka yang beralamat di Graha Telkomsigma II Jl. Kapt. Subijanto, DJ. BSD Tangerang 15321
- Bahwa saksi mengetahui ada peserta yang didiskualifikasi setelah melaksanakan tes dalam tahapan Seleksi Kompetensi Dasar CASN Tahun 2021 yaitu peserta yang melaksanakan tes di beberapa titik lokasi sebanyak 16 titik lokasi;
- Bahwa penyebab Seleksi Kompetensi Dasar CASN Tahun 2021 ada peserta didiskualifikasi karena adanya dugaan pengerjaan yang tidak wajar berdasarkan hasil audit trail menggunakan mesin learning yang menyatakan bahwa ada pengerjaan soal tidak wajar dari peserta yang melaksanakan tes.

Halaman 52 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 September 2021 sekira jam 16.40 Wib sdri. NAIDA yang bertugas menjadi perwakilan mandiri BKN dengan menggunakan akun WhatsApp 0821-1462-0050 menghubungi saksi melalui percakapan WhatsApp dan mengatakan bahwa ada perbedaan antara jumlah peserta yang hadir di dalam ruang tes di titik lokasi Makorem 043 Garuda Hitam Lampung dengan jumlah peserta yang ada dalam live score (fitur aplikasi CAT BKN untuk menampilkan nilai peserta secara langsung per 30 detik). Saksi mendapat informasi bahwa jumlah peserta yang ada di dalam ruang tes yaitu sebanyak 89 peserta, namun jumlah peserta yang ada dalam live score sebanyak 90 peserta . Kemudian saksi mencari nomor peserta yang tidak ada di dalam ruang tes di titik lokasi Makorem 043 Garuda Hitam Lampung. Setelah itu bahwa nomor peserta yang tidak ada di dalam lokasi tes. Kemudian pada saat peserta sedang melaksanakan proses seleksi tersebut saksi mengecek melalui aplikasi CAT BKN dan saksi melihat tampilan gambar peserta yang seharusnya terlihat berada di dalam ruangan tes, namun yang terlihat adalah gambar buram/tidak jelas. Kemudian untuk clear session peserta dan juga menutup Pin Sesi agar peserta tersebut ter *logout* dan tidak dapat *login* kembali. Setelah itu saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan saksi yaitu Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi (PPSS) selaku Ketua Bidang Persiapan dan Pelaksanaan Seleksi Tim Pelaksana Seleksi Nasional (PANSELNAS) Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 kemudian saksi mengecek IP ADDRESS dan OS (operation system) yang digunakan oleh peserta dan saksi menemukan bahwa IP ADDRESS dan OS (operation system) salah satu peserta tersebut tidak sama dengan para peserta lainnya yang juga melaksanakan tes.
- Bahwa peserta yang didiskualifikasi tersebut. Untuk peserta tes di lingkungan Pemkab Pringsewu yaitu :
 - 1) Peserta dengan nomor tes 2159112110000085 an. ARKA DWIJANARKO
 - 2) Peserta dengan nomor tes 2159112110000168 an. JUL PAJRI
 - 3) Peserta dengan nomor tes 2159112110000225 an. INSAN NUGROHO
 - 4) Peserta dengan nomor tes 2159112120000147 an. DEVIYANA E DERTA
 - 5) Peserta dengan nomor tes 2159112120000166 an. SEPTA NURMALIA

Halaman 53 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



- 6) Peserta dengan nomor tes 2159112120000608 an. RENI PUSPITA SARI
- 7) Peserta dengan nomor tes 2159112120000614 an. DWI OKTARIA
- 8) Peserta dengan nomor tes 2159112120000766 an. HILDA EKA LISDIANA
- 9) Peserta dengan nomor tes 2159112120000962 an. INDAH PUJI LESTARI
- 10) Peserta dengan nomor tes 2159112120001023 an. SUCIANA PURWANINGSIH
- 11) Peserta dengan nomor tes 2159112120001045 an. FEBRI ARIYAN FAUJIAHI ---

Untuk peserta tes di lingkungan Pemkab Tanggamus yaitu :

- 1) Peserta dengan nomor tes tes 2159062120001693 an. DOLIS YESTI FENNYRIA, M.Kes
 - 2) Peserta dengan nomor tes tes 2159062120001714 an. SOFYATI NURHIDAYAH
- Bahwa Sistem Audit Trail dengan Fraud Detection yang dimiliki BKN yang menyatakan bahwa ada pola pengerjaan tidak wajar yang dilakukan oleh peserta CASN dalam bentuk analisa mesin learning yang kemudian diperiksa secara manual kembali oleh Kepala PPSS (Pusat Pengembangan Sistem Seleksi). -

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

15. Judy Muljana, ST., MT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa pelaksanaan Tes CPNS di Kab. Pringsewu Tahun 2021 saksi terlibat dalam Kepanitian berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pringsewu dengan nomor B/56/KPTS/B.04/2021 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Pringsewu tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021, dalam SK tersebut tidak menyebutkan nama tapi hanya jabatan, untuk jabatan Sekretaris BKPSDM jabatan saksi adalah Anggota Panitia, dan tugas pokok saksi dalam jabatan tersebut antara lain:
 - a. Menyusun jadwal seleksi Pengadaan PNS dan dalam hal ini yang menyusun jadwal adalah Kabid Pengadaan BKPSDM Kab. Pringsewu Sdr. DIMAS SUDRAJAD dan staf.

Halaman 54 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



- b. Menyiapkan sarana dan prasarana seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang ;
 - c. Mengumumkan hasil seleksi administrasi, kompetensi dasar dan kompetensi bidang;
 - d. Mengusulkan hasil seleksi kompetensi bidang kepada Panitia Seleksi Nasional
- Bahwa pelaksanaan Tes CPNS Kab. Pringsewu dilaksanakan pada tanggal berapa sampai tanggal berapa saksi tidak ingat, namun untuk tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dimulai sejak 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021, sedangkan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 6 Desember 2021, dilaksanakan di SMK Yadika Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
 - Bahwa penyelenggara lokasi tes adalah SMK YADIKA dengan cara kerjasama dalam bentuk sewa tempat, perangkat computer, Air Conditioner (AC), Tarup dan Kursi, serta konsumsi panitia pelaksana, dilakukan oleh pihak ketiga dengan sistem pengadaan langsung dan dibuatkan kuitansinya, dalam hal ini yang lebih faham adalah Dimas Derajat, MM. sebagai PPTK dalam kegiatan dimaksud.
 - Bahwa Panitia Penyelenggara CAT adalah panitia dari BKN pusat yang dalam hal ini diwakili Kantor Regional (Kanreg) 5 BKN yang membawahi wilayah Provinsi DKI Jakarta, Lampung, dan Pulau Kalimantan, personilnya saat itu adalah Suharto, Sigit, Lili, dan Tema;
 - Bahwa saksi tidak ingat siapa saja Peserta CPNS Kab. Pringsewu tahun 2021 yang didiskualifikasi dalam tes SKD, karena saksi hanya ditunjukkan oleh Ahmad Rosid sebagai Kasubbid Pengadaan, namun yang saksi tahu jumlahnya 11 (sebelas) orang, dasarnya apa saksi tidak tahu namun Ahmad Rosid menunjukkan table berisi daftar nama Peserta CPNS yang di diskualifikasi karena dianggap berbuat curang dalam pelaksanaan tes, surat tersebut dari BKN Pusat, sampai dengan saat ini saksi tidak tahu ada tidaknya pihak peserta yang didiskualifikasi melakukan protes, keberatan atau penolakan akan putusan tersebut, yang saksi tahu berdasarkan informasi dari Kabid Dimas Sudrajad, para peserta yang didiskualifikasi dipanggil ke BKD dan ditemui oleh Kepala BKPSDM Ani Sundari, Kabid Dimas Sudrajad, dan Kasubbid Ahmad Rosid untuk diberi penjelasan dan disampaikan pula jika mereka yang didiskualifikasi merasa keberatan agar menyampaikan keberatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggahan kepada SP4 Lapor BKN, sampai dengan saat ini saksi tidak tahu ada tidaknya yang menyanggah.

- Bahwa dari ke 11 (sebelas) peserta yang lulus SKD tersebut saksi ada yang kenal sebanyak 1 (satu) orang yaitu peserta yang bernama Arka Dwijanarko, sampai saat ini saksi tidak pernah bertemu dengan Arka Dwijanarko alias Arka saksi tidak kenal dengannya namun saksi kenal dengan kakak kandung Arka yang bernama Anjarwati Setianingrum, awalnya sekira bulan Februari 2021 atau Maret 2021 saksi bertemu dengan Anjar di kantor BKPSDM, saat itu Anjar mampir ke ruang kerja saksi, kepada saksi Anjar menjelaskan bahwa adiknya yang bernama Arka sudah berkeluarga dan bekerja menjadi Sales Obat, Anjar meminta saksi untuk membantu menjadikan Arka PNS melalui Tes CPNS tahun 2021, dan kepadanya saksi bilang tidak bisa, namun sekitar bulan Maret 2021 secara iseng-iseng saksi menyampaikan keinginan Anjar untuk minta dibantu menjadi PNS melalui Tes CPNS 2021 kepada Kepala Badan (Kaban) Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pringsewu yang bernama Ani Sudari, S.STP., MM. saat itu ibu Ani megatakan tidak bisa dan mempersilahkan silahkan ikut tes saja, namun pada sekitar Juni 2021 ibu Ani Sundari, S.STP., MM. menanyakan kepada saksi, siapa nama adiknya Anjar yang minta dibantu jadi PNS kemarin, dan saksi jawab nanti saksi tanyakan dulu, karena saat itu saksi sudah lupa namanya. Sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari setelah ibu ANI SUDARI menanyakan siapa adiknya ANJAR, saksi menelpon ANJAR dan meminta untuk datang keruang kerja saksi, setelah datang keruangan saksi menanyakan nama adik kandung ANJAR yang minta dibantu diluluskan dalam tes CPNS tahun 2021, saat itu ANJAR menyebutkan nama adiknya adalah ARKA DWIJANARKO, kepada ANJAR saksi berkata, saksi tidak menjanjikan akan berhasil tapi akan dibantu, dan kalau berhasil harus ada tanda terimakasih, karena dari cerita diluar pasaran menjadi PNS di Kab. Pringsewu sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka saksi mengatakan tanda terima kasih jika lulus sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan ANJAR mengatakan Ya, Udah bang, tolong ya, tapi uangnya nanti kalo sudah diterima. Keesokan harinya pada saat saksi menyampaikan laporan pekerjaan rutin saksi kepada ANI SUDARI, saksi menyerahkan nama lengkap adik kandung ANJAR yang bernama ARKA DWIJANARKO kepada ANI SUDARI dalam tulisan di sepotong kertas, seraya berkata ini bu, nama adik ANJAR dan dijawab ANI, Oh... ya.

Halaman 56 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekitar awal September 2021 ibu ANI SUNDARI berkata kepada saksi kalau nanti adiknya ANJAR ikut pembekalan untuk bimbingan belajar, selanjutnya sekitar tanggal 9 September 2021 ibu ANI memberitahukan bahwa nanti akan ada yang mengirim alamat tempat pembelajaran ke Nomor WA saksi, dan 2 (dua) hari setelah itu, saksi menerima alamat lewat nomor WA dari nomor yang tidak saksi kenal, isinya alamat suatu tempat, yang saat itu saksi langsung cari di google map dengan cara mengetik alamat tersebut, setelah dapat lokasinya, saksi langsung mengirimkan share lokasi kepada ANJAR, dan setelah itu saksi tidak ada komunikasi lagi dengan ANJAR, setelah pengumuman Diskualifikasi, kurang lebih bulan Oktober 2021 saksi bertemu ANJAR di kantor Bupati Pringsewu, dan kepadanya saksi mengatakan “gagal Njar” dan dijawab ANJAR “ Ya sudah bang, bukan jalannya “. kemudian saksi tidak pernah berkomunikasi lagi sampai dengan saat saksi bertemu lagi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pringsewu,

- Bahwa hubungan saksi dengan ANJAR hanya sebatas teman, saat saksi berdinis di PU. Kab. Pringsewu ANJAR menjabat sebagai Kasi di Bina Marga dan saksi sebagai Kasi di Pengairan;
- Bahwa saksi ANJAR tidak pernah bertemu dengan ANI SUNDARI;
- Bahwa saksi tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada ANI SUNDARI, terkait nilai tanda terimakasih jika ARKA DWIJANARKO lulus CPNS sekitar Rp. Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan ANI SUNDARI menjawab “ ya sudah lah;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

16. Susilawati, S.TP., M.H Binti Drs. Hi. Adnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini berada dipersidangan sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal sdr Indra Gunawan alias YUKE 1 (satu) tahun yang lalu melalui telp waktu itu kenal terkait penerimaan seleksi CPNS T.A 2020;
- Bahwa pada bulan agustus tahun 2021 saksi telp sdr Indra Gunawan alias YUKE kebetulan dia jawabnya lagi di Lampung;
- Bahwa saksi bertanya bisa bantu gak masuk CPNS jawabnya saat itu “bisa”;
- Bahwa saksi dan sdr Indra Gunawan ketemu di rumah makan Kayu Jl. Arif Rahman Hakim yang mana pada pertemuan itu saksi mengatakan

Halaman 57 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menitipkan satu orang agar bisa dibantu dalam penerimaan CPNS kabupaten Pringsewu” selanjutnya sdr Indra Gunawan alias YUKE menanyakan bu ada tempat gak “ untuk ngumpulin anak-anak H-2 sebelum pelaksanaan tes;

- Bahwa pada tanggal 13 September 2021 anak-anak yang ingin ikut seleksi tes diarahkan oleh masing masing yang akan membantu peserta diarahkan kerumah saksi yang beralamat di Jl. Pangeran Tirtayasa Gg. Rajawali No. 17 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung hanya beberapa orang saja yaitu Arka Dwijadarko, Reni Puspita Sari, Insan Nugroho, Deviyana E Derta, setelah berkumpul di rumah saksi, Peserta yang akan melaksanakan tes seleksi dijemput oleh Supir orang suruhan YUKE, dijemput untuk dibawa kerumah yang berlokasi di Jl. Pulau Morotai Nomor 20 Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Sukarame Bandar Lampung;
- Bahwa di rumah tersebut diberi Arahan Brifing oleh saudara Indra Gunawan alias Yuke;
- Bahwa setelah 3 (tiga) minggu kemudian dari pelaksanaan Tes para peserta yang lulus keluar pengumuman peserta yang didiskualifikasi ternyata beberapa orang yang kerumah saksi termasuk yang di diskulifikasi;
- Bahwa perjanjiannya secara lisan terhadap orang-orang yang saksi titipkan kepada saudara Indra Gunawan alias YUKE berjumlah 5 (lima) orang kalo sudah lulus dan di terima PNS baru uang dibayarkan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jika tidak lulus maka tidak dibayarkan;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimanakah proses pengerjaan soal tes ujian seleksi SKD, yang saksi ketahui sdr INDRA GUNAWAN mengatakan kepada saksi bahwa dirinya dapat meloloskan para peserta dalam pelaksanaan ujian tes masuk CPNS Tilok SMK YADIKA Pringsewu.
- Bahwa saksi membantu saudara INDRA GUNAWAN memberikan tempat / rumah karatina dikarenakan saksi juga Meminta bantuan kepada saudara INDRA GUNAWAN saksi menitipkan peserta Tes an. JULPAJRI agar dapat dibantu di loloskan dalam Ujian seleksi CPNS Tilok SMK YADIKA Pringsewu.
- Bahwa saksi ada mengenalan sdr INDRA GUNAWAN ke sdr ANI SUNDARI selaku Kepala BKPSDM Kab. Pringsewu untuk ikut melakukan

Halaman 58 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran menjadi Vendor Pengadaan Laptop dan jaringan Internet di titik Lokasi Tes SMK Yadika Kec. Pagelaran Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa saksi maupun adik saksi tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I Indra Gunawan.
- Bahwa saksi pernah ke Hotel Asoka Bandar Lampung bertemu dengan sdr INDRA GUNAWAN dan sdr DIMAS STAF BKPSDM Kab. Pringsewu dilokasi tersebut saudari DIMAS menyerahkan Spesifikasi Perangkat Laptop yang diperlukan untuk Pelaksanaan Tes CPNS di Tilok SMK YADIKA yang mana saudari INDRA GUNAWAN Akan menjadi Vendor dalam pengadaan Perangkat Laptop di Tilok SMK YADIKA Pringsewu tersebut;
- Bahwa saksi pernah kerumah makan kayu bertemu dengan saudari ANI SUNDARI, dan Terdakwa I Indra Gunawan karena sdr INDRA meminta saksi untuk dikenalkan dengan Kepala BKPSDM Pringsewu ;
- Bahwa sdr INDRA GUNAWAN meminta kepada ANI SUNDARI akan mengikuti penawaran Pengadaan Perangkat Laptop dan jaringan internet di Lokasi Tes CPNS SMK Yadika Pringsewu hasilnya saat itu saksi dengar saudari ANI SUNDARI mengatakan “silahkan ajukan saja kalo mau ikut bebas siapapun perusahaan atau CV. Yang ikut penawaran.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

17. **Zulhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan saat ini sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar CASN Tahun 2021 karena saksi adalah teknisi untuk melakukan pemasangan perangkat yang digunakan untuk seleksi CASN 2021 di SMK Yadika Pringsewu;
- Bahwa saksi diajak oleh teman saksi sdr. M. Reza Akbar untuk melakukan pemasangan perangkat berupa laptop dan kabel LAN yang akan digunakan untuk seleksi CASN 2021 di SMK Yadika Pringsewu;
- Bahwa awalnya sekira bulan September 2021 jam 14.00 Wib sdr. M. Reza Akbar datang ke rumah saksi di Jl. P. Sebesai Gg. Tebu Perumahan Green Sintesa Blok E No. 18 Sukarame Bandar Lampung. Pada saat itu Sdr. M. Reza Akbar dia mengatakan bahwa dirinya mendapat pekerjaan yaitu menjadi Vendor untuk melakukan pemasangan perangkat yang akan digunakan pada saat seleksi CASN

Halaman 59 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 di SMK Yadika Pringsewu dan dirinya meminta saksi untuk ikut dalam pekerjaan tersebut dan bertugas untuk melakukan instalasi laptop dan kabel LAN.

- Bahwa sekira tanggal 6 September 2021 jam 08.00 wib saksi dijemput oleh M. Reza Akbar dan Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dengan mobil Avanza warna hitam milik Terdakwa II Mohamad Rizki Alam ke toko sdr. Supriyanto di dekat Kampus Universitas Lampung. Sesampainya di toko sdr. Supriyanto kemudian saksi turun dari mobil dan menyusun barang berupa kabel LAN, Laptop merk Zyrex yang masih dalam dus, air mineral gelas, tas dll. Setelah itu saksi bersama rombongan berangkat ke SMK Yadika Pringsewu dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil dengan membawa laptop dan perlengkapan yang akan digunakan dalam proses instalasi laptop dan kabel LAN.
- Bahwa di lokasi tes yaitu di SMK Yadika Pringsewu saksi dan tim menurunkan laptop sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dan perlengkapan yang dibutuhkan dan meletakkan laptop ke atas mimbar yang ada di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa pada hari ketiga tersebut laptop sudah dihubungkan dengan sumber listrik dan laptop dapat menyala dan berfungsi dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecurangan dalam proses seleksi CPNS tersebut yaitu dari media pemberitaan online namun saksi lupa nama situsnya, saksi dengar penyebab didiskualifikasinya peserta adalah adanya kecurangan dalam proses seleksi dengan metode remote access atau mengakses computer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya seseorang yang melakukan pemasangan / instalasi aplikasi remote access pada laptop yang saksi siapkan bersama dengan tim tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang dilibatkan dalam pekerjaan tersebut selain saksi, Terdakwa III Muhammad Reza Akbar Akbar, sdr.. Supriyanto, Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan beberapa anak-anak PKL sekira 4 (empat) atau 5 (lima);
- Bahwa seingat saksi jumlah laptop yang dipersiapkan berjumlah 130 (seratus tiga puluh) unit;
- Bahwa seluruh laptop tersebut adalah milik Terdakwa I Indra Gunawan yaitu seseorang yang datang pada saat saksi bekerja memasang laptop dan kabel LAN. Kemudian saksi bertanya kepada sdr. M. Reza Akbar tentang Terdakwa I Indra Gunawan dan sdr. M. Reza Akbar mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah bos dan pemilik seluruh laptop yang ada;

Halaman 60 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kecurangan dalam proses seleksi CPNS tersebut namun sekira bulan Januari 2022 sdr. M. REZA AKBAR datang kerumah saksi dan meminta saksi untuk menjual sisa laptop merk ZYREX sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan harga per unitnya 2 juta rupiah dan saksi menyanggupinya dan saksi berhasil menjual sebanyak 18 (delapan belas) unit.
- Bahwa saksi telah menjual laptop tersebut yaitu :
 - a. 4 (empat) unit saksi jual kepada sdr. Rahmat yaitu teman saksi yang tinggal di Kotabumi dengan harga per unitnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. 3 (tiga) unit saksi jual melalui aplikasi jual beli daring OLX dengan harga per unitnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. 6 (enam) unit saksi jual kepada sdr. Agus yaitu teman saksi yang tinggal di Kampung Sawah dengan harga per unitnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. 3 (tiga) unit saksi jual kepada sdr. Eko yaitu teman saksi yang tinggal di Kab. Pringsewu dengan harga per unitnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - e. 1 (satu) unit saksi jual kepada sdr. Wawan yaitu teman saksi yang tinggal di Kec. Sukarame dengan harga per unitnya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - f. 1 (satu) unit saksi jual kepada sdr. Sugeng Kec. Sukarame dengan harga per unitnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi serahkan uang hasil penjualan laptop tersebut yaitu kepada sdr. M. Reza Akbar secara tunai dengan total uang Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa penjualan harga laptop tersebut dibawah pasaran dimana sepengetahuan saksi harga laptop tersebut berkisar di atas 3 juta rupiah;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

18. **Slamet Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui berada dipersidangan saat ini sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2021 sekira 13.00 Wib saat saksi mampir di salah satu warung pecel lele yang terletak di sebelah kanan setelah Pasar Gading Rejo, saat berada di dalam warung pecel lele, saksi

Halaman 61 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melihat 3 (tiga) orang laki laki turun dari kendaraan roda 4 warna hitam, mereka duduk di kursi meja sebelah kanan saksi kurang lebih berjarak 75 (tujuh puluh lima) CM, salah satu dari mereka adalah sopir, dan saksi mendengar percakapan mereka, dalam percakapan tersebut saksi mendengar salah seorang dari mereka mengatakan bahwa ia bisa meluluskan orang dalam test CPNS menjadi PNS, mendengar obrolan tersebut saksi mendekati sopir mereka, kepada sopir tersebut saksi menanyakan “ apa betul pak itu (sambil menunjuk orang yang tadi mengatakan bisa menjadikan lulus PNS) emang bisa meluluskan CPNS jadi PNS ? “ dan dijawab sopir tersebut “ bisa “ saksipun kemudian mendekat ke orang yang menyatakan bisa meluluskan CPNS menjadi PNS dimaksud, orang itu bernama YOGA, Kemudian saksi meminta nomor HP YOGA, dan langsung menyimpan nomor HP nya di HP saksi;
- Bahwa akhir Agustus 2021 YOGA menelpon saksi “ada kabar, CPNS mau tes, tapi ada dananya pak?” saksi jawab “lah dananya berapa?” dijawab YOGA “300 juta” saksi bertanya lagi “dananya kapan pak?” dijawab YOGA “sebelum test, kita nanti pertemuan di Pecel Lele sambil bayar “ saksi tanya lagi “kapan ketemunya “ dijawab YOGA “ Awal September “ ;
 - Bahwa di rumah makan pecel lele YOGA datang bersama sopirnya dan saksipun ke motor Karisma saksi membuka Jok motor dan mengambil uang tunai sebesar Rp.300.000.000,- yang saksi simpan dalam kantung plastic warna hitam, selanjutnya saksi mendekati mobil YOGA dan diminta YOGA untuk naik ke mobil “ ini pak uangnya!”.
 - Bahwa saksi tidak tahu, apa alasan yang mendasari pengguguran atau pendiskualifikasian anak saksi sebagai peserta karena pengerjaan terlalu cepat, ada tidaknya alasan lain saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak terlibat langsung dalam kegiatan Test CPNS di Kab. Pringsewu tahun 2021, namun anak saksi yang bernama DWI OKTARIA, Amd. Keb. menjadi salah satu peserta yang ikut dalam test CPNS tersebut;
 - Bahwa saat ini uang yang kembali kepada saksi sekitar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

19. Dwi Oktaria Binti Slamet Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dipersidangan saat ini sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengikuti seleksi CPNS 2021 untuk formasi Bidan Terampil di puskesmas Rejosari Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa saksi mengikuti Tes SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) pada tanggal 16 September 2021 pada sesi kedua yaitu pukul 09.30 wib s/d 11.30 wib saksi berangkat dari Bandar Lampung diantarkan oleh supir bernama Rayen menggunakan mobil AVANZA bersama 4 (empat) rekan saksi;
- Bahwa setelah sampai di lokasi SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU, sambil menunggu sesi pertama selesai saksi melakukan registrasi di tenda Registrasi, masuk ke ruang Simulasi yang disana saksi mendapatkan penjelasan dari panitia tentang sistem CAT;
- Bahwa setelah masuk ruang tes CAT SKD saksi duduk di bangku shaf ketiga berdekatan dengan Dr. RIKA dan RENI namun HILDA agak jauh dari bangku;
- Bahwa setelah selesai mengerjakan saksi mendapatkan nilai 450 (empat ratus lima puluh).
- Bahwa pada saat pelaksanaan tes CAT SKD yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU menggunakan laptop yang sudah di siapakan oleh panitia, selama tes CAT SKD yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU, dalam pengerjaan soal nya saksi di bantu oleh seseorang, yang saksi tidak tau cara pengerjaannya bagaimana, yang saksi liat hanya kursor laptop yang saksi gunakan tes SKD seperti ada yang menggerakkan sendiri tanpa saksi menggerakanya dan beberapa soal yang saksi yakini benar saksi jawab sendiri sekira 20 (dua puluh) soal saksi jawab sendiri;
- Bahwa saksi di beri arahan oleh Sdri. ATU SUSI untuk duduk di shaf ke 3 (tiga) terserah duduk di banjar/baris keberapa. Pada intinya saksi di arahkan untuk duduk di shaf ke 3 (tiga). Kata Sdri. ATU SUSI memberi arahan kalau tidak duduk di shaf ke 3 (tiga) tidak akan bisa di bantu.
- Bahwa saksi bermalam di rumah Sdri. ATU SUSI sekira 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama saksi di diskualifikasi dalam peserta CPNS 2021 sekira bulan desember 2021 pada saat saksi mengecek akun peserta CPNS 2021 saksi di website resmi BKN, sebelum saksi mengetahui bahwa saksi di diskualifikasi saksi dihubungi oleh pihak BKD Kab. Pringsewu untuk datang ke Kantor BKD dan menemui Kepala BKD Kab. Pringsewu yaitu Sdri. ANI dan Sdr. DIMAS

Halaman 63 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan RASYID untuk memberitahukan bahwa adanya bukti dari BKN Pusat bahwa pengerjaan CAT SKD saksi ada pengerjaan yang tidak wajar, namun saksi tidak diberitahu bahwa saksi didiskualifikasi, dan bapak saksi memberitahu saksi bahwa nanti segala urusan bapak semua yang urus.

- Bahwa saksi diantarkan oleh orang tua saksi dengan nama SLAMET SANTOSO.
- Bahwa sekira 4 (empat) hari sebelum saksi melaksanakan tes CAT SKD yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU dan selama saksi berada di rumah tersebut saksi diberi soal soal untuk belajar tes SKD tersebut dan pada saat malam sebelum saksi tes saksi hanya diberikan arahan oleh Sdri. ATU SUSI untuk duduk di meja tes di shaf ketiga;
- Bahwa yang saksi tahu adalah bapak saksi mendapatkan alamat Sdri. ATU SUSI dari temanya atas nama YOGA selebihnya saksi tidak mengetahui, Saksi tidak mengetahui siapa Sdr. YOGA, karena bapak saksi yang mengenal Sdr. YOGA.
- Bahwa saksi tidak pernah menginstall maupun memasukan software ke dalam laptop yang saksi pakai pada saat pelaksanaan tes CAT SKD yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU;
- Bahwa yang saksi tahu hanya bapak saksi memberikan sejumlah uang sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta) kepada seseorang, namun saksi tidak mengetahui memberikan uang tersebut kepada siapa, yang saksi tahu hanya sudah ditranfer oleh bapak saksi sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta). Namun pada saat saksi sudah di diskualifikasi oleh pihak BKN Pusat uang tersebut sudah dikembalikan ke bapak saksi sejumlah Rp 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) yang saksi tahu dengan di transfer.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

20. Reni Puspita Dewi Binti Syamsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui berada dipersidangan saat ini sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai honorer di Puskesmas Pardasuka sejak 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi memilih formasi di Puskesmas Bumi ratu mengisi jabatan Bidan terampil dan mendapatkan lokasi ujian di SMK YADIKA

Halaman 64 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGELARAN PRINGSEWU, mendapatkan jadwal tes SKD pada tanggal 17 september 2021 sesi pertama pukul 09.30 wib s.d 11.30 wib;

- Bahwa saksi tidak mengikuti tes SKB (Seleksi Kompetensi Bidang), karena pada saat setelah dinyatakan lulus dalam tes SKD, saksi mendapat informasi bahwa saksi di diskualifikasi.
- Bahwa saksi bermalam di rumah Sdri. ATU SUSI sekira 4 (empat) hari;
- Bahwa pada saat pelaksanaan tes CAT SKD yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU menggunakan PC (Personal Komputer) yang ada CPU nya yang sudah di siapakan oleh panitia.
- Bahwa selama tes CAT SKD yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU, dalam pengerjaan soal nya saksi di bantu oleh seseorang, yang saksi tidak tahu cara pengerjaan nya bagaimana, yang saksi lihat hanya kursor PC (Personal Komputer) yang saksi gunakan tes SKD seperti ada yang menggerakkan sendiri tanpa saksi menggerakanya.
- Bahwa saat saat Tes CAT SKD yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU, seingat saksi, saksi mengerjakan soal sekira 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) soal dari 110 (saratus sepuluh) soal;
- Bahwa pada saat selesai pengerjaan soal SKD saksi yang mengklik selesai pada sistem CAT tersebut sehingga setelah saksi menekan tombol selesai langsung keluar nilai saksi dengan nilai 459 (empat ratus lima puluh sembilan);
- Bahwa saksi hanya di beri arahan oleh Sdri. ATU untuk duduk di shaf ke 3 (tiga) terserah duduk di banjar/baris keberapa. Pada intinya saksi di arahkan untuk duduk di shaf ke 3 (tiga). Kata Sdri. ATU memberi arahan kalau tidak duduk di shaf ke 3 (tiga) tidak akan bisa di bantu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Sdri. ATU (SUSI) tersebut, kami hanya di beri arahan untuk memanggil dirinya dengan sebutan ATU diarahkan untuk kumpul dirumah dengan alamat Gg. Rajawali No. 17 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung katanya rumah itu milik saudari SUSI;
- Bahwa setelah dirumah saudari SUSI dengan alamat Gg. Rajawali No. 17 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung diarahkan kembali kerumah kedua yang beralamat di Jl. Morotai kelurahan Jagabaya Bandar Lampung dan dirumah kedua tersebut diarahkan oleh laki-laki yang tidak saksi kenal untuk duduk di shaf ke 3 (tiga) terserah duduk di banjar/baris keberapa. Pada intinya saksi di

Halaman 65 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahkan untuk duduk di shaf ke 3 (tiga). Kata Sdri. ATU memberi arahan kalau tidak duduk di shaf ke 3 (tiga) tidak akan bisa di bantu;
Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

21. **Rizka Darmawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, saksi saat ini berada dipersidangan saat ini sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti tentang internet;
- Bahwa istri saksi ikut tes CPNS 2021;
- Bahwa istri saksi mendapat nomor peserta dengan nomor 21-5911-212-00002608, dan memilih formasi di Puskesmas Bumi ratu mengisi jabatan Bidan terampil.,dan mendapatkan lokasi ujian di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU, mendapatkan jadwal tes SKD pada tanggal 17 september 2021 sesi pertama pukul 09.30 wib s.d 11.30 wib;
- Bahwa istri saksi tidak mengikuti tes SKB (Seleksi Kompetensi Bidang), karena pada saat setelah dinyatakan lulus dalam tes DKD, saksi mendapat informasi bahwa istri saksi di diskualifikasi;
- Bahwa pada saat pelaksanaan tes CAT SKD yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU menggunakan PC (Personal Komputer) yang ada CPU nya yang sudah di siapakan oleh panitia

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

22. **Agus Sudrajat, S.Pd Bin Ujang Faisal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saat ini berada dipersidangan sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan Terdakwa I Indra Gunawan pada saat di Jogjakarta sudah janji lebih dahulu mau ketemuan di Lampung, sekitar tanggal 7 september 2021 dan Terdakwa I Indra Gunawan mengirim Share Lokasi Hostel Tango meminta saksi menemui Terdakwa I Indra Gunawan kelokasi tersebut;
- Bahwa di Hostel Tango saksi bertemu Terdakwa I Indra Gunawan, Noval, Hanif, Cece, beberapa hari kemudian datang lagi laki-laki yang bernama Deo. Adapun kegiatan Terdakwa I Indra Gunawan di Hostel Tango tersebut membantu mengerjakan soal Peserta Tes CAT SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) CPNS T.A agar dapat lulus ujian tesnya.

Halaman 66 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi test yang dibantu oleh Terdakwa I Indra Gunawan pada saat di Hostel Tanggo tersebut adalah Lokasi Tes CPNS di Lokasi Tes SMK YADIKA Kec. Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa cara Terdakwa I Indra Gunawan membantu mengerjakan soal Peserta Tes CAT SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) CPNS T.A di Lokasi Tes SMK YADIKA Kec. Pagelaran Kabupaten Pringsewu dengan cara meremot (mengerjakan soal para peserta tes CPNS dari jarak jauh);
- Bahwa yang mengerjakan soal para peserta pada saat Tes orang-orangnya yang saksi ketahui yaitu Terdakwa I Indra Gunawan, Sdr NOVAL, Sdr. HANIF, Sdr. CECE, dan Sdr. DEO, mereka berlima yang mengerjakan soalnya;
- Bahwa tugas saksi dilokasi Hostel Tanggo pagi pagi Hidupin Laptop, Cek WIFI, Laptop Terhubung Ke Internet, beres beres Kamar tempat mereka kerja, setelah selesai langsung keluar dan tidak boleh masuk lagi selama mereka bekerja harus clean bersih tidak ada gangguan berisik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jadwal Tes nya namun yang saksi ketahui pada saat saksi mendampingi/membantu Terdakwa I Indra Gunawan mulai di Hostel tango tersebut tanggal 7 September 2021 dan menginap di Hostel tango Tersebut sampai dengan selesai pelaksanaan tes di Lokasi Tes SMK YADIKA Kec. Pagelaran Kabupaten Pringsewu sekitar 2 Mingguan, setelah itu saksi pulang ke Metro sementara Terdakwa I Indra Gunawan dan yang lainnya saksi tidak tahu kemana pindah hotelnya yang terakhir saksi ketahui Terdakwa I Indra Gunawan, pulang ke Jogjakarta akhir bulan September Sdr Noval, Sdr Cece pulang Medan Sumatera Utara, untuk Sdr. Deo dan Sdr. HANIF saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa saksi mengetahuinya Bu Susilawati, S.STP., M.H adalah orang yang menyediakan peserta Tes CPNS di Lokasi Tes SMK YADIKA Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu untuk dibantu pengerjaan Tes nya menggunakan Aplikasi **Google REMOT DESKTOP** ;
- Bahwa saksi pernah dua kali bertemu Bu Susilawati, S.STP., M.H. yang pertama pada saat awal pertama saksi datang ke Hostel Tanggo sebelum masuk Hostel saksi diajak Terdakwa I Indra Gunawan kerumah Bu Susilawati, S.STP.,M.H di Jl. Pangeran Tirtayasa Gg. Rajawali Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi, Yang Kedua waktunya sekitar pertengahan 15 Bulan Oktober 2021 sekitar jam 09.00 wib berangkat bareng bersama Terdakwa I Indra Gunawan dari METRO dipanggil ke Hotel RADISON Mall Bumi Kedaton oleh Bu Susilawati, S.STP.,M.H dilokasi hotel tersebut

Halaman 67 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bu Susilawati, S.STP.,M.H datang bersama 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan yang tidak saksi kenal orangnya disuruh bersama sama saksi 2 (dua) orang tersebut mengerjakan TKP (Tes Karakteristik Pribadi) karna kebetulan saksi ikut Tes masuk CPNS dan nilai TKP saksi Tinggi 196 karna sudah belajar sehingga saksi disuruh mengerjakan TKP (Tes Karakteristik Pribadi), dengan cara Aplikasi **Google REMOT DESKTOP menggunakan perangkat Laptop yang disediakan oleh** Terdakwa I Indra Gunawan;

- Bahwa sekitar tanggal 7 September 2021 saksi dihubungi oleh Terdakwa I Indra Gunawan untuk menemuinya di Hostel tanggo membantu Terdakwa I Indra Gunawan di Hostel tersebut, proses tugasnya dari awal sampai selesai sudah saksi jelaskan sebagaimana penjelasannya saksi diatas
- Bahwa saksi menggunakan Perangkat Laptop dengan berbagai merk yang saksi ketahui ada Laptop merk XIOMI, dan Merk AXIO sekitar 7 (tujuh) unit Laptop yang tiap pagi saksi hidupkan, Aplikasi/sofwer yang digunakan untuk meremot (pengerjaan soal tes dari jarak jauh) untuk Peserta tes CPNS T.A 2021 di lokasi tes SMK YADIKA Kec. Pagelaran Kabupaten Pringsewu adalah Google REMOT DESKTOP.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

23. **Sukiman, Spd.,M.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, saksi saat ini berada dipersidangan saat ini sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2022 saksi bertemu dengan Saudari Ani Sundari di rumahnya dengan alamat Dusun Kuncup Kec. Pringsewu Barat Kab. Pringsewu pada saat saksi mengantarkan mertua saksi kerumah Saudari Ani Sundari, M.M.
- Bahwa saksi mengetahui telah di laksanakan tes seleksi CPNS tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa saudari Reni Puspita Sari pernah mengikuti tes seleksi CPNS tahun 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kecurangan yang terjadi pada tes seleksi CPNS tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah membantu Saudari Reni Puspita Sari untuk di luluskan dalam seleksi CPNS tahun 2021;

Halaman 68 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pihak lain yang membantu peserta tes seleksi CPNS tahun 2021 dalam mengerjakan soal soal tes tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jadwal Tes nya CAT SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) CPNS 2021 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki nomor telepon Sdr. Rizka Darmawan ataupun Sdri. Reni Puspita Sari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para peserta tes CPNS T.A 2021 menggunakan fasilitas apa dalam mengerjakan soal tes seleksi CPNS tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

24. Ani Sundari, S.STP., MM Binti Ari Sutriswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saat ini berada dipersidangan sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa dalam pelaksanaan Tes CPNS di Kab. Pringsewu Tahun 2021 saksi terlibat dalam Kepanitiaan sebagai Sekretaris Panitia Seleksi, hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pringsewu dengan nomor B/56/KPTS/B.04/2021 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Pringsewu tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa tugas pokok saksi dalam jabatan tersebut antara lain :
 - a. Menyiapkan bahan rapat persiapan seleksi;
 - b. Koordinasi dengan unit kerja terkait ;
 - c. Menyiapkan Pengumuman Pendaftaran CPSN dan hasil Seleksi CPNS utuk ditandatangani ketua panitia seleksi yang dalam hal ini dijabat oleh Sekda Kab. Pringsewu Drs. HERI ISWAHYUDI, M. Ag.; dan
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan seleksi CPNS Kab. Pringsewu tahun 2021.
- Bahwa pelaksanaan Tes CPNS Kab. Pringsewu untuk tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dimulai sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021, sedangkan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 6 Desember 2021, semua pelaksanaan tes dilaksanakan di SMK Yadika Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa pihak ketiga atau vendor yang mengerjakan instalasi jaringan internet dan pengadaan laptop pada kegiatan pelaksanaan tes CAT SKD

Halaman 69 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SKB yang berlokasi tes di SMK YADIKA PRINGSEWU melakukan penawaran kepada sdr. **DIMAS SUDRAJAD Bin ICHRODI** selaku Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi ASN Kab. Pringsewu kemudian memberitahukan kepada saksi ada dua penawaran yaitu :

- a. PT (Pemilik sdr. JAMAL) nama perusahaan saksi lupa.
- b. CV. PUTRA AMOR.

Yang diterima penawarannya CV. PUTRA AMOR karena penawarannya menggunakan laptop.

- Bahwa selama pelaksanaan baik dari tahapan penyelenggaraan administrasi awal lancar tetapi pada saat pelaksanaan tes seleksi SKD CPNS TA 2021 Kab. Pringsewu berjalan lancar, setelah diumumkan hasil kelulusan peserta tersebut saksi ditelpon oleh ibu LELI kepala KANREG V BKN bahwa memberitahukan ada surat diskualifikasi peserta yang lulus pada tahap SKD, kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi mengirimkan surat diskualifikasi tersebut kepada AHMAD ROSYID.;
- Bahwa selaku panitia saksi sebagai pengawas dalam kegiatan seleksi daerah penerimaan seleksi CPNS TA 2021 Kab. Pringsewu tersebut sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) dari segi protokol kesehatan, kemudian spesifikasi laptop yang digunakan pada saat ujian, tata tertib pelaksanaan ujian, hingga segi pengamanan dan pengawasan;
- Bahwa sekitar bulan agustus 2021 sebelum tes ASN Kab. Pringsewu tahun 2021 saksi bertemu dengan Susilawati di rumah makan kayu., saat itu susi berkata ini kenalin temen gw namanya indra”;
- Bahwa saksi JUDY MULJANA juga ada meminta bantuan saksi untuk menjadikan seseorang bernama Arka menjadi PNS;
- Bahwa teman SMA saksi bernama Sri Rahayu juga ada datang kepada saksi meminta saksi membantu meluluskan Indah menjadi PNS dan selanjutnya saksi menelepon sdr Susi dan benar ARKA dan INDAH terdaftar sebagai peserta seleksi CASN Kab. Pringsewu tahun 2021 dan mengikuti Test di SMK Yadika Pagelaran Pringsewu, ARKA dan INDAH dinyatakan lulus seleksi tahap 1 yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berhak mengikuti seleksi tahap 2 yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), kemudian Kanreg 5 BKN mengumumkan nama-nama peserta yang lulus test SKD, kurang lebih 1 (satu) minggu setelah pengumuman hasil SKD saksi dihubungi langsung oleh ibu LELI Kepala Kanreg 5 BKN, yang menginformasikan kalau ada surat pendiskualifikan peserta seleksi CASN oleh BKN;

Halaman 70 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara SUSI membantu ARKA dan INDAH, setelah SUSI menyanggupi untuk membantu baik ARKA maupun INDAH, saksi memberikan nomor telepon SUSI kepada JUDY MULJANA dan SRI RAHAYU, setelah itu saksi tidak pernah menghubungi lagi SUSI untuk kaitan bantuan menjadikan PNS, namun memang setelah Test saksi menanyakan kepada JUDY dan SRI RAHAYU, bagaimana nilai SKD ARKA dan INDAH, dan saat itu JUDI mengatakan kalau ARKA lulus seingat saksi JUDY mengatakan kalau nilai ARKA 400an (empat ratusan) dan SRI RAHAYU juga mengatakan kalau INDAH lulus, saat itu SRI menyebutkan nilai yang didapat INDAH;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa orang yang mengerjakan pemasangan perangkat computer di lokasi yang akan digunakan untuk test saat itu, saksi tidak tahu mana yang bernama RIZKI, semuanya laki-laki, dan saksi tidak pernah bertemu dengan INDRA sama sekali;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak pernah saling bertukar nomor telepon dengan INDRA GUNAWAN, saksi juga tidak pernah ditelpon oleh INDRA GUNAWAN Alias INDRA, dan setelah pertemuan di Rumah Makan Kayu, saksi tidak pernah lagi bertemu dengan INDRA;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

25. **Dewan Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, saksi saat ini berada dipersidangan saat ini sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pemilik dari toko laptop yaitu Bless Computer yang letaknya berada di lantai 3 Simpur Center Kota Bandar Lampung.
- Bahwa sekitar awal bulan januari 2022 untuk tanggal saksi lupa, saudari Imel selaku owner dari Toko Berkah Computer menawarkan laptop second dengan merk ZYREX dengan kelengkapan yang lengkap baik berupa kotak (dus), charger, kartu garansi, manual book, dimana saudari Imel menawarkan dengan harga Rp. 2.200.000 per unitnya, setelah itu saksi cek dulu kepemilikannya dan legalitas barang, setelah saksi cek dan lengkap kemudian saksi tertarik untuk membelinya, lalu sekitar tanggal 4 Januari kemudian sdri. Imel tersebut mendatangkan sdr. Muhammad Saman Abdussalam yang dikenalkan sebagai Wakil Direktur I dari CV. Putra Amor yang beralamat di Perum Permata biru Blok B2 no. 11 Sukarame Bandar Lampung, setelah itu saksi kemudian melakukan

Halaman 71 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi jual beli melalui sdr. Imel sebanyak 10 unit yang saksi ambil dan pembayarannya saksi transfer ke rekening Toko Angkasa senilai Rp 21.850.000,00 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi transfer dengan jumlah Rp 21.700.000,00 pada tanggal 4 Januari 2022 dan yang kedua saksi transfer sebanyak Rp 150.000,00 pada tanggal 5 Januari 2022:

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tentang tindak pidana yang terjadi pada saat seleksi tes penerimaan CPNS Kab. Pringsewu tahun 2021 tersebut;
- Bahwa tidak benar dari keterangan sdr. Muhammad Reza akbar atas pembelian laptop tersebut, yang benar adalah saksi membeli sejumlah laptop tersebut dari saudari Imel yang dia tawarkan kepada saksi sebelumnya;
- Bahwa 10 unit Laptop sisanya di beli oleh Sdr. Petrus sebagai pemilik dari toko Angkasa yang berada di Simpur Center Lantai 3;
- Bahwa seluruh barang berupa 10 unit leptop dengan merk Zyrex kemudian saksi jual seluruhnya kepada saudara Zainal selaku pemilik toko Zaycomtech yang berada di depan Ramayana sekira pada tanggal 7 Januari 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudari Imel membeli atau tidak dari sejumlah laptop tersebut;
- Bahwa untuk saudari Imel sempat menawarkan kepada saksi sejumlah laptop dengan merk ACER, tetapi tidak saksi beli karena harganya tidak cocok dengan harga yang saksi beli;
- Bahwa seluruh barang berupa 10 unit leptop dengan merk Zyrex kemudian saksi jual seluruhnya kepada saudara Zainal selaku pemilik toko Zaycomtech yang berada di depan Ramayana sekira pada tanggal 7 Januari 2021;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

26. Amantri Subarkah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, saksi saat ini berada dipersidangan saat ini sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah sopir Terdakwa I Indra Gunawan;
- Bahwa pernah menyupiri INDRA GUNAWAN ke Lampung dan saksi baru tahu kalau kedatangan INDRA GUNAWAN ke Lampung untuk membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan orang PNS di Pemerintahan Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus;

- Bahwa INDRA GUNAWAN datang ke Lampung sekitar akhir Juli 2021, menuju sebuah rumah yang arahnya dikirim Ibu SUSI;
- Bahwa menunggu di dalam mobil saja, INDRA GUNAWAN masuk kedalam rumah tersebut dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian INDRA GUNAWAN keluar rumah dan naik mobil meninggalkan rumah tersebut, dalam perjalanan INDRA GUNAWAN menyampaikan kepada saksi kalau didalam rumah tersebut INDRA GUNAWAN sudah mendemonstrasikan cara mengerjakan soal dari jarak jauh, saat itu saksi sempat berkata apa tidak khawatir kalau Ibu SUSI tau cara caranya dia bakal kerjain sendiri, dijawab Terdakwa I Indra Gunawan GUNAWAN “ga apa, kemarin dia abis ngerjain test IPDN”, dan sampai dengan saat ini saksi tidak tahu bagaimana cara INDRA GUNAWAN bisa mengerjakan soal TEST peserta CPNS yang berada di lokasi test SMK Yadika Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa I Indra Gunawan pulang ke hotel dan bermalam di Hotel di Radison Bandar Lampung;
- Bahwa saksi ada mengantarkan Terdakwa I Indra Gunawan bertemu dengan Sdr. RAKA di Tempat makan Bakso Soni yang terletak di Tanjung Karang;
- Bahwa saksi ada bertemu kembali dengan Sdr. RAKA di Rumah Sakit di Kota Metro Lampung, dikarenakan saksi sedang ada saudara saksi yang sakit di rumah sakit tersebut.,Sdr. RAKA membawa sejumlah uang sekira Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan memberikan 2 unit laptop merk ASUS warna hitam yang ada di dalam box (Kardus).
- Bahwa saksi kirimkan ke Terdakwa I Indra Gunawan sekira sejumlah Rp 100.000.000, dan 2 unit laptop merk ASUS warna hitam saksi bawa pulang ke Palembang dan saat ini berada di rumah saksi di Palembang;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Terdakwa I Indra Gunawan uang tersebut adalah uang hasil dari penjualan laptop, yang mana uang tersebut belum semua hasil penjualan laptop laptop tersebut, uang tersebut baru hasil dari sebagian penjualan laptop yang diberikan kepada Terdakwa I Indra Gunawan dari Sdr. RAKA dan RANDA;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang imbalan penjualan laptop dari Terdakwa I Indra Gunawan dari awal saksi belum pernah mendapat imbalan atau gaji dari Terdakwa I Indra Gunawan karena memang saksi di ajak pekerjaan ini dan gagal.

Halaman 73 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menemani Terdakwa I Indra Gunawan untuk mengambil sejumlah uang sekira Rp 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) di rumah. Sdri. SUSI, yang saksi ketahui dari Terdakwa I Indra Gunawan uang tersebut akan di gunakan untuk membeli laptop namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa I Indra Gunawan membeli laptop tersebut, saksi juga yang mengantarkan Terdakwa I Indra Gunawan menyettor uang sejumlah Rp 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) tersebut ke BANK;
- Saksi bertemu bersama dengan INDRA GUNAWAN bertemu dengan Sdr. SUSI sekira 5 (lima) kali diantaranya :

- a. pertemuan pertama kali pada saat bersama dengan Sdr, INDRA GUNAWAN kerumah Sdr. SUSI;
- b. pertemuan kedua yaitu mengantarkan Terdakwa I Indra Gunawan ke rumah Sdri. SUSI yang berada di Morotai Bandar Lampung;
- c. Pertemuan ketiga mengantarkan Terdakwa I Indra Gunawan kerumah Sdri. SUSI;
- d. Pertemuan ke empat mengantarkan Terdakwa I Indra Gunawan ke rumah SUSI;
- e. dan pertemuan kelima seingat saksi bertemu dengan Sdri. SUSI di rumah makan di Pringsewu Lampung.

Seingat saksi pada saat pertemuan di rumah makan di Kab. Pringsewu Lampung, bertemu dengan Sdr. SUSI, dan yang saksi lihat ada 2 orang perempuan lagi dan 1 orang laki laki dan saksi bersama dengan Sdr. SUNAN makan di meja yang berbeda. Setelah itu Terdakwa I Indra Gunawan meninggalkan handphone miliknya di meja saksi dan kembali mengobrol bertiga diantara nya yaitu Terdakwa I Indra Gunawan , Sdri. SUSI, dan satu orang perempuan namun saksi tidak mengenal nya.

- Bahwa Sdr. Sunan adalah IT nya Terdakwa I Indra Gunawan atau REZA AKBAR, saksi memanggil SUNAN karena sudah terbiasa memanggil dirinya SUNAN;
- Bahwa seingat saksi, saksi mengantarkan Terdakwa I Indra Gunawan ke SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU sekira 2 kali lebih, kadang saksi Cuma mengantarkan Terdakwa I Indra Gunawan dan saksi berada di parkir dan kadangan juga saksi ikut Terdakwa I Indra Gunawan masuk ke dalam ruangan aula SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU, Pertama pada saat mengecek kerjaan Terdakwa II

Halaman 74 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Mohamad Rizki Alam dan Terdakwa III Mohamad Reza Akbar AKBAR ,
dan yang kedua pada saat pengambilan Laptop di SMK YADIKA
PAGELARAN Pringsewu;

- Bahwa saksi pernah menjemput 2 orang laki laki peserta CPNS yang pertama saksi antarkan kerumah Sdri. SUSI dan yang kedua saksi antarkan ke Hotel Tanggo Bandar Lampung untuk menemui Terdakwa I Indra Gunawan:

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

27. Ahmad Hanif Mufid Bin Supandi, BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya sekitar bulan agustus 2021 saksi lupa dihubungi oleh Terdakwa I Indra Gunawan kontak telp atau bertemu langsung di Jogja INDRA GUNAWAN memberitahu kepada saksi bahwa ia diminta oleh orang IPDN yang bernama Ibu SUSI untuk membantu orang masuk menjadi PNS awalnya saksi kurang percaya dan yakin atas pemberitahuan INDRA GUNAWAN terserbut sekitar awal september saksi ada keperluan pulang ke Lampung Metro rumah orang tua saksi INDRA GUNAWAN nanti setelah di Lampung ngajak ketemuan tanjung karang sekitar tanggal 3 atau 4 September 2021 saksi dihubungi INDRA GUNAWAN disuruh menemani Terdakwa I Indra Gunawan kerumah IBU KEPALA BKD PRINGSEWU namanya saksi tidak tau sebutan nya IBU BKD Pada saat itu saksi menunggu dimobil, setelah mau pulang ternyata saksi disuruh masuk makan setelah masuk didalam melihat 2 (dua) orang perempuan saksi diajak makan, setelah makan saksi ijin keluar tidak mengikuti obrolan selanjutnya, setelah pulang Terdakwa I Indra Gunawan dimobil menceritakan kepada saksi bahwa dua orang yang bertemu tadi adalah IBU Kepala BKD dan Ibu SUSI mereka berdua adalah lulusan IPDN, dari pertemuan tersebut akhirnya saksi percaya bahwa Terdakwa I Indra Gunawan membantu untuk meluluskan masuk PNS, selanjutnya INDRA menunjukkan gedung Lokasi SMK YADIKA di kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu bahwa lokasi SMK tersebut tempat yang akan digunakan untuk Tes CPNS, INDRA GUNAWAN meminta tolong kepada saksi “ nanti kalau ada soal tolong dibantu “ saat itu saksi tidak tahu detil soal tersebut namun saksi yakin soal dimaksud adalah soal-soal tes seleksi CPNS untuk formasi PNS Kab. Pringsewu dan Kab. Tanggamus, selanjutnya kami pulang kekarang dan saksi pulang Ke Metro, sekitar minggu kedua bulan September 2021 saksi ditelp disuruh

Halaman 75 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai membantu INDRA GUNAWAN DI Hostel tanggo aktifitas kegiatan sampai minggu ketiga tanggal 22 September 2021, setelah setelah saksi langsung pulang ke Metro selanjutnya tidak mengetahui perkembangan. Bahwa tidak mengetahuinya dari mana soal-soal tes CPNS tersebut didapat yang mengetahuinya adalah INDRA GUNAWAN saksi pernah menemaninya pada awal September sekitar tanggal 3 atau 4 September 2021 Saksi disuruh menemani Terdakwa I Indra Gunawan kerumah IBU KEPALA BKD PRINGSEWU namanya saksi tidak tau sebutan nya IBU BKD Pada saat itu saksi menunggu dimobil, setelah mau pulang ternyata saksi disuruh masuk makan setelah masuk didalam melihat 2 (dua) orang perempuan saksi diajak makan, setelah makan saksi ijin keluar tidak mengikuti obrolan selanjutnya, setelah pulang Terdakwa I Indra Gunawan dimobil menceritakan kepada saksi bahwa dua orang yang bertemu tadi adalah IBU Kepala BKD dan Ibu SUSI mereka berdua adalah lulusan IPDN, dari pertemuan tersebut akhirnya saksi percaya bahwa Terdakwa I Indra Gunawan membantu untuk meluluskan masuk PNS awalnya saksi ragu setelah pertemuan tersebut saksi percaya, adapun soal-soal Tes yang saksi kerjakan untuk mencari jawabannya tersebut saksi rasa adalah soal sebenarnya sesuai dengan ujian SKD CAT BKN, selain saksi yang membantu INDRA GUNAWAN ada Sdr. NOVAL, Sdr. HANIF, Sdr. CECE, diakhir mau selesai Tes datang Sdr. DEO, Peran masing-masing orang adalah, INDRA GUNAWAN yang menguasai Laptop konek dengan dengan peserta sementara saksi dan lainnya NOVAL, HANIF, CECE, dan DEO Tugasnya membahas dan menjari jawaban soal-soal ujian CPNS;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

28. **Naufal Faris**, BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan agustus 2021 saksi SEDANG MAIN BOLA didekat rumah Terdakwa I Indra Gunawan trus saksi mampir main kerumahnya, setelah ketemu Terdakwa I Indra Gunawan ia meminta tolong kepada saksi untuk membantu nya mengajarkan Bimbel kepada anak-anak yang mau daftar PNS di Provinsi lampung nanti kalo anaknya yang diajarkan Bimbel lulus dikasih Upah, setelah diminta tolong oleh Terdakwa I Indra Gunawan tersebut saksi pulang dan bercerita kepada istri, karna istri sendirian dirumah gak bisa ditinggal sehingga apabila

Halaman 76 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pergi ke Provinsi Lampung istri mau ikut, selanjutnya sekitar awal bulan September saksi ditelp suruh berangkat kelampung untuk mulai bekerja saksi pun ikut bersama sama dengan istri saksi dan adalagi satu orang lagi yaitu Sdr. HANIF ikut naik mobil bersama-sama Terdakwa I Indra Gunawan ke lampung, sampai di lampung saksi dan istri diberikan kamar menginap di Hostel Tanggo di Bandar Lampung. Bahwa waktu itu kami sampai di Hostel Tanggo sekitar sore atau malam hari saksi ingatnya kami dikasih kamar dan disuruh istirahat dulu setelah besok pagi nya baru Terdakwa I Indra Gunawan mengajak kami berkumpul saksi, istri saksi CECE dan HANIF ngobrol tentang pekerjaan kami di Lampung Terdakwa I Indra Gunawan memberitahu pekerjaannya kami disuruh membantu menjawab soal soal ujian CPNS dan kebetulan istri saksi CECE pernah ikut tes CPNS 2 (dua) tahun sebelumnya dan nilainya bagus sehingga Terdakwa I Indra Gunawan menyuruh istri saksi juga ikut membantu kami menjawab soal-soalnya ujian CPNS. Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah soal-soalnya tersebut yang kami kerjakan berlangsung secara online dan dimana titik lokasi Tesnya, soal-soal tes CPNS yang kami cari jawaban tidak diberitahu oleh Terdakwa I Indra Gunawan tentang hal tersebut diatas yang ditanyakan penyidik Terdakwa I Indra Gunawan hanya memberikan Scherenshot tangkapan layar kepada saksi dan teman lainnya untuk mencari jawaban dari soal-soal tersebut setelah diisi dicatat dikertas kemudian diserahkan kepada Terdakwa I Indra Gunawan, selain itu Terdakwa I Indra Gunawan tidak pernah memberitahukan kepada saksi atau pun istri saksi. Bahwa selain saksi dan istri saksi SHELLEY/ CECE ada orang lain lagi yang diminta bantuan oleh Terdakwa I Indra Gunawan yaitu Sdr. HANIF, Sdr. ROZIKIN dan Sdr. DEO, Terdakwa I Indra Gunawan menyiapkan satu ruangan Kamar yang Besar di Hostel Tanggo Bandar Lampung Lokasi nya di lantai 2 (dua) Hostel Tanggo ruangan tersebut kamar hostel yang ruangannya paling besar di Hostel tersebut. Pekerjaan kami yaitu saksi, suami, Sdr. HANIF, Sdr. ROZIKIN, dan Sdr. DEO disuruh Terdakwa I Indra Gunawan membahas dan mencari jawaban soal-soal ujian CPNS dengan cara saudara INDARA GUNAWAN memberikan kepada kami soal soal Tes CPNS Tes SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) berupa tangkapan Layar schrenshot setelah itu kami semua mencari jawabannya sesuai bidang yang dipahami oleh masing masing orang, saksi bidang TIU (Tes Intelegenci Umum), setelah mendapatkan jawaban saksi tulis dikertas jawabannya kemudian diletakkan dimeja diserahkan kepada

Halaman 77 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA GUNAWAN, jawaban ditulis dikertas adalah nomor 1. A nomor 2. B dan seterusnya sesuai dengan Bidang masing masing saksi sekitar 40 Jawaban soal dalam satu bidang;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **RIONALDI ALI, S.Kom,M.T.I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa di persidangan saat ini Sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengerti tentang internet;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Lampung;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai tenaga pendidik (Dosen) di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya pada Program Studi Sarjana Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer dengan tugas utama adalah melaksanakan Tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian). Sebagai tenaga pendidik Saksi diberi tugas mengampu mata kuliah setiap semester. Bidang mata kuliah yang Saksi ampu antara lain Digital Forensik, Kemanan, dan Pengolahan Citra Digital;
- Bahwa mengenai ITE dan jenis-jenis nya yang Ahli ketahui yaitu:
 1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 2. TranSaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya;
 3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
 4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

Halaman 78 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
6. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
7. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
8. Penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
9. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;
10. *WhatsApp* adalah sebuah layanan perpesanan gratis, lintas platform dan layanan voice over IP (VoIP) yang dimiliki Facebook. Aplikasi ini memungkinkan pengiriman pesan teks dan panggilan suara, serta panggilan video, berkirim gambar dan media lain, dokumen, dan lokasi pengguna (*location sharing*);
11. *Capture* adalah gambar digital dari apa yang seharusnya terlihat pada layar monitor, layar televisi, atau perangkat keluaran visual lainnya. *screenshot* yang umum dibuat oleh sistem operasi atau perangkat lunak yang berjalan pada perangkat. Screenshot atau tangkapan layar juga dapat dibuat dengan mengambil foto layer
12. *Share/Posting/Upload* adalah suatu transaksi elektronik yang dilakukan oleh pemilik akun layanan untuk mengirimkan/menyebarkan/mentransmisikan informasi elektronik baik dalam bentuk format teks, gambar, maupun video dengan menggunakan media internet agar dapat diakses oleh orang dengan menggunakan media elektronik (termasuk internet);
13. *Messenger* adalah aplikasi dan platform pengiriman pesan. Awalnya dikembangkan sebagai *Facebook Chat* pada tahun 2008, perusahaan ini mengubah layanan olah-pesannya dan memisahkan fungsi pengiriman pesan dari aplikasi *Facebook* utama, yang

Halaman 79 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengharuskan pengguna untuk menggunakan antarmuka web atau mengunduh salah satu aplikasi yang berdiri sendiri.

14. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada seseorang, banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

15. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

16. Membuat Dapat Diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

17. Menyiarkan adalah melakukan penyebaran dan/atau transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menggunakan sistem elektronik.

- Bahwa yang menjadi pemeran utama dari kejadian kecurangan ujian online ini adalah seseorang yang sering disebut-sebut bernama Indra. Hal ini disebabkan karena Terdakwa I Indra Gunawan mencari calon peserta ujian, mengatur teknis pengerjaan, memilih alat bantu yang digunakan, serta menyediakan akun yang akan digunakan untuk aplikasi remote desktop yang dipasang oleh Sdr. Mohammad Rizki Alam Bin Hartawan Alam dan Sdr. M. Reza Akbar. Sesuai dengan kronologis hal-hal yang dapat dikaitkan terhadap Terdakwa I Indra Gunawan adalah perbuatan mengakses sistem komputer ujian online dengan cara memasang aplikasi remote desktop pada masing-masing unit komputer yang berarti juga Terdakwa I Indra Gunawan melakukan perbuatan mengakses sistem komputer tersebut dengan tujuan memperoleh informasi elektronik karena aplikasi remote desktop yang dipasang (install) digunakan pada saat ujian online berlangsung. Selain itu Terdakwa I Indra Gunawan juga melakukan perbuatan menambahkan suatu aplikasi pada sistem ujian online disebabkan seharusnya aplikasi remote desktop tersebut tidak ada pada sistem ujian online tersebut. Kemudian Terdakwa I Indra Gunawan menyediakan dan/atau mengadakan akun untuk digunakan pada aplikasi remote desktop yang dijalankan pada saat ujian online tersebut. Terdakwa I Indra Gunawan juga yang memilih untuk menggunakan aplikasi Chrome Remote Desktop



sebagai aplikasi yang akan digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa I Indra Gunawan menyediakan brainware dari sistem tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan acara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”. Didalam bidang IT melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dapat berupa melakukan hacking terhadap suatu sistem yang diberi pengamanan username dan password. Namun pada perkara ini, dapat Ahli jelaskan bahwa melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol disini dapat juga berarti adanya usaha-usaha menambahkan sesuatu pada suatu sistem komputer dengan tujuan agar sistem tersebut bekerja tidak sebagaimana mestinya. Sebagai contoh sistem komputer ujian online yang seharusnya berisi interaksi hanya antara peserta ujian dengan sistem ujian online namun akibat ditambahkan suatu perangkat lunak atau apapun yang membuat interaksi dengan sistem ujian online menjadi otomatis atau dikendalikan dari jarak jauh
- Bahwa setelah memperhatikan beberapa gambar hasil cetak audit trail peserta CPNS terlihat bahwa informasi yang diberikan adalah informasi catatan (log) dari aktifitas masing-masing peserta tes. Informasi yang diberikan adalah nomor aktifitas, tanggal dan waktunya, serta nama aktifitasnya. Dari analisa aktifitas demi aktifitas terlihat normal, peserta login, melihat soal dan menjawab serta menyimpan jawabannya. namun bila diperhatikan lebih detil lagi terlihat bahwa terdapat catatan pengerjaan soal ujian yang diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat serta aktifitas peserta yang menggunakan waktu ujiannya hanya dengan melihat-lihat soal demi soal yang ada pada layar ujian online. Sebagai seorang yang juga memahami cara kerja ujian-ujian berjenis pilihan ganda maka dapat Ahli jelaskan bahwa secara alamiahnya ujian pilihan ganda akan membutuhkan waktu untuk memahami pertanyaan soal serta waktu mencari jawaban. Sehingga tidak mungkin apabila seorang peserta ujian dapat menyelesaikan satu soal hanya dalam beberapa detik saja, dengan asumsi peserta belum pernah mengetahui soal tersebut. Ditambah lagi biasanya ujian pilihan ganda menerapkan pengacakan (randomize) dalam menampilkan soal serta jawabannya, maka akan membutuhkan waktu paling tidak sekitar 5 detik bagi seorang peserta untuk menjawab satu soal yang ia sudah hafal sekalipun. Dengan kata lain dapat Ahli katakan bahwa dari catatan (log) beberapa peserta ujian



tersebut terlihat aktifitas diluar kebiasaan dari aktifitas-aktifitas peserta ujian berjenis pilihan ganda pada umumnya;

- Bahwa poin-poin yang tergambar dari cuplikan-cuplikan hasil pemeriksaan forensik digital terhadap suatu perangkat menunjukkan hal-hal yang sejalan dengan kronologis yang ada, yaitu :
- Bahwa terdapat aktifitas login pada perangkat menggunakan akun Google.
 1. Akses URL <https://remotedesktop.google.com>.
 2. Login menggunakan akun Google zyrexiswatop@gmail.com serta zyrexiswatop26@gmail.com.

3. Tanggal dan waktu yang bersesuaian dengan waktu ujian para peserta ujian pada kronologis perkara.

Keempat butir informasi yang diperoleh dari melihat catatan dari aplikasi Windows event logs menunjukkan bahwa perangkat yang diperiksa adalah perangkat yang diduga adalah perangkat yang pernah digunakan dalam ujian online yang dimaksud dalam perkara ini. Karena perangkat ujian online tidak membutuhkan aplikasi remote desktop, akan tetapi pada perangkat ditemukan aktifitas login menggunakan akun Google dan mengakses URL remote desktopnya Google. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang-orang tersebut pernah berada pada lokasi-lokasi dimana lokasi ruang ujian online dilaksanakan. Dan perangkat komputer yang digunakan sebagai komputer pengakses ujian online juga berada di lokasi ruang ujian online yang dimaksud;

- Penambahan alat bantu pada suatu sistem ujian online yang mengakibatkan terjadinya kecurangan juga termasuk kepada perbuatan melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dari ujian online yang mestinya hanya berisi interaksi peserta dengan sistem, namun sebagai akibat diberi alat bantu tambahan sehingga sistem ujian menjadi tidak bekerja dengan semestinya (beberapa peserta mendapatkan bantuan selama ujian dalam menjawab soal-soal);

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Indra Gunawan, S.T Bin Nur Syahrianto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Indra Gunawan mengerti saat ini diperiksa sehubungan tindak pidana ITE.
- Bahwa yang menyelenggarakan pelaksanaan CAT Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam rangka penerimaan ASN adalah BKD Kab. Pringsewu dalam hal ini untuk Pemerintah Kab. Pringsewu dan BKD Kab. Tanggamus untuk pemerintah Kab. Tanggamus Provinsi Lampung.
- Pelaksanaan CAT Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk Kabupaten Pringsewu dilaksanakan sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021, sedangkan pelaksanaan CAT Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk Kabupaten Tanggamus dilaksanakan pada tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021,
- Bahwa pelaksanaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) sesi kecuali hari Jum'at yang hanya ada 2 (dua) sesi, sesi pertama dimulai pukul 08.00 Wib s/d 09.40 Wib, sesi ke 2 dimulai sejak pukul 11.00 Wib s/d 12.40 Wib, dan sesi ke 3 dilaksanakan sejak pukul 14.00 Wib s/d 15.40 Wib, pelaksanaan test dilaksanakan di Aula Utama SMK Yadika Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu.
- Bahwa Terdakwa I Indra Gunawan diundang dan dimintai bantuan oleh SUSI untuk membantu meluluskan beberapa peserta seleksi CPNS untuk Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus pada seleksi CASN tahun 2021 di titik lokasi test SMK Yadika Pagelaran Pringsewu, dan atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa I Indra Gunawan telah membantu meluluskan beberapa peserta test tersebut dengan cara mengakses komputer peserta test yang meminta bantuan untuk diluluskan dengan menggunakan Aplikasi Google Remote Dekstop yang dengan aplikasi tersebut membuat Terdakwa I Indra Gunawan bisa mengakses komputer, melihat soal test dan memilih jawaban yang benar dari jarak jauh, dengan menggunakan perangkat komputer lain yang terlebih dahulu juga sudah Terdakwa I Indra Gunawan install google remote desktop yang sama dan diaktifkan dengan menggunakan alamat email yang sama.
- Bahwa seingat Terdakwa I Indra Gunawan peserta test CPNS tahun 2021 yang dibantu saat itu antara lain Septa Nurmalia yang merupakan adik kandung Terdakwa I Indra Gunawan sendiri, Suciana Purwaningsih yang merupakan kakak ipar Terdakwa I Indra Gunawan, Dr. Rika yang tidak lain adalah adik kandung Susi, dan Dwi Oktaria;
- Bahwa Dwi Oktaria adalah orang titipan Kepala BKD Kab. Pringsewu Ani Sundari;

Halaman 83 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat beberapa peserta lain yang Terdakwa I Indra Gunawan tidak ingat lagi nama-namanya, mereka mendaftar sebagai calon ASN di Kab. Pringsewu;
- Bahwa semua peserta yang Terdakwa I Indra Gunawan bantu dalam mengerjakan soal (memilih jawaban) semuanya lulus dan kemudian di diskualifikasi kecuali 3 (tiga) orang yang salah satunya adalah Dr. Rika adik kandung Susi.
- Bahwa cara Terdakwa I Indra Gunawan membantu meluluskan peserta test adalah pertama-tama Terdakwa I Indra Gunawan meminta SUSI untuk memfasilitasi Terdakwa I Indra Gunawan bisa mengakses perangkat komputer yang digunakan untuk test, selanjutnya Terdakwa I Indra Gunawan dikenalkan Susi dengan Kepala BKD Kab. Pringsewu yang bernama Ani Sudari;
- Bahwa terjadi beberapa kali pertemuan hingga kemudian Ani Sundari memberikan Terdakwa I Indra Gunawan akses ke perangkat komputer dimaksud dengan cara menunjuk Terdakwa I Indra Gunawan sebagai Pihak Penyedia Perangkat Komputer;
- Bahwa Terdakwa I Indra Gunawan ada menghubungi teman bernama Raka Edwira dan Randa Edwira untuk mencari perusahaan, yang kemudian atas bantuan mereka Terdakwa I Indra Gunawan mendapatkan perusahaan CV. AMOR sebagai perusahaan yang dipakai/dipinjam untuk menjadi penyedia,
- Bahwa Terdakwa I Indra Gunawan mendapatkan dokumen-dokumen perusahaan yang dibutuhkan dari Raka dan Randa, dan terkait pengadaan perangkat komputer Terdakwa I Indra Gunawan diberi uang tunai sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari Susi melalui adiknya yang Terdakwa I Indra Gunawan tidak ingat namanya di rumahnya, saat serah terima uang disaksikan oleh Sopir Terdakwa I Indra Gunawan yang bernama Amantri Subarkah Alias BO.;
- Bahwa dengan menggunakan uang tersebut Terdakwa I Indra Gunawan membeli Laptop merek Acer yang tipenya Terdakwa I Indra Gunawan lupa sebanyak 80 (delapan puluh) unit, dan 70 (tujuh puluh) unit laptop merek Zyrex tipenya Terdakwa I Indra Gunawan lupa, Terdakwa I Indra Gunawan beli melalui bantuan Rizki Alam dan Reza Akbar.
- Bahwa Terdakwa I Indra Gunawan meminta bantuan Rizki Alam dan Reza Akbar untuk menjadi teknisi di SMK Yadika dari awal test hingga akhir test. Dengan menggunakan bantuan Rizki Alam dan Reza Akbar Terdakwa I

Halaman 84 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Indra Gunawan mempersiapkan perangkat komputer yang akan digunakan untuk membantu peserta test dimaksud,

- Bahwa Terdakwa I Indra Gunawan meminta Riski Alam dan Reza Akbar untuk menginstal aplikasi Google Remote Dekstop pada 11 (sebelas) unit leptop yang berada di baris ke 3 (tiga),
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Terdakwa I Indra Gunawan dan Subarkah Als BO datang ke lokasi test di SMK Yadika Pringsewu dan saat itu Reza Akbar berkata kepada Terdakwa I Indra Gunawan kalau dia belum bisa menginstal google remot desktop pada perangkat koputer yang akan di gunakan peserta test, karena ada banyak tim BKN Pusat di ruangan yang akan digunakan untuk test;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib Ani Sundari mengajak TIM BKN keluar dengan alasan untuk makan dan sholat, hal tersebut digunakan untuk memberikan kesempatan pada kami untuk dapat menginstal aplikasi Google Remote Dekstop pada beberapa parangkat yang akan digunakan,
- Bahwa Terdakwa I Indra Gunawan ada memerintahkan Riski Alam dan Reza Akbar untuk segera menginstal aplikasi dimaksud, dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit 11 (sebelas) perangkat komputer merek Zyrek warna hitam pada meja baris ke 3 (tiga) selesai di instal aplikasi Google Remote Dekstop.
- Bahwa dari lokasi SMK Yadika Pagelaran Pringsewu Terdakwa I Indra Gunawan dan BO mendatangi lokasi karantina calon peserta test yang minta dibantu di sebuah rumah yang berada di jalan Morotai Bandar Lampung Terdakwa I Indra Gunawan berkata “ bagaimana caranya kalian harus duduk di baris ke 3, wajib baris ke 3 titik “ selanjutnya Susi berkata “ ini hidup mati kalian, jadi kalian harus mengikuti kata mas” sambil menunjuk Terdakwa I Indra Gunawan yang berdiri disebelahnya.
- Bahwa pada tanggal 14 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib di salah satu kamar di Tango Kostel yang berada tidak jauh dari Mall Bumi Kedaton (MBK) Lampung, Terdakwa I Indra Gunawan memerintahkan Nofal untuk mengaktifkan 4 (empat) perangkat komputer yang sudah di siapkan untuk mengendalikan perangkat komputer baris ke 3 di lokasi test SMK Yadika Pagelaran Pringsewu, ke 4 (empat) perangkat tersebut telah di instal Aplikasi Google Remote Dekstop oleh Deo dengan email yang sama dengan perangkat komputer yang akan dikendalikan, saat itu Terdakwa I Indra Gunawan meminta bantuan teman Terdakwa I Indra Gunawan yaitu yang bertugas mengendalikan (meremote) perangkat komputer baris ke 3 di lokasi test adalah Sdr. Deo, sementara untuk teman Terdakwa I Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan lainnya, Ahmad Rozikin Als Ikin, Faris Als Nofal, Cece, dan Hanif Yang membantu Terdakwa I Indra Gunawan mencari jawaban soal soal ujian Tes;

- Bahwa, setelah masuk dengan cara menekan tombol enter maka perangkat komputer yang dioperatori anak buah Terdakwa I Indra Gunawan secara otomatis dapat menampilkan soal soal yang sama yang dihadapi oleh peserta yang minta dibantu dari dalam ruang test, saat pertama kali Terdakwa I Indra Gunawan melihat soal-soal test tersebut, Terdakwa I Indra Gunawan langsung mengambil foto soal test dengan HP Samsung S21 milik Terdakwa I Indra Gunawan, dan foto soal-soal tersebut Terdakwa I Indra Gunawan kirimkan kepada SUSI melalui WhatsApp, kurang lebih 15 menit kemudian SUSI membalas WA Terdakwa I Indra Gunawan dengan jawaban soal, dan berdasarkan jawaban tersebut anak buah Terdakwa I Indra Gunawan memasukkan jawaban pada perangkat komputer yang telah terkoneksi dengan perangkat komputer yang ada didepan peserta test yang minta dibantu.
- Bahwa pengerjaan soal yang dilakukan oleh tim Terdakwa I Indra Gunawan ada dengan cara mencari dengan bantuan GOOGLE, sebagian anak buah Terdakwa I Indra Gunawan melihat soal dan sebagian lagi mencari jawaban;
- Bahwa pertemuan pertama terjadi antara Terdakwa I Indra Gunawan, Susi dan Ani Sundari terjadi di Rumah Makan Kayu Bandar Lampung dan saat itu sdr Ani Sundari memberikan nomor HP anak buahnya yang bernama Dimas, dan kepada Terdakwa I Indra Gunawan Ani Sundari berkata “ ini nomor pak Dimas, nanti syarat-syaratnya dikasih tahu pak dimas, nanti kamu lengkapi ya!” saat itu Ani Sundari juga berkata kalau Pak Dimas tidak mengerti semua ini, jadi Terdakwa I Indra Gunawan diminta untuk mengobrolkan masalah persyaratan saja.
- Bahwa Pertemuan ke 2 Terdakwa I Indra Gunawan datang ke loby Hotel Asoka di jalan Morotai, disana Terdakwa I Indra Gunawan bertemu dengan Susi dan Dimas yang sudah datang lebih dahulu, Susi pun mengenalkan Terdakwa I Indra Gunawan dengan Dimas, saat itu Dimas menyerahkan list dokumen yang dibutuhkan sebagai penyedia perangkat komputer dan spek yang dikehendaki,
- Bahwa Pertemuan ke 3 terjadi di rumah Ani Sundari yang berada dekat dengan Gang Tani Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa I Indra Gunawan datang kerumah tersebut atas Share Lokasi yang dikirimkan Susi melalui akun WhatsApp;

Halaman 86 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang dijanjikan kepada Terdakwa I Indra Gunawan sebelum pelaksanaan bantuan tersebut adalah setiap peserta yang minta bantuan dikenakan biaya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) untuk yang minta dibantu CAT saja, dan 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk mereka yang minta bantuan sampai diterima PNS;
- Bahwa dari nilai uang total yang didapat, dipotong biaya operasional kemudian sisanya dibagi rata menjadi tiga untuk Terdakwa I Indra Gunawan, Susi, dan Ani Sundari. Namun sampai dengan saat ini yang Terdakwa I Indra Gunawan dapat hanya uang hasil penjualan laptop bekas pakai test saja,
- Bahwa kesepakatan tersebut hanya Terdakwa I Indra Gunawan buat dengan Susi tanpa ada Ani Sundari, hasil penjualan LAPTOP yang dilakukan oleh Raka, Rizki Alam dan Reza diserahkan Reza kepada Subarkah Als BO atas perintah Terdakwa I Indra Gunawan, berapa jumlahnya Terdakwa I Indra Gunawan lupa, namun uang yang ditransfer Subarkah kepada Terdakwa I Indra Gunawan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melalui rekening pribadi saya di Bank BCA dengan nomor rekening Terdakwa I Indra Gunawan tidak ingat namun angka terakhirnya 441, sisa uang lainnya Terdakwa I Indra Gunawan pernah mendapatkan laporan dari Subarkah namun Terdakwa I Indra Gunawan lupa.
- Bahwa Terdakwa I Indra Gunawan dikenalkan oleh saudara Sdr. RAKA di Café DCOFE dengan Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan Terdakwa III Mohamad Reza Akbar AKBAR, disitu kita membahas Teknis Pelaksanaan CPNS dan menganalisis SOFTWARE TERBAIK untuk meremot Laptop / Komputer peserta tes CPNS.
- Bahwa List Peserta yang akan dibantu oleh kami masing masing yaitu Terdakwa I Indra Gunawan, BU ANI dan Bu SUSI, yang mencatat pesertanya siapa saja yang akan dibantu adalah Bu SUSI, pada saat itu BU SUSI sudah menulis dari rumah peserta yang dia bawa atau bantu ada sekitar 15 (lima belas) orang, Bu ANI menambahkan sekitar 5 (lima) orang dan Terdakwa I Indra Gunawan 4 (empat) orang. untuk nama nya Terdakwa I Indra Gunawan Lupa yang tulis adalah Bu SUSI.
- Bahwa akibat peserta yang dibantu sebagian besar di diskualifikasi oleh BKN maka kami semua mengalami Kerugian;
- Bahwa terdakwa I Indra Gunawan terima dari hasil penjualan Laptop sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Halaman 87 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Indra Gunawan menyesal dan tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Mohamad Rizki Alam Bin Hartawan Alam** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Mohamad Rizki Alam mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan tindak pidana ITE;
- Bahwa Terdakwa II Mohamad Rizki Alam saat ini bekerja di Multi Daya Teknologi sebagai Tehnikal Area sejak 2020 sampai dengan sekarang. Dan Terdakwa II Mohamad Rizki Alam mempunyai kerjaan sampingan sebagai vendor telekomunikasi dan jaringan semenjak tahun 2021 sampai dengan sekarang
- Bahwa pada saat seleksi CPNS 2021 di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU pelaksanaan dimulai tanggal 14 September 2021 sampai dengan 26 September 2021, Terdakwa II Mohamad Rizki Alam sebagai pekerja Instalasi Jaringan Internet dan pekerja yang mengantarkan Laptop, menyusun Laptop dimeja, serta Terdakwa II Mohamad Rizki Alam yang Menginstal Aplikasi Remot Destop (Pengendali Jarak jauh) pada Laptop peserta yang di gunakan untuk melaksanakan seleksi CAT BKN pada Tes SKD dan SKB CPNS 2021 yang dilaksanakan di lokasi SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU untuk Instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus, pada pelaksanaan Tes CPNS tersebut Terdakwa II Mohamad Rizki Alam sebagai orang yangt diberi tanggung jawab teknis lapangan dari vendor yang mempekerjakan Terdakwa II Mohamad Rizki Alam;
- Bahwa Terdakwa II Mohamad Rizki Alam bisa di tunjuk sebagai pekerja Instalasi Jaringan Internet dan pekerja yang mengantarkan Laptop, menyusun Laptop dimeja, serta yang Menginstal Aplikasi Remot Destop (Pengendali Jarak jauh) pada Laptop peserta yang di gunakan untuk melaksanakan seleksi CAT BKN pada Tes SKD dan SKB CPNS 2021 yang dilaksanakan di lokasi SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU untuk Instansi Pemerintah Kabupaten pringsewu dan Kabupaten Tanggamus dikarenakan pada sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa II Mohamad Rizki Alam mendengar bahwa akan adanya Seleksi CPNS di Pringsewu tahun 2021 dan di situ Terdakwa II Mohamad Rizki Alam mengajukan menjadi Vendor untuk menyediakan Laptop kepada BKD Pringsewu dengan menggunakan CV. PUTRA AMOR, dan setelah itu

Halaman 88 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Mohamad Rizki Alam di beri tahu oleh saudara DIMAS yang mana ia adalah anggota BKD Pringsewu bahwa Terdakwa II Mohamad Rizki Alamlah yang di pilih untuk menjadi Vendor seleksi CPNS tahun 2021 dan Terdakwa II Mohamad Rizki Alam di minta untuk menyiapkan 140 Unit Laptop yang akan di gunakan untuk seleksi CPNS di Pringsewu;

- Terdakwa II Mohamad Rizki Alam bekerja bersama teman Terdakwa II Mohamad Rizki Alam yaitu REZA , ZULHAN, dan SUPRI, sebagai Pekerja Instalasi Jaringan dan penanggung jawab teknis lapangan terkait Jaringan Internet dan Instalasi Listrik serta penyusunan tata letak Laptop untuk para peserta tes di lokasi Ruang Tes Aula SMK YADIKA tepatnya di Lantai 4 (empat) namun untuk Penginstalan Aplikasi Remot Desktop di Google Chrome Laptop Para Peserta hanya Terdakwa II Mohamad Rizki Alam berdua saja mengerjakannya yaitu Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan Terdakwa III Mohamad Reza Akbar, sementara teman Terdakwa II Mohamad Rizki Alam ZULHAN dan SUPRI tidak tahu yang telah kami lakukan;
- Bahwa awalnya sekira pertengahan bulan agustus tahun 2021 sebelum pelaksanaan tes Terdakwa II Mohamad Rizki Alam di telp sdr. MUHAMMAD RAKA EDWIRA menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa II Mohamad Rizki Alam menjadi instalasi jaringan internet pada pelaksanaan Tes CPNS di Pringsewu, pada saat ditelp Terdakwa II Mohamad Rizki Alam menjawab “ saya TIDAK TERLALU JAGO/ PAHAM KALO SAYA BAWA KAWAN YANG NGERTI GMN” jawab sdr. MUHAMMAD RAKA EDWIRA ya udah bawa aja, kemudian setelah mendengar informasi itu Terdakwa II Mohamad Rizki Alam memberitahu terdakwa III REZA AKBAR;
- Bahwa di Cafe DCOFFE daerah Pahoman Bandar Lampung Terdakwa II Mohamad Rizki Alam bertemu dengan sdr. MUHAMMAD RAKA EDWIRA dan temannya yang mengaku bernama terdakwa I Indra Gunawan menawarkan pekerjaan menjadi TIM instalasi Jaringan Internet di SMK YADIKA Pringsewu untuk pelaksanaan Tes CPNS, dengan penawaran upah kerja Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) satu orangnya dengan pekerjaan Instalasi jaringan internet sudah terpasang seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar menerima tawaran pekerjaan tersebut, dan setelah beberapa

Halaman 89 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hari kemudian dari pertemuan itu Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dipanggil oleh Terdakwa I Indra Gunawan didepan Hostel TANGO;
- Bahwa Terdakwa I Indra Gunawan ada memberikan Berkas yang sudah disimpan didalam Map Amplop warna coklat disuruh antar ke kantor BKPSDM kabupaten Pringsewu diserahkan kepada Pak DIMAS, yang menerima adalah saudara ROSIT;
 - Bahwa sekitar akhir agustus tahun 2021 Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dihubungi Terdakwa I Indra Gunawan bertanya tentang IT Support / Sofwere karna Terdakwa III Muhammad Reza Akbar yang mengerti akhirnya kami diajak ketemuan lagi oleh Terdakwa I Indra Gunawan di Café DCOFFE Pahoman Bandar Lampung;
 - Bahwa Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar bertemu dengan Terdakwa I Indra Gunawan sendiri kemudian menanyakan kepada Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar "BISA GAK LAPTOP ITU NANTI BISA DIBUKA DARI LUAR" ;
 - Bahwa Terdakwa I Indra Gunawan menanyakan kepada Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan Terdakwa III Mohamad Reza Akbar "KALIAN DAFTAR PNS GAK" dan inti obrolan pada saat itu Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan Terdakwa III Mohamad Reza Akbar diajak masuk TIM CPNS oleh Terdakwa I Indra Gunawan dengan janji Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan Terdakwa III Mohamad Reza Akbar akan di masukkan jadi PNS sesuai bidang yang kami inginkan;
 - Bahwa Terdakwa I Indra Gunawan memberitahu Terdakwa II Mohamad Rizki Alam untuk mencari Laptop yang sesuai Spesifikasi yang diminta oleh BKN;
 - Bahwa Terdakwa II Mohamad Rizki Alam menghubungi Sales PT. ZYREX di Tangerang Banten untuk memesan 70 (tujuh puluh) unit Laptop, Terdakwa II Mohamad Rizki Alam hanya mengirimkan PO (Purchase Order) selanjutnya Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dikirimkan Invoice Tagihan Sales PT. ZYREX, selanjutnya Invoice tagihannya Terdakwa II Mohamad Rizki Alam teruskan kepada sdr. MUHAMMAD RAKA EDWIRA dan setelah itu yang membayar Tagihan tersebut Terdakwa II Mohamad Rizki Alam tidak tahu, selanjutnya setelah pembayaran Terdakwa I Indra Gunawan menghubungi Terdakwa II Mohamad Rizki Alam melalui Telp untuk pemesanan 70 (tujuh puluh) unit Laptop tersebut dikirimkan ke alamat rumah Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan beberapa hari kemudian 70 (tujuh puluh) unit Laptop yang

Halaman 90 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan merk ZYREX warna Hitam dikirimkan ke alamat rumah dan di simpan.

- Bahwa Terdakwa I Indra Gunawan menghubungi Terdakwa II Mohamad Rizki Alam melalui telp memerintahkan untuk membuat uji coba Aplikasi Remot Desktop di beberapa Laptop kemudian Terdakwa II Mohamad Rizki Alam menghubungi Terdakwa III Muhammad Reza Akbar untuk mengerjakan perintah Terdakwa I Indra Gunawan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa III Muhammad Reza Akbar melakukan uji coba tes, Instal Aplikasi Remot Desktop di Google Chrome ke beberapa laptop, kemudian login menggunakan nama akun Imeil zyrexsiswatop@gmail.com Pasword arwana 321 Pin 123456, setelah 2 Laptop terinstal dan login akun yang sama kami tes fungsi aplikasi Remot Desktop tersebut hasilnya ternyata berhasil, yang mana Laptop yang sudah diinstal aplikasi Remot Desktop dapat dikendalikan melalui Laptop lain yang telah diinstal dengan Email akun, password, dan pin sama, setelah melihat uji coba tersebut berhasil Terdakwa I Indra Gunawan pulang;
- Bahwa pada hari senin tanggal 6 September 2021 Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dihubungi kembali oleh Terdakwa I Indra Gunawan untuk memasang jaringan internet di lokasi tes SMK YADIKA kemudian Terdakwa II Mohamad Rizki Alam langsung menghubungi Terdakwa III Muhammad Reza Akbar , sdr. SUPRI dan sdr. ZULHAN mengajak bersama sama membawa Laptop merek ZYREX sebanyak 70 (tujuh puluh) unit untuk digunakan para peserta TES CPNS di Lokasi SMK YADIKA, sampai di lokasi SMK YADIKA Laptop diturunkan dan dibawa ke Lantai 4 SMK YADIKA;
- Bahwa Instalasi Kabel Internet dari lantai 1 ke lantai 4 pengerjaan sampai 3 (tiga) hari namun kami tidak menginap di pringsewu Pulang Pergi ke bandar Lampung;
- Bahwa pengerjaan Instalasi Jaringan dikerjakan oleh Terdakwa II Mohamad Rizki Alam kerjakan bersama –sama dengan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar, sdr SUPRI, dan sdr ZULHAN.
- Bahwa pada Hari senin tanggal 13 september 2021 Terdakwa I Indra Gunawan datang ke Lokasi SMK YADIKA sekitar jam 10.00 wib, ikut melihat Cek Beban pada saat itu Terdakwa I Indra Gunawan Terdakwa II Mohamad Rizki Alam lihat gabung bersama orang BKPSDM Kabupaten pringsewu Pak DIMAS, Pak ROSIT;

Halaman 91 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Indra Gunawan membisikkan kepada REZA untuk memasang Sofwer REMOTE DESKTOP di Google Chrome Laptop yang akan digunakan oleh peserta Tes CPNS sebanyak 11 (sebelas) Laptop kemudian Laptop itu disusun sejajar penuh di Baris Ketiga Meja Peserta Tes, kemudian Terdakwa III Muhammad Reza Akbar memberitahu Terdakwa II Mohamad Rizki Alam untuk mengerjakan perintah Terdakwa I Indra Gunawan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Mohamad Rizki Alam memasang Sofwer REMOTE DESKTOP tersebut sebanyak 6 (enam) Laptop dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar sebanyak 5 (lima) Laptop merek ZYREX. Selanjutnya setelah Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan Terdakwa III Mohamad Reza Akbar sudah melaksanakan perintah Terdakwa I Indra Gunawan yang meremot aplikasi tersebut adalah Terdakwa I Indra Gunawan untuk siapakah orang yang mengerjakannya Terdakwa II Mohamad Rizki Alam tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan teman teman tugasnya mengerjakan Instalasi jaringan Internet dan tim IT yang standby untuk mendampingi BKN jika ada Trouble pada jaringan Internet pada saat pelaksanaan Tes CPNS;
- Bahwa Terdakwa II Mohamad Rizki Alam tidak mengenal sdr. SUSILAWATY tapi dari Terdakwa I Indra Gunawan, Terdakwa II Mohamad Rizki Alam mengetahui jika IBU SUSI yang suruh install Terdakwa I Indra Gunawan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan teman-teman Terdakwa II Mohamad Rizki Alam mengirimkan 70 Unit Laptop ke Lokasi SMK YADIKA Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu sekitar tanggal 07 September 2021 sampai 10 September 2021 Terdakwa II Mohamad Rizki Alam melakukan Instalasi Jaringan Internet dan Instalasi Listrik dan menyusun laptop Laptop Kemeja namun Laptop belum terpasang Konek Internet hanya instalasi dan penyusunan saja;
- Bahwa uang hasil penjualan Laptop yang kelola Terdakwa III Muhammad Reza Akbar kemudian disetorkan kepada Terdakwa I Indra Gunawan,
- Bahwa pada saat selesai pelaksanaan Tes SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) tanggal 26 September sore Laptop laptop tersebut disimpan di rumah Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan Terdakwa III Mohamad Reza Akbar bagi 2 (dua) tempat menyimpannya dan sebelum pelaksanaan SKB Laptop laptop tersebut kami antarkan kembali ke Lokasi SMK YADIKA pada tanggal 5 Desember 2021 untuk pelaksanaan Tes SKB

Halaman 92 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Seleksi Kompetensi Bidang) Selesai pelaksanaan Tes SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) CPNS di Lokasi tes SMK YADIKA tanggal 6 Desember 2021 sekitar jam 21.00 wib selesai Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan teman teman menyusun kabel Laptop laptop tersebut sebanyak 140 (seratus empat puluh) dibawa oleh teman Terdakwa I Indra Gunawan kerumahnya yaitu saudara ALI daerah Pringsewu, kemudian sekitar 2 (dua) minggunya baru laptop laptop tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) unit diantarkan kepada Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan Terdakwa III Mohamad Reza Akbar oleh saudara ALI ketemu janji dengan Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan Terdakwa III Mohamad Reza Akbar di Tugu Coklat Pesawaran Laptop laptop tersebut disimpan di rumah REZA untuk dijual sisanya seminggu kemudian sebanyak 70 (tujuh puluh) unit diantarkan lagi untuk dijual semua;

- Bahwa fungsi aplikasi remote Desktop setelah diberitahu oleh Terdakwa I Indra Gunawan aplikasi tersebut sebagai REMOTE AKSES Pengendali Laptop dari jarak jauh gunanya Laptop yang sudah di install aplikasi tersebut bisa dikendalikan dari jarak jauh sehingga pada saat Laptop peserta Tes CPNS yang sudah diinstall Remote Desktop tersebut laptopnya bisa dikendalikan orang lain dari jarak jauh, yang mana kegunaannya nanti pas peserta CPNS sedang melaksanakan Tes Laptop peserta tersebut bisa dikendalikan dari jarak jauh dan yang mengerjakan soalnya Tes Peserta tersebut orang lain
- Bahwa Terdakwa II Mohamad Rizki Alam menyesal dan tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa 11 (sebelas) unit Laptop tersebut sudah tercampur dengan laptop merek ZYREX lainnya dan aplikasinya sudah dihapus sehingga Terdakwa II Mohamad Rizki Alam tidak mengetahui yang mana Laptop yang pernah Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan Terdakwa III Mohamad Reza Akbar AKBAR install Aplikasi Remot Destop (Pengendali Jarak jauh) dan Laptop Merek Zyrex;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III Muhammad Reza Akbar mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan tindak pidana ITE;
- Bahwa Terdakwa III Muhammad Reza Akbar saat ini bekerja di PT. MITRA INFO PARAMA sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini.

Halaman 93 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut bergerak di bidang IT Support yang berkantor di Kalibata Jakarta Selatan, Terdakwa III Muhammad Reza Akbar sebagai teknisi lapangan maintenance perangkat keras/hardware di provinsi lampung di beberapa perusahaan Rekanan MC Donald, BTPN Syariah, Lenovo;

- Bahwa Terdakwa III Muhammad Reza Akbar terlibat dalam pelaksanaan kegiatan seleksi CPNS 2021 di titik lokasi SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU sebagai Tim teknis Instalasi Jaringan internet;
- Bahwa Terdakwa III Muhammad Reza Akbar dengan Terdakwa II Mohamad Rizki Alam adalah teman SD dan sehingga dia bisa menjadi penanggung jawab lapangan yang dipercaya oleh perusahaan yang menerima kerja penyediaan laptop dan jaringan pada kegiatan seleksi CPNS 2021 di titik lokasi SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU;
- Bahwa tes SKD Kab. Pringsewu dan Kab. Tanggamus yang dilaksanakan di SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU mulai dari tanggal 14 september 2021 s/d 24 september 2021 pernah ada masalah internet mati konslet hari ke dua tes, selain itu sepengetahuan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar tidak ada lagi, dan apakah pernah dipindahkan ke baris lain dari susunan baris ketiga laptop peserta yang sudah di install software atau aplikasi Remote desktop ke baris lain, Terdakwa III Muhammad Reza Akbar tidak mengetahuinya mungkin Terdakwa II Mohamad Rizki Alam yang pernah memindahkannya karena Terdakwa III Muhammad Reza Akbar jarang stnby di lokasi tes SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU;
- Bahwa awalnya sekira bulan agustus 2021 Terdakwa III Muhammad Reza Akbar dihubungi oleh Terdakwa II Mohamad Rizki Alam mengatakan "ADA PROJEK INSTALASI JARINGAN TAPI PEE NYA Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), GMN MAU GAK", Terdakwa III Muhammad Reza Akbar jawab "YA UDAH".;
- Bahwa Terdakwa III Muhammad Reza Akbar diajak bertemu dengan orang yang akan mengajak proyek tersebut di Café DCOFEE di Pahoman bandar lampung.
- Bahwa di Cafe Dcoffe terdakwa III Muhammad Reza Akbar bertemu dengan Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan Terdakwa I Indra Gunawan serta Sdr. MUHAMMAD RAKA EDWIRA,
- Bahwa Terdakwa III Muhammad Reza Akbar dikenalkan oleh Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dengan Terdakwa I Indra Gunawan;

Halaman 94 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal bulan September 2021 Terdakwa III Muhammad Reza Akbar dan Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dihubungi oleh Terdakwa I Indra Gunawan untuk menemuinya di DCOFEE Di Pahoman bandar Lampung, setelah bertemu Terdakwa I Indra Gunawan, menanyakan kepada kami "BISA GAK LAPTOP ITU NANTI BISA DIBUKA DARI LUAR" Terdakwa III Muhammad Reza Akbar jawab "KAYAKNYA GAK BISA MAS PASTI NANTI ADA PROKSI FIREWALL SEMUA SISTEM KEAMANAN";
- Bahwa Terdakwa I Indra Gunawan mengatakan "REMOTE DESKTOP" dan mendengar itu Terdakwa III Muhammad Reza Akbar paham namun Terdakwa III Muhammad Reza Akbar belum jawab iya "LIAT NANTI AJA MAS" saat itu Terdakwa I Indra Gunawan menyanyakan kepada Terdakwa III Muhammad Reza Akbar dan Terdakwa II Mohamad Rizki Alam "KALIAN DAFTAR PNS GAK" Terdakwa III Muhammad Reza Akbar jawab dengan RISIKI "YA DAFTAR KAMI" lalu Terdakwa I Indra Gunawan mengatakan kepada kami "KALO KALIAN BISA MASUK KE LAPTOP PESERTA, KALIAN MAU GAK TERIMA PNS" terus kami jawab "IYA MAU" . Selanjutnya setelah percakapan itu Terdakwa I Indra Gunawan senyum sambil mengatakan "YAUDAH KALIAN USAHAKAN AJA ;
- Bahwa Terdakwa III Muhammad Reza Akbar dihubungi oleh Terdakwa II Mohamad Rizki Alam untuk mengantarkan laptop ke SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU, pada saat itu yang mengantarkan laptop yaitu Terdakwa III Muhammad Reza Akbar, Terdakwa II Mohamad Rizki Alam, Sdr. SUPRI dan anak anak PKL;
- Bahwa besoknya karena Terdakwa III Muhammad Reza Akbar ada pekerjaan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar tidak ikut membantu , dan hari jumat tanggal 10 September 2021 Terdakwa III Muhammad Reza Akbar datang lagi membantu. Seingat Terdakwa III Muhammad Reza Akbar pada tanggal 13 September 2021 sekira jam 13.00 Terdakwa III Muhammad Reza Akbar datang ke lokasi SMK YADIKA PAGELARAN PRINGSEWU dihubungi oleh Terdakwa II Mohamad Rizki Alam;
- Bahwa Terdakwa I Indra Gunawan menanyakan kepada Terdakwa III Muhammad Reza Akbar "GMN BISA GAK KALO AKSES DARI LUAR" dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar jawab "BISA" kemudian Terdakwa I Indra Gunawan bilang "YAUDAH LANGSUNG INSTALIN AJA REMOTE DESKTOP SEMUANNYA SEBARIS BARIS KETIGA JUMLAHNYA SEBELAS (11) UNIT LAPTOP" , setelah itu Terdakwa III Muhammad Reza Akbar mengajak Terdakwa II Mohamad Rizki Alam untuk menginstall Software Remote Desktop di Google Chrome Laptop

Halaman 95 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta yang baris ketiga Terdakwa III Muhammad Reza Akbar sebanyak sekitar 7 (tujuh) unit laptop sisanya Terdakwa II Mohamad Rizki Alam yang install, penginstallan;

- Bahwa selama tes petunjuk dari panitia BKPSDM Kab. Pringsewu harus ada yang standby jika ada kendala cepat ditangani, karena Terdakwa III Muhammad Reza Akbar dan Terdakwa II Mohamad Rizki Alam ada pekerjaan diluar akhirnya Terdakwa III Muhammad Reza Akbar minta SUPRI dan ZULHAN untuk stnby di lokasi;
- Bahwa Terdakwa III Muhammad Reza Akbar dan Terdakwa II Mohamad Rizki Alam bergantian tiap harinya begitu seterusnya sampai dengan selesai pelaksanaan tes SKD dan SKB CPNS Kab. Pringsewu tahun
- Bahwa fungsi dan cara kerja sofware REMOTE DESKTOP, fungsinya adalah untuk bisa diakses darimanapun Laptop yang sudah diinstal sofware REMOTE DESKTOP. sistem cara kerjanya pengerjaannya agar dapat bisa diakses dari manapun. Cara penginstalannya yang Terdakwa III Muhammad Reza Akbar kerjakan saat itu :

1. Masuk Google Chrome
2. Instal Exstension REMOTE DESKTOP di Google Chrome
3. Login Akun Google Chrome didapat dari Terdakwa I Indra Gunawan (ditulis dikertas) sudah dibuang kertasnya Loginnya adalah skdzyrex@amail.com Passwordnya Arwana54321! (untuk pastinya passwordnya Terdakwa III Muhammad Reza Akbar sudah lupa
4. Setelah masuk buka Chrom web Store langsung klik Exstension remote Desktop keluar tampilan Laptop yang akan di gunakan kemudian dibuat nama Laptop 1 sampai dengan Laptop 11 setiap laptop yang sudah teristal

Cara agar dapat mengakses Sofware REMOTE DESKTOP tersebut

1. Membuka Laptop untuk mengakses Laptop Peserta yang sudah di Instal REMOTE DESKTOP tadi kita buka seperti tutorial diatas diulangi dengan akun Google dan password yang sama
2. Pada setiap Laptop yang akan digunakan untuk mengakses setiap Laptop Peserta dibuat sama Laptop 1 sampai dengan 11 kode aksesnya pada saat 123456
3. Yang Terdakwa III Muhammad Reza Akbar ketahui 1 (satu) laptop hanya bisa mengakses 1 (satu) Laptop saja, sehingga jika ada 11 Laptop yang diinstal maka untuk mengakses Laptop tersebut pun harus ada 11 juga. Untuk lokasi Akses menggunakan Sofware REMOTE DESKTOP ini dapat diakses dari manapun baik dalam kota

Halaman 96 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun luar provinsi sekalipun yang penting ada internet dan kode akses Akun Google Chrome sama, nama Laptop pada setiap Laptop sama termasuk kode passwordnya;

- Bahwa yang Terdakwa III Muhammad Reza Akbar ketahui peran Terdakwa I Indra Gunawan adalah Pimpinan Perusahaan tempat kami bekerja sebagai Pelaksana teknis Lapangan pengadaan laptop dan pemasangan jaringan internet pada pelaksanaan Tes SKD CAT penerimaan CPNS T.A 2021 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu yang dilaksanakan Tes di SMK YADIKA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, serta Terdakwa I Indra Gunawan yang memerintahkan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar dan Terdakwa II Mohamad Rizki Alam untuk menginstal Sofwere REMOTE DESKTOP pada 11 (sebelas) unit Laptop peserta tes SKD CAT tersebut;
- Bahwa Saudara BO yang disebutkan oleh Terdakwa I Indra Gunawan sepengetahuan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar adalah supirnya;
- Bahwa atas perintah Terdakwa I Indra Gunawan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar dan Terdakwa II Mohamad Rizki Alam untuk menjual seluruh Laptop tersebut Terdakwa III Muhammad Reza Akbar dan RIZKI meminta bantuan saudara ZULHAN dan saudar SUPRI untuk menjual laptop tersebut;
- Bahwa harga penjualan 140 (seratus empat puluh) unit Laptop tersebut dijual 1 (satu) unit Laptopnya dengan harga yang berbeda beda total seluruh uang nya hasil dari penjualan Laptop tersebut dengan total Rp. 232.000.000,(dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).;
- Bahwa uang penjualan Laptop tersebut Terdakwa III Muhammad Reza Akbar serahkan sesuai perintahnya Terdakwa I Indra Gunawan :
 1. Rp. 172.000.000,(seratus tujuh puluh dua juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada sdr BO (supir INDRA) .
 2. Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) di transfer ke rekening bank BCA an. ANDI GUNAWAN UTAMA tanggal 10 bulan januari 2021
- Bahwa yang membayar uang gaji Terdakwa III Muhammad Reza Akbar dan teman teman Terdakwa III Muhammad Reza Akbar adalah Terdakwa I Indra Gunawan langsung;
- Bahwa Terdakwa III Muhammad Reza Akbar menyesal dan tidak akan mengulanginya kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aplikasi Remot Dekstop sudah dihapus dengan cara di Klik aplikasi Remot Desktopnya kemudian pilih Remove Extension, Terdakwa III Muhammad Reza Akbar dan Terdakwa II Mohamad Rizki Alam menghapus sofware/ aplikasi tersebut setelah selesai seluruh pelaksanaan tes SKD (seleksi Kompetensi Dasar) CAT Kabupaten Tanggamus dihapus di Cafe DCOFE Pahoman Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A16 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 865944052217018 IMEI 2 : 865944052217000, 1 (satu) buah akun google dengan gmail susilawatifandhi@gmail.com dengan sandi (xxxxxxx) rahasia, 1 (satu) buah sim card dengan provider XL Axiata dengan nomor 0819-2240-983, 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0852-7967-7767, 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG J4 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 352697101707955 IMEI 2 : 352697101707953, 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0821-7682-8671, 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0821-7682-8671, 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO A83 warna Rose Gold dengan IMEI 1 : 869601032429990 IMEI 2 : 869601032429982, 1 (satu) unit Laptop beserta charger merk ZYREX warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk Iphone Warna Hitam dengan IMEI : 359404080031231, 1 (satu) buah akun Email dengan nama asnra2021@gmail.com dengan password (XXXXXXX) yang telah dirubah oleh penyidik, 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0821-8182-4446, 1 (satu) buah whatsapp dengan nomor 0821-8182-4446, 1 (Satu) Unit Hadphone Android Merk OPPO RENO 6 5G Warna Silver Metalik dengan IMEI 1 : 866221050423511 IMEI 2 : 866221050423503, 1 (Satu) Buah akun Gmail dengan nama indraguna123086@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah di rubah oleh penyidik, 1 (Satu) Buah akun Gmail dengan nama bangkit636@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah di rubah oleh penyidik, 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0813-2700-6969, 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider XL Axiata dengan nomor 0878-2960-7976, 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0878-2960-7976, 1 (satu) buah handphone Android merk SAMSUNG Galaxy S20 FE warna hitam dengan nomor IMEI 1 :

Halaman 98 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350704160191501 IMEI 2 : 350704160191503,1 (satu) buah SIM card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0822-8072-8771, Akun google dengan nama mohalamrizki88@gmail.com, 1 (satu) unit Laptop beserta charger merk ZYREX warna hitam dengan Computer Name DESKTOP-R2UDL81, Operating System Windows 10 Pro Education 64-bit (10.0, Build 19041 System Model Sky 232, Bios V3.0.0_P27S0M4L0t0p1F0G0C)), Processor Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @1.10BHz (2CPUs), Memory 4096 RAM, 1 (Satu) Unit Hadphone Merk Iphone X 256 GB Warna Putih dengan IMEI 1 : 359403086076554, 1 (Satu) Buah akun Email dengan nama sudrajad28agus2@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah di rubah oleh penyidik,1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0813-2828-6628, 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0813-2828-6628,1 (Satu) Unit Hadphone Android Merk Samsung Galaxy A7 2017 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 357059080608271, 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0822-2505-3999, 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0822-2505-3999

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar sekitar bulan Juni 2021 terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto ada dihubungi oleh saksi Susilowati,S.STP, M.H. binti Drs Hi Adnan untuk membantu meluluskan peserta test CASN dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu tahun 2021 dengan cara memberikan bimbingan belajar;
- 2 Bahwa benar pada pembicaraan selanjutnya terdakwa I Indra Gunawan,ST bin Nur Syahrianto mengusulkan bisa membantu meluluskan peserta CASN dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu tahun 2021 asalkan terdakwa I Indra Gunawan,ST bin Nur Syahrianto bisa mengakses perangkat computer para peserta test dan mengetahui kronologi kejadian pada saat test;
- 3 Bahwa benar saksi Susilowati,S.STP, M.H. binti Drs Hi Adnan menyetujui ide terdakwa I Indra Gunawan,ST bin Nur Syahrianto untuk membantu peserta test CASN dengan cara dapat mengakses perangkat computer para peserta test;
- 4 Bahwa benar saksi Susilowati,S.STP, M.H. binti Drs Hi Adnan ada memperkenalkan terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto kepada saksi Ani Sundari,S.STP.,M.M bin Ari Sutriswan (Kepala BKPSDM

Halaman 99 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pringsewu) sekitar bulan Agustus 2021 di Rumah Makan Kayu Bandar Lampung;

- 5 Bahwa benar saat pertemuan di Rumah Makan kayu Kota Bandar Lampung tersebut saksi Ani Sundari, S.STP., M.M bin Ari Sutriswan (Kepala BKPSDM Kabupaten Pringsewu) menyarankan terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto untuk bertemu dengan staff saksi Ani Sundari, S.STP., M.M bin Ari Sutriswan (Kepala BKPSDM Kabupaten Pringsewu) bernama Dimas Sudrajad Bin Ichrodi;
- 6 Bahwa benar terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto bersama dengan saksi Susilowati, S.STP, M.H. binti Drs Hi Adnan ada bertemu dengan staff saksi Ani Sundari, S.STP., M.M bin Ari Sutriswan (Kepala BKPSDM Kabupaten Pringsewu) bernama saksi Dimas Sudrajad Bin Ichrodi disebuah Hotel dan saat pertemuan tersebut saksi Dimas Sudrajad Bin Ichrodi menyerahkan spesifikasi Laptop yang diinginkan BKN untuk CASN 2021 dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu;
- 7 Bahwa benar laptop yang akan digunakan oleh BKPSDM Kabupaten Pringsewu untuk CASN 2021 adalah dengan sistem sewa;
- 8 Bahwa benar saksi-saksi yang akan dibantu kelulusannya dalam ujian CASN 2021 antara lain sdr Insan Nugroho, sdri Reni Puspita sari, sdri Dwi Oktaria, sdr Arka Dwi Janarko, sdri Indah Puji Lestari, sdr Julpajri, sdri Febri Ariyan Fauziah dan beberapa orang lainnya;
- 9 Bahwa benar terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto ada menghubungi sdr Raka Edwira dengan maksud untuk mencari perusahaan yang digunakan untuk mengikuti lelang pengadaan jasa penyedia perangkat computer hingga didapatkan CV Putra Amor;
- 10 Bahwa benar CV Putra Amor memenangkan lelang pengadaan jasa penyedia perangkat computer untuk CASN 2021 dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu yang diadakan di Sekolah YADIKA Pringsewu;
- 11 Bahwa benar terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto ada membeli 150 (seratus lima puluh) unit Laptop untuk digunakan peserta CASN dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu tahun 2021;
- 12 Bahwa benar terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto melalui sdr Raka Edwira mengajak Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra untuk memasang jaringan computer, LAN dan Wifi agar seluruh laptop peserta dapat

Halaman 100 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terconnecting dengan internet serta menjadi teknisi dilokasi saat proses seleksi CASN Kabupaten Pringsewu tahun 2021;

- 13 Bahwa benar Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra diminta oleh terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahranto untuk menginstall google Remote Desktop di 11(sebelas)unit Laptop yang ada dibaris ketiga di lokasi test SMK Yadika Pringsewu;
- 14 Bahwa terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahranto ada menyiapkan 4(empat)buah laptop yang terhubung dengan 11(sebelas)unit Laptop yang ada dibaris ketiga di lokasi test SMK Yadika Pringsewu di salah satu kamar di Hostel Tango;
- 15 Bahwa Terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahranto saat berlangsungnya ujian ada memerintahkan beberapa kawannya antara lain Dio yang berlokasi di Hostel Tango Bandar Lampung untuk mencari jawaban yang benar atas soal-soal yang ada di laptop Peserta ujian yang dibantu;
- 16 Bahwa benar sistem kerja I Indra Gunawan ST bin Nur Syahranto bersama Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra adalah bertam-tama soal yang ada didalam tampilan laptop peserta yang sudah terconnect dengan laptop terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahranto difoto untuk kemudian dikirimkan kepada teman-teman terdakwa yang berada di Hostel Tango Bandar Lampung untuk dicari jawabannya dan setelah jawabannya ditemukan oleh para teman terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahranto maka jawaban tersebut dimasukan oleh terdakwa I kedalam laptop milik para peserta ujian yan sudah komitmen untuk dibantu;
- 17 Bahwa Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra dijanjikan oleh terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahranto untuk dibantu mengisi ujian SKD (seleksi Kompetensi Dasar) dan diberi uang masing-masing Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 18 Bahwa benar Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan terdakwa III Muhammad Reza Akbar dalam bekerja dibantu oleh sdr REZA, sdr ZULHAN, dan sdr SUPRI, sebagai Pekerja Instalasi Jaringan dan penanggung jawab tehnik lapangan terkait Jaringan Internet dan Instalasi Listrik serta penyusunan tata letak Laptop untuk para peserta tes di lokasi Ruang Tes Aula SMK YADIKA tepatnya di Lantai 4 (empat);

Halaman 101 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bahwa terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahranto beberapa kali datang ke rumah yang berada di Jalan Morotai untuk memberi arahan kepada para peserta test CASN dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu tahun 2021 yang akan dibantu diluluskan Test SKD (Seleksi Kompetensi Bidang);
- 20 Bahwa benar di rumah Jl Morotai ada beberapa orang antara lain sdr Insan Nugroho, sdr Reni Puspita sari, sdr Dwi Oktaria, sdr Arka Dwi Janarko, sdr Indah Puji Lestari, sdr Julpajri, sdr Febri Ariyan Fauziah yang diberi arahan oleh terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahranto untuk belajar soal-soal ujian dan juga ada arahan untuk duduk di baris ke 3 yang telah ditentukan yang mana laptop dimeja tersebut sudah diinstall google Remote Desktop;
- 21 Bahwa benar pada saat pelaksanaan test tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 beberapa peserta ujian SKD (seleksi Kompetensi Dasar) seperti saksi sdr Insan Nugroho, sdr Reni Puspita sari, sdr Dwi Oktaria, sdr Arka Dwi Janarko, sdr Indah Puji Lestari, dan sdr Julpajri merasa jika mereka dibantu oleh orang lain dari luar kendali mereka untuk memilih jawaban didalam laptop ujian tersebut;
- 22 Bahwa benar beberapa peserta ujian mendapatkan nilai yang baik dan dinyatakan mendapatkan point yang tinggi ;
- 23 Bahwa benar 11 peserta seleksi yang lulus SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) berdasarkan surat dari BKN Pusat didiskualifikasi dengan alasan ada dugaan perbuatan curang yang dilakukan peserta test seleksi berdasarkan audit trail oleh pegawai BKN Pusat;
- 24 Bahwa benar perbuatan I Indra Gunawan ST bin Nur Syahranto bersama Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra menginstall google Remote Desktop di 11(sebelas)unit Laptop yang ada dibaris ketiga di lokasi test SMK Yadika Pringsewu untuk kemudian memfoto soal untuk kemudian mengambil alih penguasaan laptop peserta dan memasukkan jawaban selain peserta yang seharusnya mengerjakan tidaklah sejjin dan sepengetahuan panitia CASN 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 102 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Juncto Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang
- 2 Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun juga
- 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan Orang adalah orang perseorangan baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang menjadi terdakwa adalah terdakwa I Indra Gunawan, ST bin Nur Syahrianto, terdakwa II Mohamad Rizki Alam bin Hartawan Alam dan terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara yang menjadi lampirannya;

Menimbang, bahwa keseluruhan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa para terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar para terdakwa sebagaimana surat dakwaan dan para terdakwa sendiri telah mengakui sehat jasmani maupun rohani dengan demikian tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in Persona*) yang diajukan dimuka persidangan. Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi akan tetapi karena unsur setiap orang bukan unsur pokok yang menunjuk pada kesalahan perbuatan pidana maka untuk membuktikan perbuatan pidana unsur "setiap orang" harus dikaitkan pada pembuktian unsur lainnya dalam pasal dakwaan;



Ad.1 Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun juga;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan yang dimaksud dengan sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Sistem elektronik adalah pemanfaatan Sistem elektronik oleh Penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*) telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau per-forasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan yang dimaksud dengan Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan sedangkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan yang dimaksud dengan Kode Akses adalah angka, huruf, symbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik Lainnya;

Menimbang, yang pertama akan dibuktikan apakah terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto bersama dengan Terdakwa II Mohammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Alam bin Hartawan Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra telah **mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun juga ?**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika sekitar bulan Juni 2021 terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto dihubungi oleh saksi Susilowati,S.STP, M.H. binti Drs Hi Adnan untuk membantu meluluskan peserta test CASN dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu tahun 2021 dan terdakwa I Indra Gunawan,ST bin Nur Syahrianto mengusulkan bisa membantu meluluskan peserta CASN dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu tahun 2021 asalkan terdakwa I Indra Gunawan,ST bin Nur Syahrianto bisa mengakses perangkat komputer para peserta test dan mengetahui kronologi kejadian pada saat test;

Menimbang, bahwa akhirnya saksi Susilowati,S.STP, M.H. binti Drs Hi Adnan memperkenalkan terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto kepada saksi Ani Sundari,S.STP.,M.M bin Ari Sutriswan (Kepala BKPSDM Kabupaten Pringsewu) yang menyarankan terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto untuk bertemu dengan staff saksi Ani Sundari,S.STP.,M.M bin Ari Sutriswan (Kepala BKPSDM Kabupaten Pringsewu) bernama Dimas Sudrajad Bin Ichrodi;

Menimbang, bahwa terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto bersama dengan saksi Susilowati,S.STP, M.H. binti Drs Hi Adnan ada bertemu dengan staff saksi Ani Sundari,S.STP.,M.M bin Ari Sutriswan (Kepala BKPSDM Kabupaten Pringsewu) bernama saksi Dimas Sudrajad Bin Ichrodi disebuah Hotel dan saat pertemuan tersebut saksi Dimas Sudrajad Bin Ichrodi menyerahkan spesifikasi Laptop yang diinginkan BKN untuk CASN 2021 dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu untuk kemudian terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto menghubungi sdr Raka Edwira untuk mencari perusahaan yang digunakan untuk mengikuti lelang pengadaan jasa penyedia perangkat computer hingga didapatkan CV Putra Amor ;

Menimbang, bahwa setelah CV Putra Amor memenangkan lelang pengadaan jasa penyedia perangkat computer untuk CASN 2021 dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu yang diadakan di Sekolah YADIKA Pringsewu, terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto membeli 150 (seratus lima puluh)unit Laptop untuk digunakan peserta CASN dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu tahun 2021 dan mengajak Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan terdakwa III Muhammad

Halaman 105 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Reza Akbar bin Sandra Putra untuk memasang jaringan computer, LAN dan Wifi agar seluruh laptop peserta dapat terconnecting dengan internet serta menjadi teknisi dilokasi saat proses seleksi CASN Kabupaten Pringsewu tahun 2021 dan Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra diminta oleh terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto untuk menginstall google Remote Desktop di 11(sebelas)unit Laptop yang ada dibaris ketiga di lokasi test SMK Yadika Pringsewu dan terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto ada menyiapkan 4(empat)buah laptop yang terhubung dengan 11(sebelas)unit Laptop yang ada dibaris ketiga di lokasi test SMK Yadika Pringsewu di salah satu kamar di Hostel Tango;

Menimbang, bahwa maksud diinstallnya google Remote Desktop di 11(sebelas)unit Laptop yang ada dibaris ketiga adalah agar tampilan layar yang ada di 11(sebelas)unit Laptop bisa terlihat dan dikontrol dari jarak jauh oleh terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto;

Menimbang, bahwa sistem kerja terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto bersama Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra adalah pertama-tama soal yang ada didalam tampilan laptop peserta yang sudah diinstall google Remote Desktop oleh Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra yang sudah terhubung dengan laptop terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto yang berada di Hostel Tango Bandar Lampung difoto untuk kemudian dikirimkan kepada teman-teman terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto antara lain Dio , Naufal faris dan Achmad Hanif Mufid bin alm Supandi yang berada di Hostel Tango Bandar Lampung untuk dicari jawabannya dan setelah jawabannya ditemukan oleh para teman terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto maka jawaban tersebut dimasukan oleh terdakwa I kedalam laptop milik para peserta ujian dari laptop terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto yang berada di Hostel Tango Bandar Lampung hingga peserta ujian yang dibantu oleh terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto mendapatkan nilai yang tinggi;

Menimbang, bahwa adapun peserta ujian yang telah dibantu dan mendapatkan nilai tinggi dalam Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) oleh terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto antara lain saksi Insan Nugroho bin Yatimin, saksi Reni Puspita Dewi binti syamsul Bahri, saksi Dwi Oktaria binti Slamet Santoso, saksi Arka Dwijanarko bin Sutono,dan saksi Indah Puji Lestari binti Sukino yang dipersidangan mengakui jika kursor laptopnya dapat bergerak dan mengisi sendiri jawaban karena mengetahui akan dibantu pengisian jawaban oleh terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto



meskipun pada akhirnya para peserta tes yang mendapatkan nilai tinggi tersebut akhirnya didiskualifikasi oleh pihak BKN Pusat dengan alasan terjadi kecurangan/pengisian yang tidak wajar dari peserta berdasarkan audit Trail yang dilakukan oleh Panitia Seleksi pusat ;

Menimbang, bahwa saksi Thema Harlitana bin Sugandi dan saksi Sigit Sutriyono dari BKN dipersidangan menyatakan jika test CASN 2021 merupakan kewenangan Panselnas yang melakukan proses input ke sistem computer Assisted Tes (CAT)BKN dan soal yang dibuat untuk seleksi penerimaan CASN 2021 diamankan oleh BSSN(Badan Sandi dan Siber Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas diketahui jika terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahranto bersama Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra telah mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik milik orang lain dengan cara menginstall google Remote Desktop di 11(sebelas)unit Laptop yang ada dibaris ketiga di lokasi test SMK Yadika Pringsewu

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahranto bersama Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra yang telah mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik milik orang lain dengan cara menginstall google Remote Desktop di 11(sebelas)unit Laptop yang ada dibaris ketiga di lokasi test SMK Yadika Pringsewu telah dilakukan **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum ?**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita tidak memberikan definis mengenai makna kesengajaan, untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan kata tanpa hak, akan tetapi secara umum tanpa hak dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas



hukum umum dari hukum tidak tertulis, dengan demikian kata “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika test CASN 2021 merupakan kewenangan Panselnas (Panitia Seleksi Nasional) yang melakukan proses input ke sistem computer Assisted Tes (CAT) BKN dan soal yang dibuat untuk seleksi penerimaan CASN 2021 diamankan oleh BSSN (Badan Sandi dan Siber Negara) dan tidak boleh siapapun masuk kedalam sistem tanpa seijin dari Panselnas dan perbuatan para terdakwa menginstall google Remote Desktop di 11 (sebelas) unit Laptop yang ada dibaris ketiga di lokasi test SMK Yadika Pringsewu tentunya menjadi sebuah perbuatan yang disengaja, tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun juga telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang bahwa, yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pengertian Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik (**Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua**, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 5 dan hal. 13). Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. mereka yang melakukan (*pleger*)
2. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)
3. yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*)

- **ROESLAN SALEH**, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal

Halaman 108 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

- **SIMONS** dan **LANGEMEIJER** menyatakan : *Medeplegen veronderstelt bewuiztjin van samenwerking* yang artinya : *Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama. Untuk adanya suatu kerjasama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindak pidana itu sebelumnya telah memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang di antara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain.* (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia", Cetakan ketiga, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.628-629).

Menimbang, bahwa pekenalan terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto dengan Terdakwa II Mohammad Rizki Alam bin Hartawan Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra bermula saat terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto menghubungi sdr Raka Edwira untuk mencari perusahaan yang digunakan untuk mengikuti lelang pengadaan jasa penyedia perangkat computer hingga didapatkan CV Putra Amor ;

Menimbang, bahwa setelah CV Putra Amor memenangkan lelang pengadaan jasa penyedia perangkat computer untuk CASN 2021 dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu yang diadakan di Sekolah YADIKA Pringsewu, terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto membeli 150 (seratus lima puluh) unit Laptop untuk digunakan peserta CASN dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Kabupten Pringsewu tahun 2021 dan melalui sdr Raka Edwira mengajak Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra untuk memasang jaringan computer, LAN dan Wifi agar seluruh laptop peserta dapat terhubung dengan internet serta menjadi teknisi dilokasi saat proses seleksi CASN Kabupaten Pringsewu tahun 2021;

Halaman 109 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra diminta oleh terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto untuk menginstall google Remote Desktop di 11(sebelas)unit Laptop yang ada dibaris ketiga di lokasi test SMK Yadika Pringsewu dan terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto ada menyiapkan 4(empat)buah laptop yang terhubung dengan 11(sebelas)unit Laptop yang ada dibaris ketiga di lokasi test SMK Yadika Pringsewu di salah satu kamar di Hostel Tango;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Mohamad Rizki Alam dan terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra mau menginstall google Remote Desktop di 11(sebelas)unit Laptop yang ada dibaris ketiga di lokasi test SMK Yadika Pringsewu karena Terdakwa II dan Terdakwa III diberi upah sebagai teknisi pemasangan alat laptop dan dijanjikan dibantu untuk diluluskan sebagai PNS dan perbuatan Terdakwa II Mohamad Rizki Alam serta terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra jika dihubungkan dengan pengertian Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentunya sudah **menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama**. dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 ayat (1) Juncto Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 Ayat (1)ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Muhammad Rizki Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra yang pada pokoknya menyatakan perbuatan para terdakwa menginstal Aplikasi google Remote Desktop pada 11(sebelas)unit laptop yang berada di baris ke-3 sebelum test CASN kab Pringsewu bukan atau belum merupakan illegal Acces atau peretasan suatu system dan perbuatan terdakwa II dan terdakwa III tersebut dilakukan karena diberi sejumlah uang oleh terdakwa I Indra Gunawan ST bin Nur Syahrianto dan dijanjikan dibantu untuk menjadi PNS oleh terdakwa I Indra Gunawan, Majelis Hakim berpendapat justru perbuatan Terdakwa II Muhammad Rizki Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra menginstal Aplikasi google Remote Desktop pada 11(sebelas)unit laptop yang berada di baris ke-3 sebelum test CASN kab Pringsewu menjadi penentu /pintu masuk perbuatan pidana selanjutnya yaitu

Halaman 110 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



meremote dari jauh laptop peserta ujian untuk kemudian mengisi jawaban CASN 2021 tersebut oleh orang yang bukan peserta dari ujian CASN 2021 tersebut dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Muhammad Rizki Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana juga memuat ancaman hukuman denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A16 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 865944052217018 IMEI 2 : 865944052217000,
- 1 (satu) buah akun google dengan gmail susilawatifandhi@gmail.com dengan sandi (xxxxxxx) rahasia,
- 1 (satu) buah sim card dengan provider XL Axiata dengan nomor 0819-2240-983,
- 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0852-7967-7767,
- 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG J4 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 352697101707955 IMEI 2 : 352697101707953,
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0821-7682-8671,
- 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0821-7682-8671,
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO A83 warna Rose Gold dengan IMEI 1 869601032429990 IMEI 2 869601032429982,
- 1 (satu) unit Laptop beserta charger merk ZYREX warna hitam,
- 1 (satu) unit handphone Merk Iphone Warna Hitam dengan IMEI : 359404080031231,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun Email dengan nama asnaka2021@gmail.com dengan password (XXXXXXX) yang telah dirubah oleh penyidik,
- 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0821-8182-4446,
- 1 (satu) buah whatsapp dengan nomor 0821-8182-4446,
- 1 (Satu) Unit Hadphone Android Merk OPPO RENO 6 5G Warna Silver Metalik dengan IMEI 1 : 866221050423511 IMEI 2 : 866221050423503,
- 1 (Satu) Buah akun Gmail dengan nama indraguna123086@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah di rubah oleh penyidik,
- 1 (Satu) Buah akun Gmail dengan nama bangkit636@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah di rubah oleh penyidik,
- 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0813-2700-6969,
- 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider XL Axiata dengan nomor 0878-2960-7976,
- 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0878-2960-7976,
- 1 (satu) buah handphone Android merk SAMSUNG Galaxy S20 FE warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350704160191501 IMEI 2 : 350704160191503,
- 1 (satu) buah SIM card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0822-8072-8771, Akun google dengan nama mohalamrizki88@gmail.com,
- 1 (satu) unit Laptop beserta charger merk ZYREX warna hitam dengan Computer Name DESKTOP-R2UDL81, Operating System Windows 10 Pro Education 64-bit (10.0, Build 19041 System Model Sky 232, Bios V3.0.0_P27S0M4L0t0p1F0G0C)), Processor Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @1.10BHz (2CPUs), Memory 4096 RAM, 1 (Satu) Unit Hadphone Merk Iphone X 256 GB Warna Putih dengan IMEI 1 : 359403086076554,
- 1 (Satu) Buah akun Email dengan nama sudrajad28agus2@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah di rubah oleh penyidik, 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0813-2828-6628, 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0813-2828-6628, 1 (Satu) Unit Hadphone Android Merk Samsung Galaxy A7 2017 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 357059080608271,
- 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0822-2505-3999, 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0822-2505-3999

Karena masih diperlukan oleh penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Susilawati, S.STP., M.H Binti Drs. Hi. Adnan. Maka

Halaman 112 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Susilawati, S.STP., M.H Binti Drs. Hi. Adnan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan peserta tes CASN lainnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan.
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 46 Ayat (1) Juncto pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Indra Gunawan, S.T bin Nur Syahrianto, Terdakwa II Mohammad Rizki Alam bin Hartawan Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun*" sebagaimana dakwaan *alternative ketiga Penuntut Umum*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Indra Gunawan, S.T bin Nur Syahrianto, Terdakwa II Mohammad Rizki Alam bin Hartawan Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A16 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 865944052217018 IMEI 2 : 865944052217000, 1 (satu) buah akun google dengan gmail susilawatifandhi@gmail.com dengan sandi (xxxxxxx) rahasia, 1 (satu) buah sim card dengan provider XL Axiata dengan nomor 0819-2240-983, 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0852-7967-7767, 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG J4 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 352697101707955 IMEI 2 : 352697101707953, 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0821-7682-8671, 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0821-7682-8671, 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO A83 warna Rose Gold dengan IMEI 1 869601032429990 IMEI 2 869601032429982, 1 (satu) unit Laptop beserta charger merk ZYREX warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk Iphone Warna Hitam dengan IMEI : 359404080031231, 1 (satu) buah akun Email dengan nama asnrika2021@gmail.com dengan password (XXXXXXX) yang telah dirubah oleh penyidik, 1 (satu) buah sim card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0821-8182-4446, 1 (satu) buah whatsapp dengan nomor 0821-8182-4446, 1 (Satu) Unit Hadphone Android Merk OPPO RENO 6 5G Warna Silver Metalik dengan IMEI 1 : 866221050423511 IMEI 2 : 866221050423503, 1 (Satu) Buah akun Gmail dengan nama indraguna123086@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah di rubah oleh penyidik, 1 (Satu) Buah akun Gmail dengan nama bangkit636@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah dirubah oleh penyidik, 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0813-2700-6969, 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider XL Axiata dengan nomor 0878-2960-7976, 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0878-2960-7976, 1 (satu) buah handphone Android merk SAMSUNG Galaxy S20 FE warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350704160191501 IMEI 2 : 350704160191503, 1 (satu) buah SIM card dengan provider Telkomsel dengan nomor 0822-8072-8771, Akun google dengan nama mohalamrizki88@gmail.com, 1 (satu) unit Laptop beserta charger merk ZYREX warna hitam dengan Computer Name DESKTOP-R2UDL81, Operating System Windows 10

Halaman 114 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pro Education 64-bit (10.0, Build 19041 System Model Sky 232, Bios V3.0.0_P27S0M4L0t0p1F0G0C)), Processor Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @1.10BHz (2CPUs), Memory 4096 RAM, 1 (Satu) Unit Hadphone Merk Iphone X 256 GB Warna Putih dengan IMEI 1 : 359403086076554, 1 (Satu) Buah akun Email dengan nama sudrajad28agus2@gmail.com dengan Pasword (XXXXXXX) yang telah di rubah oleh penyidik, 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0813-2828-6628, 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0813-2828-6628, 1 (Satu) Unit Hadphone Android Merk Samsung Galaxy A7 2017 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 357059080608271, 1 (Satu) Buah SIM CARD dengan provider TELKOMSEL dengan nomor 0822-2505-3999, 1 (Satu) Buah akun Whatsapp dengan nomor 0822-2505-3999

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Susilawati, S.STP., M.H Binti Drs. Hi. Adnan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Syamsul Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efianto D, S.H., M.H., dan Hendro Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Kandra Buana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi para Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efianto D, S.H., M.H.

Syamsul Arief, S.H., M.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Halaman 115 dari 115 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Tjk